

PANCASILA

- 1. KETUHANAN YANG MAHA ESA
- 2. KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB
- 3. PERSATUAN INDONESIA
- 4. KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN / PERWAKILAN
- 5. KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA



IKRAR PARTAI GOLONGAN KARYA "PANCA BAKTI"

- 1. Kami, warga Partai Golongan Karya adalah insan yang Percaya dan Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- Kami, warga Partai Golongan Karya adalah Pejuang dan Pelaksana untuk mewujudkan cita-cita Proklamasi 1945, Pembela serta Pengamal Pancasila.
- 3. Kami, warga Partai Golongan Karya adalah Pembina Persatuan dan Kesatuan Bangsa yang berwatak setia kawan.
- Kami, warga Partai Golongan Karya, bertekad bulat melaksanakan amanat penderitaan Rakyat, untuk membangun masyarakat adil, Makmur, Aman, Tertib & Sentausa.
- Kami, warga Partai Golongan Karya setia pada Undang-Undang Dasar 1945, mengutamakan kerja keras, jujur dan bertanggungjawab dalam melaksanakan Pembaharuan dan Pembangunan.



HYMNE PARTAI GOLKAR

Golongan Karya Kita,
Pembela setia Pancasila
Kami selalu berdoa
Untukmu benteng Pancasila

Yang berjuang dan berkarya Ntuk cita-cita bangsanya Hiduplah Golongan Karya S'moga Tuhan selalu melindunginya

Maestro
H. Simanungkalit



MARS PARTAI GOLKAR

Rapatkan barisan, siagakan dirimu

Kibarkan Panji Golongan Karya

Satukan tekadmu, bulatkan s'mangatmu

Bersama s'luruh rakyat Indonesia

Siap berjuang berbakti

Menciptakan Masyarakat adil makmur merata

Berdasarkan pancasila

Dan Undang-Undang Dasar Empat Lima

Amanat rakyat jadi panduan

Rahmat Tuhan jadi kekuatan

Mari berkarya dalam pembangunan

Mewujudkan cita-cita bangsa

Maju Golongan Karya

Maju Bangsa Indonesia

Hidup Golongan Karya kita

Hidup bangsa Indonesia

Lagu: A.T Mahmud Arr: N. Simanungkalit


DAFTAR ISI

1.	Pancasila	i
2.	Ikrar Panca Bakti Partai GOLKAR	
3.	Hymne Partai GOLKAR	iii
4.	Mars Partai GOLKAR	iv
5.	Daftar Isi	V
6.	TATA KERJA DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA	9
7.	MUSYAWARAH-MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT PARTAI GOLONGAN KARYA PERUBAHAN ATAS PETUNJUK PELAKSANAAN NOMOR: JUKLAK-5/DPP/GOLKAR/VI/2016	
8.	TENTANG PERUBAHAN JUKLAK-4/DPP/GOLKAR/XII/2015PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR, BUPATI/WAKIL BUPATI, WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA DARI PARTAI GOLONGAN KARYA PERUBAHAN ATAS PETUNJUK	47
9.	PELAKSANAAN NOMOR: JUKLAK-6/DPP/GOLKAR/VI/2016 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA DARI PARTAI GOLKAR TATA KERJA DEWAN PIMPINAN DAERAH PROVINSI, DEWAN PIMPINAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, PIMPINAN KECAMATAN, PIMPINAN DESA/KELURAHAN ATAU SEBUTAN LAIN DAN PERWAKILAN LUAR NEGERI PARTAI GOLONGAN KARYA	111





TATA KERJA DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA





DEWAN PIMPINAN PUSAT

PETUNJUK PELAKSANAAN DPP PARTAI GOLONGAN KARYA

Nomor: JUKLAK-1/DPP/GOLKAR/II/2020 tentang

TATA KERJA DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA

Menimbang

- a. bahwa Musyawarah Nasional X Partai Golongan Karya Tahun 2019 yang berlangsung di Jakarta tanggal 3-5 Desember 2019 telah menetapkan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Program Umum, Ketua Umum, dan Pengurus DPP Partai Golongan Karya Masa Bakti 2019- 2024.
- b. bahwa untuk menjalankan roda organisasi Partai Golongan Karya diperlukan pengaturan Tata Kerja Partai Golongan Karya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Tata Kerja Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya.

Mengingat

- Keputusan Musyawarah Nasional X Partai Golongan Karya Tahun 2019 Nomor: VI/MUNAS-X/GOLKAR/2019 tanggal 4 Desember 2019 tentang Pengesahan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Masa Bakti 2019-2024;
- Keputusan Musyawarah Nasional X Partai Golongan Karya Tahun 2019 Nomor VIII/MUNAS-X/GOLKAR/2019 tanggal 5 Desember 2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golongan Karya.
- Keputusan Musyawarah Nasional X Partai Golongan Karya Tahun 2019 Nomor: X/MUNAS-X/GOLKAR/2019 tanggal 5 Desember 2019 tentang Program Umum Partai Golongan Karya Tahun 2019 - 2024;
- Keputusan Musyawarah Nasional X Partai Golongan Karya Tahun 2019 Nomor: XI/MUNAS-X/GOLKAR/2019 tanggal 5 Desember 2019 tentang Rekomendasi Musyawarah Nasional X Partai Golongan Karya;

- Keputusan Musyawarah Nasional X Partai Golongan Karya Tahun 2019 Nomor: XII/MUNAS-X/GOLKAR/2019 tanggal 5 Desember 2019 tentang Pernyataan Politik Partai Golongan Karya;
- Keputusan Musyawarah Nasional X Partai Golongan Karya Tahun 2019 Nomor: XVII/MUNAS-X/GOLKAR/2019 tanggal
 Desember 2019 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia DPP Partai Golongan Karya Masa Bakti 2019-2024:
- Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Tahun 2020 Nomor: KEP-05/DPP/GOLKAR/I/2020 Tanggal 15 Januari 2020 tentang Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Masa Bakti 2019-2024.
- 8. Pasal 20, 21, 22, 23, 39 Anggaran Dasar.
- 9. Pasal 12 Anggaran Rumah Tangga.

Memperhatikan:

- Saran dan pendapat Pengurus DPP Partai Golongan Karya dalam Rapat Harian DPP Partai Golongan Karya pada tangal 6 Februari 2020.
- Saran dan pendapat Pengurus DPP Partai Golongan Karya dalam Rapat Pleno DPP Partai Golongan Karya pada tanggal 7 Februari 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PETUNJUK PELAKSANAAN TENTANG TATA KERJA DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- Tata Kerja merupakan norma yang mengatur mekanisme kerja Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR.
- 2) Tata Kerja adalah pedoman kerja bagi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR dalam menjalankan tugas organisasi secara berdayaguna dan berhasilguna dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan wewenang Partai GOLKAR.

BAB II TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNGJAWAB DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLKAR

Pasal 2

- 1) Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR adalah badan pelaksana tertinggi partai.
- Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR dipimpin oleh Ketua Umum sebagai mandataris (elected official) dan bertanggungjawab kepada Musyawarah Nasional.
- 3) Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Ketua Umum dibantu kepengurusan yang dibentuk olehnya (*appointed official*) yang bersifat kolektif.

Pasal 3

- 1) Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR berwenang:
 - (a) Menentukan kebijakan tingkat nasional sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Nasional/Musyawarah Luar Biasa, dan Rapat Pimpinan Nasional, serta Peraturan Organisasi Partai GOLKAR:
 - (b) Mengesahkan Komposisi dan Personalia Dewan Pembina Partai GOLKAR;
 - (c) Mengesahkan Komposisi dan Personalia Dewan Kehormatan Partai GOLKAR:
 - (d) Mengesahkan Komposisi dan Personalia Dewan Penasehat Partai GOLKAR;
 - (e) Mengesahkan Komposisi dan Personalia Dewan Pakar Partai GOLKAR;
 - (f) Mengesahkan Komposisi dan Personalia Dewan Etik Partai Golkar;
 - (g) Mengesahkan Komposisi dan Personalia Mahkamah Partai Golkar;
 - (h) Mengesahkan Komposisi dan Personalia Badan dan Lembaga DPP Partai GOLKAR:
 - (i) Mengesahkan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
 - (j) Menyelesaikan perselisihan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
 - (k) Melakukan supervisi dalam proses pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
 - Memberikan penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - (m) Menjabarkan dan melaksanakan Program Umum Partai GOLKAR sesuai dengan Keputusan Musyawarah Nasional X Partai GOLKAR Tahun 2019;
 - (n) Melaksanakan program dan kegiatan serta mengambil tindakan-tindakan yang dipandang perlu dalam rangka mencapai tujuan Partai GOLKAR;
 - (o) Dalam melaksanakan tugas pokok Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR senantiasa membina dan meningkatkan kebersamaan, keterpaduan serta kerjasama program dengan segenap organisasi sosial/kemasyarakatan, profesi/fungsional dan lembaga-lembaga sosial yang menyalurkan aspirasi politik kepada Partai GOLKAR;

(p) Dalam melaksanakan tugas pokok, Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR mendapatkan saran dan masukan dari Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, Dewan Penasehat, Dewan Pakar dan Dewan Etik Partai GOLKAR

Pasal 4

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Ketua Umum, adalah:

- Memimpin Partai GOLKAR sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - (a) Menetapkan kebijakan dan memimpin konsolidasi organisasi secara menyeluruh;
 - (b) Menetapkan kebijakan dan mengarahkan program penggalangan opini dan pengembangan citra Partai GOLKAR;
 - (c) Menetapkan kebijakan dan memimpin pemenangan Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di seluruh wilayah Republik Indonesia;
 - (d) Menetapkan kebijakan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden;
 - (e) Menetapkan kebijakan penempatan kader sebagai Pimpinan Lembaga Negara, Menteri, Badan-Badan dan Komisi-Komisi Penyelenggara Negara, dan Pejabat Negara lainnya;
 - (f) Menetapkan kebijakan Pencalonan dan Pergantian Antar Waktu Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - (g) Menetapkan kebijakan Pencalonan dan Pergantian Antar Waktu Pimpinan MPR RI dan DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan DPRD Kota;
 - (h) Menetapkan kebijakan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Bank Indonesia;
 - Menetapkan kebijakan penempatan Direksi dan Komisaris Badan Usaha Milik Negara;
 - Menetapkan kebijakan Pencalonan dan Pergantian Antar Waktu: Anggota DPR RI, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 - (k) Menetapkan kebijakan di bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan;
 - (I) Menetapkan kebijakan keuangan Partai GOLKAR;
 - (m) Menetapkan kebijakan kesekretariatan partai GOLKAR;
 - (n) Menetapkan kebijakan dan memimpin pelaksanaan program dibidang ekonomi, keuangan, dan kesejahteraan rakyat;
 - (o) Mengatur, mengendalikan, mengawasi aktivitas organisasi baik langsung maupun tidak langsung;
 - (p) Mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan tugas Mahkamah Partai sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Undang-Undang Partai Politik;
 - (q) Mengambil kebijakan-kebijakan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.

- 2) Mewakili Partai GOLKAR ke dalam dan ke luar.
- 3) Menetapkan kebijakan Partai GOLKAR untuk menjaga, membina dan meningkatkan hubungan dengan Pemerintah dan Lembaga Negara.
- Menetapkan kebijakan Partai GOLKAR untuk menjaga, membina dan meningkatkan hubungan dengan organisasi massa, organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan dan badan-badan lainnya.
- 5) Memimpin rapat-rapat Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR.
- 6) Menetapkan Komposisi dan Personalia DPP Partai GOLKAR.
- 7) Memberikan persetujuan kepada Calon Pimpinan Partai di tingkat daerah yang telah menjabat 2 (dua) periode baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut untuk dapat dipilih kembali.
- 8) Menetapkan Komposisi dan Personalia Badan dan Lembaga DPP Partai GOLKAR.
- 9) Melakukan pembinaan Pengurus Partai GOLKAR dari tingkat pusat hingga daerah.
- 10) Mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan program Partai GOLKAR.
- 11) Sebagai Mandataris MUNAS, Ketua Umum dapat mengambil kebijakan yang dipandang perlu untuk menjaga kesolidan organisasi dalam upaya mencapai tujuan Partai GOLKAR.
- 12) Mendelegasikan tugas dan wewenang kepada Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, dan Bendahara Umum.

BAB III TUGAS, TANGGUNGJAWAB, DAN WEWENANG PENGURUS DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLKAR

Bagian Kesatu Wakil-Wakil Ketua Umum dan Ketua-Ketua Bidang

Pasal 5

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Wakil Ketua Umum, adalah:

- Melaksanakan tugas dan wewenang Ketua Umum sesuai koordinasi bidang masing-masing;
- 2) Mengkoordinasikan bidang-bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- 3) Mengkoordinasikan Badan dan Lembaga yang berada dalam koordinasi bidangnya;
- 4) Melaksanakan tugas-tugas khusus yang ditetapkan oleh Ketua Umum;
- 5) Mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan berdasarkan kebijakan yang ditentukan oleh Ketua Umum;
- 6) Mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan program di bawah koordinasi bidangnya masing-masing;
- 7) Memimpin Rapat Koordinasi Bidang masing-masing;
- 8) Memimpin Rapat Pleno, Rapat Harian, Rapat Harian Terbatas, Rapat antar Koordinasi Bidang atas penugasan dari Ketua Umum;
- 9) Bertanggungjawab kepada Ketua Umum atas pelaksanaan tugas-tugasnya.

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang-Bidang Kepartaian, yaitu:

- Melaksanakan kebijakan Ketua Umum melakukan konsolidasi organisasi baik struktural maupun personel di seluruh wilayah Republik Indonesia, meliputi:
 - (a) Menetapkan kebijakan penyelenggaraan Musyawarah-Musyawarah di Daerah:
 - (b) Mengusulkan Komposisi dan Personalia Perwakilan Luar Negeri Partai GOLKAR:
 - (c) Menetapkan Pelaksana Tugas Ketua dan/atau Sekretaris DPD Provinsi;
 - (d) Menetapkan Pelaksana Tugas Ketua dan/atau Sekretaris DPD Kabupaten/Kota apabila terjadi pelanggaran disiplin partai, dalam hal DPD Provinsi tidak mengambil tindakan untuk itu;
 - (e) Melakukan pembinaan Pengurus Partai GOLKAR hingga tingkat Daerah.
 - (f) Menetapkan kebijakan Pendidikan dan Latihan Kader serta pembentukan Akademi Partai GOLKAR;
 - (g) Mengusulkan Komposisi dan Personalia serta Pergantian Pimpinan Fraksi,
 Pimpinan dan Anggota Alat Kelengkapan MPR RI dan DPR RI;
 - (h) Menetapkan Pimpinan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
- Melaksanakan kebijakan Ketua Umum dalam hal penempatan Pimpinan Lembaga Negara, Menteri/Kepala Lembaga Non-Kementerian, Badan-Badan dan Komisi-Komisi Penyelenggara Negara serta Pejabat Negara lainnya:
 - (a) Menginventarisasi nama-nama kader yang akan dicalonkan oleh Partai GOLKAR untuk ditempatkan sebagai Pimpinan Lembaga Negara, Menteri/Kepala Lembaga Non-Kementerian, Badan-Badan dan Komisi-Komisi Penyelenggara Negara serta Pejabat Negara lainnya;
 - (b) Melakukan profiling atas nama-nama kader yang akan dicalonkan Partai GOLKAR sebagai Pimpinan Lembaga Negara, Menteri/Kepala Lembaga Non-Kementerian, Badan-Badan dan Komisi-Komisi Penyelenggara Negara serta Pejabat Negara lainnya;
 - (c) Mengusulkan nama-nama kader yang telah diprofiling, untuk selanjutnya dicalonkan oleh Partai GOLKAR sebagai Pimpinan Lembaga Negara, Menteri/Kepala Lembaga Non-Kementerian, Badan-Badan dan Komisi-Komisi Penyelenggara Negara serta Pejabat Negara lainnya kepada Ketua Umum Partai GOLKAR:
- Melaksanakan kebijakan Ketua Umum menyangkut Pencalonan dan Pergantian Antar Waktu Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, meliputi:
 - (a) Menginventarisasi nama-nama kader yang akan dicalonkan atau dilakukan Pergantian Antar Waktu sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
 - (b) Melakukan profiling atas nama-nama kader yang akan dicalonkan atau dilakukan pergantian antar waktu sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
 - (c) Mengusulkan nama-nama kader yang telah diprofiling, untuk selanjutnya

- dicalonkan atau dilakukan pergantian antar waktu sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota kepada Ketua Umum Partai GOLKAR:
- 4) Melaksanakan kebijakan Ketua Umum menyangkut Pencalonan dan Pergantian Antar Waktu Pimpinan DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan DPRD Kota, yaitu:
 - (a) Menginventarisasi nama-nama kader yang akan dicalonkan atau dilakukan pergantian antar waktu sebagai Pimpinan DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan DPRD Kota;
 - (b) Melakukan *profiling* atas nama-nama kader yang akan dicalonkan atau dilakukan pergantian antar waktu sebagai Pimpinan DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan DPRD Kota;
 - (c) Mengusulkan nama-nama kader yang telah diprofiling, untuk selanjutnya dicalonkan atau dilakukan pergantian antar waktu sebagai Pimpinan DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan DPRD Kota kepada Ketua Umum Partai GOLKAR.;
- Melaksanakan kebijakan Ketua Umum di bidang Otonomi dan Pemerintahan Daerah, yaitu:
 - (a) Melakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah;
 - (b) Melakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan desentralisasi asimetris dan otonomi khusus:
 - (c) Melakukan kajian terhadap pengembangan tata kelola daerah dan desentralisasi fiskal;
 - (d) Melaksanakan kebijakan Ketua Umum dalam hal pencalonan Anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD);
 - (e) Menginventarisasi program-program pemerintah dalam Percepatan Pembanguan Desa;
 - (f) Memfasilitasi pengusulan personil yang akan dilibatkan dalam pengelolaan program-program di pedesaan, termasuk pengusulan personil yang akan diusulkan sebagai calon Sarjana Pendamping Pengelolaan Dana Desa;
- Melakukan supervisi terhadap seluruh program dan aktivitas yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan;
- Melakukan supervisi terhadap seluruh program dan aktivitas yang dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- 8) Memimpin Rapat Koordinasi Bidang-Bidang Kepartaian dan rapat-rapat lain atas penugasan Ketua Umum;
- 9) Melakukan korespondensi internal dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Koordinator Bidang-Bidang Kepartaian;
- 10) Mengatur, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan program Bidang-Bidang Kepartaian;
- Mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan berdasarkan kebijakan Ketua Umum;
- 12) Bertanggungjawab kepada Ketua Umum atas pelaksanaan tugas-tugasnya.

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang-Bidang Pemenangan Pemilu yaitu:

- 1) Melaksanakan kebijakan Ketua Umum dalam hal Pemenangan Pemilu yaitu:
 - (a) Melakukan evaluasi penerapan Undang-Undang Bidang Politik bagi Pemenangan Partai GOLKAR:
 - Melakukan kajian dan menyusun rekomendasi Undang-Undang Bidang Politik yang tepat dan sejalan dengan program Pemenangan Partai GOLKAR;
 - (c) Menyusun rencana kerja Bidang Pemenangan Pemilu berdasarkan wilayah-wilayah;
 - (d) Merumuskan kebijakan Pemenangan Partai GOLKAR dalam Pilkada Serentak serta Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
 - (e) Menyusun peta politik statis dan dinamis, perkiraan keadaan, rencana strategis dan rencana operasional yang berbasis survei, big data,dan berbasis wilayah dalam rangka memenangkan Partai GOLKAR dalam Pilkada Serentak serta Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
 - (f) Menyusun petunjuk penggalangan, pembinaan, dan pengendalian seluruh sumberdaya Partai GOLKAR termasuk Ormas dan Organisasi Sayap dalam rangka pemenangan Partai GOLKAR;
 - (g) Menyusun strategi pendekatan untuk menarik simpati dan dukungan rakyat;
 - (h) Melakukan koordinasi dengan bidang-bidang terkait dalam pelaksanaan kebijakan Partai GOLKAR untuk Pemenangan Pilkada dan Pemilu;
 - (i) Menetapkan lembaga survei untuk melakukan survei terhadap popularitas dan elektabilitas bakal-bakal calon peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, berdasarkan kebijakan Ketua Umum:
 - Membangun komunikasi dan kerjasama dengan partai-partai politik yang akan berkoalisi dengan Partai GOLKAR dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
 - (k) Melakukan penilaian atas bakal-bakal calon peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dari Partai GOLKAR;
- Melakukan supervisi terhadap seluruh program dan aktivitas yang dilakukan oleh Badan Pemenangan Pemilu;
- Melakukan supervisi terhadap seluruh program dan aktivitas yang dilakukan oleh Badan Saksi Nasional;
- Mengusulkan bakal-bakal calon peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
- Memberikan penilaian terhadap bakal calon yang akan diusulkan sebagai Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota;
- 6) Bekerjasama dengan Koordinator Bidang-Bidang Kepartaian dalam rangka mendayagunakan DPD Provinsi dan DPD Kabupaten/Kota untuk pemenangan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota:

- Bekerjasama dengan Koordinator Bidang-Bidang Kepartaian dalam melaksanakan kebijakan Ketua Umum dalam Pencalonan dan Pergantian Antar Waktu Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
- 8) Bekerjasama dengan Koordinator Bidang-Bidang Kepartaian dalam melaksanakan kebijakan Ketua Umum dalam Pencalonan dan Pergantian Antar Waktu Pimpinan DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan DPRD Kota;
- 9) Memimpin Rapat Koordinasi Bidang-Bidang Pemenangan Pemilu dan rapat-rapat lain atas penugasan Ketua Umum;
- 10) Melakukan korespondensi internal dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Koordinator Bidang-Bidang Pemenangan Pemilu;
- 11) Melakukan koordinasi dengan bidang lain dalam melakukan penggalangan kader fungsional untuk pemenangan pemilu;
- 12) Mengatur, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan program Bidang-Bidang Pemenangan Pemilu;
- 13) Mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan berdasarkan kebijakan Ketua Umum;
- 14) Bertanggung-jawab kepada Ketua Umum atas pelaksanaan tugas-tugasnya.

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang-Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, yaitu:

- 1) Melakukan kajian tentang ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan terhadap eksistensi Partai GOLKAR;
- 2) Mengamankan kegiatan Partai GOLKAR diseluruh Wilayah Republik Indonesia;
- 3) Menyusun arah kebijakan Partai GOLKAR dalam bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan;
- 4) Melaksanakan kebijakan Ketua Umum dibidang diplomasi politik dan hubungan luar negeri, yaitu :
 - (a) Menjalin hubungan dan kerjasama dengan partai-partai politik di negaranegara ASEAN, Asia, Afrika, Eropa, Australia, dan Amerika;
 - (b) Melakukan kajian dan pengembangan aktivitas kepartaian dengan membuat benchmark (tolak ukur) terhadap perkembangan partai-partai politik di negara-negara lain dalam rangka penguatan sistem demokrasi;
- 5) Melaksanakan kebijakan Ketua Umum dalam hal pencalonan Duta Besar dan Konsul Republik Indonesia di Luar Negeri, yaitu:
 - a. Menginventarisir nama-nama kader yang akan dicalonkan sebagai Duta Besar dan Konsul Republik Indonesia di Luar Negeri;
 - Melakukan *profiling* atas nama-nama kader yang akan dicalonkan sebagai
 Duta Besar dan Konsul Republik Indonesia di Luar Negeri;
 - Mengusulkan nama-nama kader yang telah diprofiling, untuk selanjutnya dicalonkan sebagai Duta Besar dan Konsul Republik Indonesia di Luar Negeri kepada Ketua Umum Partai GOLKAR;

- 6) Melaksanakan kebijakan Ketua Umum di Bidang Hukum dan HAM, yaitu:
 - a. Melakukan kajian atas isu-isu dalam bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - Melakukan pendampingan untuk penguatan aspek litigasi dalam penyusunan RUU dan Raperda yang dilakukan kader-kader Partai Golkar di DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota:
- 7) Melaksanakan penanganan masalah hukum yang dihadapi Partai GOLKAR;
- 8) Melakukan supervisi terhadap seluruh program dan aktivitas Badan Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia:
- 9) Memimpin Rapat Koordinasi Bidang-Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, dan rapat-rapat lain atas penugasan Ketua Umum;
- Melakukan korespondensi internal dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Koordinator Bidang-Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan;
- Mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan program Bidang-Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan;
- 12) Mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan berdasarkan kebijakan Ketua Umum;
- 13) Bertanggungjawab kepada Ketua Umum atas pelaksanaan tugas-tugasnya.

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang-Bidang Perekonomian yaitu:

- 1) Melaksanakan kebijakan Partai di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- 2) Melaksanakan kebijakan Partai di Bidang Energi dan Sumber Daya Alam;
- 3) Melaksanakan kebijakan Partai di Bidang Pertanahan dan Reforma Agaria;
- 4) Melaksanakan kebijakan Partai di Bidang Pertanian dan Perkebunan;
- 5) Melaksanakan kebijakan Partai di Bidang Perikanan dan Kelautan;
- 6) Melaksanakan kebijakan Partai di Bidang Keuangan dan Pasar Modal;
- 7) Melaksanakan kebijakan Partai di Bidang Industri;
- 8) Melaksanakan kebijakan Partai di Bidang Perdagangan;
- 9) Melaksanakan kebijakan Partai di Bidang Tenaga Kerja;
- Melaksanakan kebijakan Partai di Bidang Pengawasan, Pengembangan dan Pembangunan Infrastruktur;
- 11) Melaksanakan kebijakan Partai di Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- 12) Melakukan supervisi terhadap seluruh program dan aktivitas Badan Pengembangan Ekonomi Rakyat;
- 13) Memimpin Rapat Koordinasi Bidang-Bidang Perekonomian dan rapat-rapat lain atas penugasan Ketua Umum;
- 14) Melakukan korespondensi internal dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Koordinator Bidang-Bidang Perekonomian;

- 15) Mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan program Bidang-Bidang Perekonomian;
- 16) Mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan berdasarkan kebijakan Ketua Umum;
- 17) Bertanggungjawab kepada Ketua Umum atas pelaksanaan tugas-tugasnya.

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang-Bidang Kesejahteraan Rakyat, yaitu:

- 1) Melaksanakan kebijakan Partai di Bidang Kerohanian;
- 2) Melaksanakan kebijakan Partai di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- Melaksanakan kebijakan Partai di Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup;
- 4) Memimpin Rapat Koordinasi Bidang-Bidang Kesejahteraan Rakyat dan rapatrapat lain atas Penugasan Ketua Umum;
- 5) Melakukan korespondensi internal dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Koordinator Bidang-Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- 6) Mengatur, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan program Bidang-Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- 7) Mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan berdasarkan kebijakan Ketua Umum;
- 8) Bertanggungjawab kepada Ketua Umum atas pelaksanaan tugas-tugasnya.

Pasal 11

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang-Bidang Penggalangan Strategis, yaitu:

- 1) Melaksanakan kebijakan Partai di Bidang Pemuda dan Olahraga;
- 2) Melaksanakan kebijakan Partai di Bidang Perempuan;
- 3) Melaksanakan kebijakan Partai di Bidang Tani dan Nelayan;
- 4) Melakukan supervisi terhadap seluruh program dan aktivitas Lembaga Pengembangan Kreativitas dan Inovasi;
- 5) Memimpin Rapat Koordinasi Bidang-Bidang Penggalangan Strategis dan rapatrapat lain atas Penugasan Ketua Umum;
- Melakukan korespondensi internal dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Koordinator Bidang-Bidang Penggalangan Strategis;
- 7) Mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan program Bidang-Bidang Penggalangan Strategis;
- Mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan berdasarkan kebijakan Ketua Umum;
- 9) Bertanggung-jawab kepada Ketua Umum atas pelaksanaan tugas-tugasnya.

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang-Bidang Hubungan Kelembagaan, yaitu:

- 1) Melaksanakan kebijakan Partai di Bidang Hubungan Lembaga Politik;
- Melaksanakan kebijakan Partai di Bidang Hubungan Lembaga Sosial Kemasyarakatan;
- Memimpin Rapat Koordinasi Bidang-Bidang Hubungan Kelembagaan dan rapatrapat lain atas Penugasan Ketua Umum;
- 4) Melakukan korespondensi internal dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Koordinator Bidang-Bidang Hubungan Kelembagaan;
- 5) Mengatur, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan program Bidang-Bidang Hubungan Kelembagaan;
- Mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan berdasarkan kebijakan Ketua Umum;
- 7) Bertanggung-jawab kepada Ketua Umum atas pelaksanaan tugas-tugasnya.

Pasal 13

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Komunikasi dan Informasi, dan Badan Komunikasi dan Informasi, yaitu:

- 1) Melaksanakan kebijakan Partai di Bidang Media dan Penggalangan Opini;
- Melakukan supervisi terhadap seluruh program dan aktivitas Badan Komunikasi dan Informasi;
- 3) Memimpin Rapat Koordinasi Bidang Komunikasi dan Informasi, dan Badan Komunikasi dan Informasi serta rapat-rapat lain atas Penugasan Ketua Umum;
- 4) Melakukan korespondensi internal dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Koordinasi Bidang Komunkasi dan Informasi, dan Badan Komunikasi dan Informasi;
- 5) Mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan program Bidang Komunikasi dan Informasi, dan Badan Komunikasi dan Informasi;
- Mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan berdasarkan kebijakan Ketua Umum;
- 7) Bertanggungjawab kepada Ketua Umum atas pelaksanaan tugas-tugasnya.

Pasal 14

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Penanganan Bencana Alam dan Sosial, dan Badan Penanggulangan Bencana Alam, yaitu:

- 1) Melaksanakan kebijakan Partai di Bidang Penanganan Bencana Alam dan Sosial;
- 2) Melakukan supervisi terhadap seluruh program dan aktivitas Badan Penanggulangan Bencana Alam;
- 3) Memimpin Rapat Koordinasi Bidang Penanganan Bencana Alam dan Sosial, dan

- Badan Penanggulangan Bencana Alam serta rapat-rapat lain atas Penugasan Ketua Umum:
- Melakukan korespondensi internal dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Koordinasi Bidang Penanganan Bencana Alam dan Sosial, dan Badan Penanggulangan Bencana Alam;
- 5) Mengatur, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan program Bidang Penanganan Bencana Alam dan Sosial, dan Badan Penanggulangan Bencana Alam:
- 6) Mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan berdasarkan kebijakan Ketua Umum;
- 7) Bertanggung-jawab kepada Ketua Umum atas pelaksanaan tugas-tugasnya.

Bagian Kedua Tugas, Tanggungjawab, dan Wewenang Ketua-Ketua Bidang

Pasal 15

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Ketua-Ketua Bidang adalah:

- Membantu Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang-Bidang dalam melaksanakan tugasnya;
- Mengikuti perkembangan di bidangnya masing-masing secara terus-menerus dan menganalisa serta membuat rekomendasi;
- 3) Menyusun rencana kebijakan dan rencana kegiatan sebagai penjabaran Program Umum Partai GOLKAR di bidangnya masing-masing;
- 4) Melaksanakan kegiatan sesuai rencana di bidang masing-masing yang telah diputuskan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR;
- 5) Memberikan petunjuk tentang pelaksanaan program di bidangnya masing-masing kepada Dewan Pimpinan Daerah;
- 6) Mengadakan komunikasi dan kerjasama sebagai pelaksanaan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR dengan organisasi-organisasi sosial/ kemasyarakatan, profesi/fungsional, dan instansi lain yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya;
- 7) Berkoordinasi dan bekerjasama dengan Badan serta Lembaga dalam hal menjalankan program Partai GOLKAR terkait dengan tugas dan fungsi bidang terkait;
- 8) Dalam melaksanakan tugasnya bidang dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan bidang-bidang lain di luar koordinator bidang masing-masing, dan melaporkannya kepada Wakil Ketua Umum Koordinator bidang masingmasing;
- 9) Memberikan pertimbangan dan saran-saran kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR tentang langkah-langkah yang perlu diambil di bidangnya masing-masing;

 Mempertanggungjawabkan kebijakan dan pelaksanaan program kepada Wakil Ketua Umum Koordinasi Bidang masing-masing.

Pasal 16

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Ketua Bidang Organisasi adalah:

- 1) Membantu Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang-Bidang Kepartaian mengkaji dan merumuskan alternatif penyelesaian permasalahan di Bidang Organisasi;
- Menyusun rencana kerja Bidang Organisasi sebagai penjabaran Program Umum Partai GOLKAR:
- 3) Melakukan konsolidasi organisasi baik di pusat maupun daerah;
- Menyiapkan rancangan peraturan organisasi, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai kebutuhan;
- 5) Menyiapkan administrasi pengesahan personalia Pimpinan Pusat Organisasi Sayap, Dewan Pimpinan Daerah Provinsi, Perwakilan Luar Negeri, Badan, Lembaga dan Pokja DPP Partai GOLKAR;
- 6) Membantu Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang-Bidang Kepartaian dalam menginventarisasi, mengidentifikasi dan menominasikan calon-calon Pimpinan Fraksi MPR, DPR dan Pimpinan AKD, Pimpinan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota;
- 7) Membantu Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang-Bidang Kepartaian dalam menginventarisasi, mengidentifikasi dan menominasikan calon-calon Pimpinan Lembaga Negara, Menteri/ Kepala Lembaga Non-Kementerian, Badan-Badan dan Komisi-Komisi Penyelenggaran Negara, Pejabat Negara lainnya serta pergantian antar waktu sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
- 8) Menyusun kebijakan yang mendorong terciptanya mekanisme organisasi secara transparan, akuntabel dan responsif serta memberikan ruang gerak yang leluasa terhadap perkembangan aparat organisasi di seluruh Indonesia;
- Bekerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan dalam menjalankan Program Partai GOLKAR.
- 10) Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR di Bidang Organisasi.

Pasal 17

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan adalah:

- Membantu Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang-Bidang Kepartaian mengkaji dan merumuskan alternatif penyelesaian permasalahan di Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan;
- 2) Menyusun rencana kerja Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan sebagai penjabaran Program Umum Partai GOLKAR;
- 3) Melakukan inventarisasi dan *profiling* kader dan anggota Partai GOLKAR yang akan dipromosikan untuk menduduki jabatan-jabatan publik;

- Mengkaji, mengembangkan, dan menyusun sistem Kaderisasi yang sistematis dan komprehensif dalam rangka menghasilkan kader yang kompeten, berintegritas dan militan;
- 5) Melakukan kerjasama dalam hal kaderisasi dengan Organisasi Kemasyarakatan Pendiri (KOSGORO 1957, Ormas MKGR dan SOKSI) dan Organisasi yang didirikan (AMPI, MDI, Satkar Ulama, HWK, Al-Hidayah) serta organisasi lainnya yang menyalurkan aspirasinya di Partai GOLKAR;
- 6) Mengelola administrasi keanggotaan melalui penerapan tata kelola administrasi yang modern, efisien dan efektif berbasis digital;
- 7) Bekerjasama dengan Akademi Partai GOLKAR dalam menyelenggarakan Program Kaderisasi Partai GOLKAR:
- 8) Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR di Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan.

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Ketua Bidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan, adalah:

- Membantu Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang-Bidang Kepartaian untuk menampung, mengkaji dan menyelesaikan masalah dalam Bidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan;
- Menyusun rencana kerja Bidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan dalam rangka mengefektifkan kinerja politik dan kinerja elektoral partai;
- 3) Mengkaji dan merumuskan Program dalam rangka pemantapan hubungan kerjasama antara Partai GOLKAR dengan Organisasi Kemasyarakatan Pendiri (KOSGORO 1957, Ormas MKGR dan SOKSI) dan Organisasi yang didirikan (AMPI, MDI, Satkar Ulama, HWK, Al-Hidayah) serta organisasi lainnya yang menyalurkan aspirasinya di Partai GOLKAR;
- 4) Melakukan berbagai kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan Partai GOLKAR dalam rangka memperluas segmen pemilih Partai GOLKAR;
- 5) Melakukan penggalangan dengan Organisasi Kemasyarakatan dalam rangka pemenangan Partai GOLKAR di Pilkada, Pileg dan Pilpres;
- 6) Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR di Bidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 19

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Ketua Bidang Otonomi dan Pemerintahan Daerah, adalah:

- Membantu Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang-Bidang Kepartaian untuk menampung, mengkaji dan menyelesaikan masalah dalam Bidang Otonomi dan Pemerintahan Daerah;
- Merumuskan pokok-pokok pemikiran dan konsep Partai GOLKAR di Bidang Otonomi dan Pemerintahan Daerah;

- Membantu Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang-Bidang Kepartaian untuk menampung, mengkaji dan menyelesaikan masalah terkait Lembaga Legislatif, dan Eksekutif;
- 4) Membantu Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang-Bidang Kepartaian dalam melakukan pembinaan terhadap Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Partai GOLKAR;
- Membantu Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang-Bidang Kepartaian dalam melakukan pembinaan terhadap Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota yang berasal dari Partai GOLKAR;
- Menyusun rencana kerjasama Lembaga Legislatif dan Eksekutif dalam rangka mengefektifkan kinerja politik dan kinerja elektoral partai;
- 7) Menyiapkan rancangan kebijakan Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR untuk Lembaga Legislatif dan Eksekutif dalam rangka melaksanakan Politik Anggaran, Politik Legislasi dan Strategi Pengawasan Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR:
- 8) Merumuskan dan menetapkan model-model kerjasama Lembaga Legislatif dan Eksekutif untuk mengefektifkan perjuangan politik Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR di Lembaga Eksekutif dan Legislatif;
- 9) Merumuskan kebijakan, strategi dan program Partai GOLKAR mengenai "Membangun Indonesia Dari Desa";
- Merumuskan model-model kerjasama dengan lembaga pemerintah maupun nonpemerintah yang dapat memperluas segmen pemilih Partai GOLKAR di pedesaan;
- 11) Bekerjasama dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam menjalankan Program Partai GOLKAR.
- 12) Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR di Bidang Otonomi dan Pemerintahan Daerah.

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Ketua Bidang Pemenangan Pemilu (Sumatera I, Sumatera II, Jawa I, Jawa II, Jawa III, Kalimantan, Sulawesi, Bali NTB dan NTT, Maluku dan Maluku Utara serta Papua dan Papua Barat) adalah:

- Membantu Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang-Bidang Pemenangan Pemilu untuk menampung, mengkaji dan menyelesaikan masalah Bidang Pemenangan Pemilu Partai GOLKAR di wilayahnya masing-masing;
- Menyusun rencana kerja Bidang Pemenangan Pemilu di wilayahnya masingmasing dalam Koordinasi Bidang Pemenangan Pemilu;
- Merumuskan pokok-pokok pikiran dan kebijakan Partai GOLKAR dalam pemenangan Pilkada Serentak, Pemilu Legislatif 2024 dan Pemilu Presiden 2024 di wilayahnya masing-masing;
- 4) Menyusun peta politik statis dan dinamis, perkiraan keadaan, rencana strategis

- dan rencana operasional yang berbasis survei, big data dan berbasis wilayah dalam rangka memenangkan Partai GOLKAR Pilkada Serentak, Pemilu Legislatif 2024 dan Pemilu Presiden 2024 di wilayahnya masing-masing;
- 5) Menyusun petunjuk penggalangan, pembinaan, dan pengendalian seluruh sumberdaya Partai GOLKAR termasuk Ormas dan Organisasi Sayap di wilayahnya dalam rangka pemenangan Partai GOLKAR;
- 6) Menyusun strategi pendekatan untuk menarik simpati dan dukungan rakyat di wilayahnya masing-masing;
- Menyusun strategi pemenangan Partai GOLKAR dalam Pilkada, Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden secara serentak Tahun 2024 di wilayahnya masing-masing;
- 8) Membantu Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang-Bidang Pemenangan Pemilu dalam melakukan penilaian terhadap bakal calon yang akan diusulkan sebagai Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di wilayahnya masing-masing;
- Melakukan koordinasi dengan bidang-bidang terkait dalam pelaksanaan kebijakan Partai GOLKAR di bidang Pemenangan Pilkada dan Pemilu di wilayahnya masing-masing;
- 10) Bekerjasama dengan Badan Pemenangan Pemilu Partai GOLKAR dan Badan Saksi Nasional (BSN) dalam melaksanakan berbagai program Pemenangan Pemilu Partai GOLKAR:
- 11) Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR di Bidang Pemenangan Pemilu.

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Ketua Bidang Pertahanan, adalah:

- Membantu Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang-Bidang Politik, Hukum dan Keamanan untuk menampung, mengkaji dan menyelesaikan masalah pertahanan dan keamanan;
- Menyusun rencana kerja Bidang Pertahanan sebagai penjabaran Program Umum Partai GOLKAR;
- Merumuskan rancangan kebijakan Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR dalam mendukung kebijakan di bidang Pertahanan dalam merespon isu-isu strategis di bidang pertahanan;
- 4) Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR di Bidang Pertahanan dalam memperkuat format Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
- Menyusun kebijakan Partai GOLKAR dalam mendukung penyelenggaraan program Bela Negara;
- 6) Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR di Bidang Pertahanan.

Pasal 22

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Ketua Bidang Keamanan Nasional, adalah:

1) Membantu Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang-Bidang Politik, Hukum dan

- Keamanan untuk menampung, mengkaji dan menyelesaikan masalah pertahanan dan keamanan:
- Menyusun rencana kerja Bidang Keamanan Nasional sebagai penjabaran Program Umum Partai GOLKAR;
- Merumuskan rancangan kebijakan Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR dalam mendukung kebijakan di Bidang Keamanan Nasional dan dalam merespon isu-isu strategis di Bidang Keamanan Nasional;
- 4) Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR di Bidang Keamanan Nasional dalam memperkuat format Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
- 5) Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR di Bidang Keamanan Nasional.

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri, adalah:

- Membantu Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang-Bidang Politik, Hukum dan Keamanan untuk menampung, mengkaji dan menyelesaikan masalah hubungan luar negeri;
- Menyusun rencana kerja Bidang Hubungan Luar Negeri sebagai penjabaran Program Umum Partai GOLKAR;
- Menyusun kebijakan strategis hubungan luar negeri Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR yang dijadikan untuk kepentingan nasional;
- 4) Merumuskan kebijakan Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR untuk kerjasama internasional di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya;
- 5) Merumuskan sikap Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR tentang isu-isu strategis kontemporer di bidang hubungan luar negeri;
- Merumuskan dan menetapkan model-model kerjasama internasional yang dapat memperkuat dan mengefektifkan kinerja kepartaian dan peran politik Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR dalam bidang hubungan internasional;
- 7) Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR di Bidang Hubungan Luar Negeri.

Pasal 24

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Ketua Bidang Hukum, adalah:

- 1) Membantu Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang-Bidang Politik, Hukum dan Keamanan untuk menampung, mengkaji dan menyelesaikan masalah hukum;
- Menyusun rencana kerja Bidang Hukum sebagai penjabaran Program Umum Partai GOLKAR;
- Merumuskan pokok-pokok pikiran Partai GOLKAR Bidang Hukum;
- 4) Menggalang advokat, pegiat/aktivis hukum dan organisasi profesi di bidang hukum dalam rangka mendukung pemenangan Partai GOLKAR;
- Membangun komunikasi dan kerjasama dengan organisasi profesi di bidang hukum;
- Bekerjasama dengan Badan Advokasi Hukum dan Hak Azasi Manusia dalam melaksanakan Program Partai GOLKAR di Bidang Hukum;

7) Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR Bidang Hukum.

Pasal 25

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Ketua Bidang Hak Asasi Manusia, adalah:

- Membantu Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang-Bidang Politik, Hukum dan Keamanan untuk menampung, mengkaji dan menyelesaikan masalah Hak Asasi Manusia;
- Menyusun rencana kerja Bidang Hak Asasi Manusia sebagai penjabaran Program Umum Partai GOLKAR;
- 3) Merumuskan pokok-pokok pikiran Partai GOLKAR Bidang Hak Asasi Manusia;
- 4) Membangun komunikasi dan kerjasama dengan organisasi yang bergerak di bidang Hak Asasi Manusia;
- 5) Bekerjasama dengan Badan Advokasi Hukum dan Hak Azasi Manusia dalam melaksanakan Program Partai GOLKAR di Bidang Hak Asasi Manusia;
- 6) Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR Bidang Hak Asasi Manusia.

Pasal 26

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Ketua Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah:

- Membantu Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang-Bidang Perekonomian untuk menampung, mengkaji dan menyelesaikan masalah Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- 2) Menyusun rencana kerja Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- Menyusun rencana kegiatan untuk menggalang masyarakat melalui Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam rangka memantapkan dan meningkatkan dukungan terhadap Partai GOLKAR;
- 4) Melaksanakan program-program pro rakyat di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah seperti Gerakan Koperasi Nasional (GKN), Pasar Murah, dll;
- 5) Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR di Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- 6) Merumuskan konsep Partai GOLKAR tentang Ekonomi Kerakyatan sebagai landasan perekonomian nasional;
- 7) Bekerjasama dengan Badan Pengembangan Ekonomi Rakyat dalam menjalankan Program Partai GOLKAR;
- 8) Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 27

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Ketua Bidang Energi dan Sumber Daya Alam. adalah:

- Membantu Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang-Bidang Perekonomian untuk menampung, mengkaji dan menyelesaikan masalah Energi dan Sumber Daya Alam:
- Merumuskan pokok-pokok pemikiran dan konsep mengenai sikap Partai GOLKAR tentang pengembangan Energi dan Sumber Daya Alam;
- Menyusun rencana kerja Bidang Energi dan Sumber Daya Alam sebagai penjabaran Program Umum Partai GOLKAR;
- 4) Menyusun rencana kegiatan untuk menggalang masyarakat melalui kegiatan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam dalam rangka memantapkan dan meningkatkan dukungan terhadap Partai GOLKAR;
- Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR di Bidang Energi dan Sumber Daya Alam.

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Ketua Bidang Pertanahan dan Reforma Agaria, adalah:

- Membantu Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang-Bidang Perekonomian untuk menampung, mengkaji dan menyelesaikan masalah Pertanahan dan Reforma Agaria;
- 2) Merumuskan pokok-pokok pemikiran dan konsep mengenai sikap Partai GOLKAR tentang pengembangan Pertanahan dan Reforma Agaria;
- Menyusun rencana kerja Bidang Pertanahan dan Reforma Agaria sebagai penjabaran Program Umum Partai GOLKAR;
- 4) Menyusun rencana kegiatan untuk menggalang masyarakat melalui kegiatan Bidang Pertanahan dan Reforma Agaria dalam rangka memantapkan dan meningkatkan dukungan terhadap Partai GOLKAR;
- Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR di Bidang Pertanahan dan Reforma Agaria.

Pasal 29

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Ketua Bidang Pertanian dan Perkebunan, adalah:

- Membantu Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang-Bidang Perekonomian untuk menampung, mengkaji dan menyelesaikan masalah Pertanian dan Perkebunan;
- 2) Merumuskan pokok-pokok pemikiran dan konsep mengenai sikap Partai GOLKAR tentang pengembangan Pertanian dan Perkebunan;
- Menyusun rencana kerja Bidang Pertanian dan Perkebunan sebagai penjabaran Program Umum Partai GOLKAR;
- 4) Menyusun rencana kegiatan untuk menggalang masyarakat melalui kegiatan Bidang Pertanian dan Perkebunan dalam rangka memantapkan dan meningkatkan dukungan terhadap Partai GOLKAR;
- 5) Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR di Pertanian dan Perkebunan.

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Ketua Bidang Perikanan dan Kelautan, adalah:

- 1) Membantu Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang-Bidang Perekonomian untuk menampung, mengkaji dan menyelesaikan masalah Perikanan dan Kelautan;
- 2) Merumuskan pokok-pokok pemikiran dan konsep mengenai sikap Partai GOLKAR tentang pengembangan Perikanan dan Kelautan;
- Menyusun rencana kerja Bidang Perikanan dan Kelautan sebagai penjabaran Program Umum Partai GOLKAR;
- 4) Menyusun rencana kegiatan untuk menggalang masyarakat melalui kegiatan Bidang Perikanan dan Kelautan dalam rangka memantapkan dan meningkatkan dukungan terhadap Partai GOLKAR;
- 5) Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR di Bidang Perikanan dan Kelautan.

Pasal 31

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Ketua Bidang Keuangan dan Pasar Modal adalah:

- Membantu Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang-Bidang Perekonomian untuk menampung, mengkaji dan menyelesaikan masalah Keuangan dan Pasar Modal;
- Menyusun rencana kerja Bidang Keuangan dan Pasar Modal sebagai penjabaran Program Umum Partai GOLKAR;
- 3) Merumuskan kebijakan Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR untuk Bidang Keuangan dan Pasar Modal;
- 4) Merumuskan konsep dan pokok-pokok pikiran Partai GOLKAR dalam rangka pengembangan jasa, keuangan, dan perbankan yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat (*financial inclution*);
- Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR di Bidang Keuangan dan Pasar Modal.

Pasal 32

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Ketua Bidang Industri, adalah:

- Membantu Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang-Bidang Perekonomian untuk menampung, mengkaji dan menyelesaikan masalah Industri;
- Menyusun rencana kerja Bidang Industri sebagai penjabaran Program Umum Partai GOLKAR;
- 3) Merumuskan kebijakan Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR untuk Bidang Industri:
- Merumuskan konsep dan pokok-pokok pikiran Partai GOLKAR dalam rangka pengembangan Industri;
- Merumuskan dan mengkaji strategi pengembangan sistem industri nasional yang berdasarkan UUD 1945;
- Merumuskan dan mengkaji kebijakan pengembangan ekonomi nasional dalam Industri 4.0

- 7) Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap dinamika pertumbuhan Industri;
- 8) Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR di Bidang Industri.

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Ketua Bidang Perdagangan, adalah:

- 1) Membantu Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang-Bidang Perekonomian untuk menampung, mengkaji dan menyelesaikan masalah Perdagangan;
- Menyusun rencana kerja Bidang Perdagangan sebagai penjabaran Program Umum Partai GOLKAR:
- Merumuskan kebijakan Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR untuk Bidang Perdagangan:
- 4) Merumuskan konsep dan pokok-pokok pikiran Partai GOLKAR dalam rangka pengembangan Perdagangan;
- 5) Merumuskan dan mengkaji strategi pengembangan Perdagangan yang berdasarkan UUD 1945;
- Mendorong dan memperjuangkan berbagai kebijakan sektor Perdagangan yang mempercapat transformasi ekonomi nasional;
- 7) Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap dinamika pertumbuhan Perdagangan nasional dan internasional;
- 8) Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR di Bidang Perdagangan.

Pasal 34

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Ketua Bidang Tenaga Kerja adalah:

- Membantu Wakil Ketua Umum Bidang Koordinator Bidang-Bidang Perekonomian untuk menampung, mengkaji dan menyelesaikan masalah Tenaga Kerja;
- Menyusun rencana kegiatan dibidang Tenaga Kerja dalam rangka penjabaran Program Umum Partai GOLKAR;
- Merumuskan berbagai pokok pemikiran/konsep/gagasan mengenai masalah Tenaga Kerja guna penyusunan kebijaksanaan Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR dalam rangka pembangunan nasional;
- 4) Menyusun rencana pelaksanaan pembinaan para pekerja anggota Partai GOLKAR dalam rangka mewujudkan tujuan Partai GOLKAR;
- Menyusun kegiatan di Bidang Tenaga Kerja dalam rangka penggalangan para pekerja sebagai pendukung, sumber pemilih, anggota dan kader Partai GOLKAR;
- Melaksanakan kebijakan Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR di Bidang Tenaga Kerja.

Pasal 35

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Ketua Bidang Pengawasan, Pengembangan dan Pembangunan Infrastruktur,adalah:

1) Membantu Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang-Bidang Perekonomian untuk menampung, mengkaji dan menyelesaikan masalah Infrastruktur;

- Menyusun rencana kerja Bidang Pengawasan, Pengembangan dan Pembangunan Infrastruktur sebagai penjabaran Program Umum Partai GOLKAR;
- Merumuskan pokok-pokok pemikiran dan konsep Partai GOLKAR di Bidang Pengawasan, Pengembangan dan Pembangunan Infrastruktur;
- 4) Merumuskan kebijakan Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR untuk Bidang Pengawasan, Pengembangan dan Pembangunan Infrastruktur;
- 5) Melaksanakan kebijakan Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR di Bidang Pengawasan, Pengembangan dan Pembangunan Infrastruktur.

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Ketua Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah:

- Membantu Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang-Bidang Perekonomian untuk menampung, mengkaji dan menyelesaikan masalah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif:
- 2) Menyusun rencana kerja Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- Menyusun rencana kegiatan untuk menggalang masyarakat melalui Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam rangka memantapkan dan meningkatkan dukungan terhadap Partai GOLKAR;
- 4) Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR di Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- 5) Merumuskan konsep pengembangan ekonomi kreatif sebagai upaya pengembangan sumberdaya ekonomi masyarakat;
- Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR di Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pasal 37

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Ketua Bidang Kerohanian, adalah:

- Membantu Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang-Bidang Kesejahteraan Rakyat untuk menampung, mengkaji dan menyelesaikan masalah Kerohanian;
- Menyusun rencana kerja Bidang Kerohanian sebagai penjabaran Program Umum Partai GOLKAR;
- 3) Merumuskan pokok-pokok pikiran Partai GOLKAR Bidang Kerohanian;
- 4) Mendorong kehidupan kerukunan antar dan inter umat beragama;
- 5) Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR di Bidang Kerohanian.

Pasal 38

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, adalah:

- Membantu Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang-Bidang Kesejahteraan Rakyat untuk menampung, mengkaji dan menyelesaikan masalah Pendidikan dan Kebudayaan;
- Menyusun rencana kerja Bidang Pendidikan dan Kebudayaan sebagai penjabaran Program Umum Partai GOLKAR;

- Mendorong dan memperjuangkan kebijakan pendidikan nasional yang berkualitas dan sejalan dengan kebutuhan dunia kerja;
- 4) Menggalang pendidik dan tenaga kependidikan, kelompok cendekiawan, tenaga medis dan berbagai profesi seni dalam rangka mendukung pemenangan Partai GOLKAR;
- 5) Membangun komunikasi dan kerjasama dengan organisasi pendidik, tenaga kependidikan serta berbagai organisasi profesi seni;
- 6) Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Ketua Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup, adalah:

- Membantu Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang-Bidang Kesejahteraan Rakyat untuk menampung, mengkaji dan menyelesaikan masalah Pendidikan dan Kesehatan Masayarakat;
- Menyusun rencana kerja Bidang Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidupsebagai penjabaran Program Umum Partai GOLKAR;
- Mendorong dan memperjuangkan kebijakan kesehatan dan jaminan sosial yang berkualitas dan inklusif;
- Menggalang berbagai profesi di bidang kesehatan dalam rangka mendukung pemenangan Partai GOLKAR;
- Membangun komunikasi dan kerjasama dengan berbagai organisasi profesi kesehatan:
- 6) Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR di Bidang Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup.

Pasal 40

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga, adalah:

- Membantu Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang-Bidang Penggalangan Startegis untuk menampung, mengkaji dan menyelesaikan masalah Pemuda dan Olahraga;
- 2) Menyusun rencana kerja Bidang Pemuda dan Olahraga sebagai pelaksanaan Program Umum Partai GOLKAR;
- Merumuskan kebijakan Partai GOLKAR mengenai pengembangan Pemuda dan Olahraga;
- 4) Menggalang pelajar/siswa, mahasiswa, pemuda dan olahragawan dalam rangka mendukung pemenangan Partai GOLKAR;
- 5) Membangun komunikasi dan kerjasama dengan organisasi pelajar/siswa, mahasiswa, pemuda dan organisasi olahraga;
- 6) Bekerjasama dengan Lembaga Pengembangan Kreativitas dan Inovasi dalam menjalankan Program Partai GOLKAR;

7) Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR di Bidang Pemuda dan Olahraga.

Pasal 41

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Ketua Bidang Perempuan adalah:

- Membantu Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang-Bidang Penggalangan Startegis untuk menampung, mengkaji dan menyelesaikan masalah Perempuan;
- Menyusun rencana kerja Bidang Perempuan sebagai pelaksanaan Program Umum Partai GOLKAR:
- Merumuskan kebijakan Partai GOLKAR mengenai pengembangan dan pemberdayaan Perempuan;
- 4) Melakukan advokasi dan perlindungan terhadap perempuan dan anak;
- Menggalang perempuan dalam rangka mendukung pemenangan Partai GOLKAR;
- 6) Membangun komunikasi dan kerjasama dengan organisasi perempuan;
- 7) Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR di Bidang Perempuan.

Pasal 42

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Ketua Bidang Tani dan Nelayan adalah:

- Membantu Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang-Bidang Penggalangan Startegis dalam menyusun, merumuskan dan menyelesaikan berbagai masalah di Bidang Tani dan Nelayan;
- 2) Menyusun rencana kerja Bidang Penggalangan Kelompok Tani dan Nelayan;
- Merumuskan pokok-pokok pikiran dan kebijakan Partai GOLKAR dalam memperluas basis Partai GOLKAR di berbagai kelompok profesi dan segmen Tani dan Nelayan;
- 4) Menyusun petunjuk penggalangan, pembinaan Kelompok, Tani dan Nelayan;
- 5) Menyusun berbagai strategi pendekatan untuk menarik simpati dan dukungan Kelompok Tani dan Nelayan terhadap Partai GOLKAR;
- 6) Melakukan koordinasi dengan bidang-bidang terkait dalam pelaksanaan kebijakan Partai GOLKAR di Bidang Penggalangan Kelompok Tani dan Nelayan;
- 7) Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR di Bidang Tani dan Nelayan.

Pasal 43

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Ketua Bidang Hubungan Lembaga Politik, adalah:

- Membantu Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang-Bidang Hubungan Kelembagaan untuk menampung, mengkaji dan menyelesaikan masalah dalam Bidang Hubungan Lembaga Politik;
- Menyusun rencana kerja Bidang Hubungan Lembaga Politik dalam rangka mengefektifkan kinerja politik dan kinerja elektoral partai;
- Mengkaji dan merumuskan Program dalam rangka pemantapan hubungan kerjasama antara Partai GOLKAR dengan Lembaga Politik lainnya;
- Membangun komunikasi dan kerjasama dengan berbagai Lembaga Politik yang bersifat nasional maupun internasiona;

 Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR di Bidang Hubungan Lembaga Politik.

Pasal 44

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Ketua Bidang Hubungan Lembaga Sosial Kemasyarakatan, adalah:

- Membantu Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang-Bidang Hubungan Kelembagaan untuk menampung, mengkaji dan menyelesaikan masalah dalam Bidang Hubungan Lembaga Sosial Kemasyarakatan;
- 2) Menyusun rencana kerja Bidang Hubungan Lembaga Sosial Kemasyarakatandalam rangka mengefektifkan kinerja politik dan kinerja elektoral partai:
- Mengkaji dan merumuskan Program dalam rangka pemantapan hubungan kerjasama antara Partai GOLKAR dengan Organisasi Kemasyarakatan;
- 4) Membangun komunikasi dan kerjasama dengan berbagai Lembaga Sosial Kemasyarakatan seperti keagamaan dan lain sebagainya;
- 5) Menggalang dukungan dari berbagai Lembaga Sosial Kemasyarakatan dalam rangka pemenangan Partai GOLKAR;
- Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR di Bidang Hubungan Lembaga Sosial Kemasyarakatan.

Pasal 45

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Bidang Media dan Penggalangan Opini, adalah:

- Membantu Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Komunikasi dan Informasi, dan Badan Komunikasi dan Informasi untuk menampung, mengkaji dan menyelesaikan masalah media dan penggalangan opini Partai GOLKAR;
- Menyusun rencana kerja Bidang Media dan Penggalangan Opini sebagai penjabaran Program Umum Partai GOLKAR;
- 3) Merumuskan pokok-pokok pikiran dan kebijakan PARTAI GOLKAR bidang media, teknologi informasi dan komunikasi;
- 4) Menggalang opinion leaders, pekerja media, lembaga-lembaga media dan penerbitan serta komunitas media sosial dalam rangka membangun pencitraan Partai GOLKAR dan mendukung pemenangan Partai GOLKAR;
- Membangun komunikasi dan kerjasama dengan organisasi/lembaga media dan komunitas media sosial;
- 6) Mengembangkan sistem informasi dan komunikasi Partai GOLKAR berbasis IT;
- 7) Menyusun rencana pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan Anggota Partai GOLKAR yang bergerak di bidang Komunikasi, Media dan Penggalangan opini;
- Bekerjasama dengan Lembaga Komunikasi dan Informasi dalam menjalankan Program Partai GOLKAR;
- Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR Bidang Media dan Penggalangan Opini.

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Bidang Penanganan Bencana Alam dan Sosial. adalah:

- Membantu Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Penanganan Bencana Alam dan Sosial, dan Badan Penanggulangan Bencana Alam untuk menampung, mengkaji, dan menyelesaikan masalah di Bidang Penanganan Bencana Alam dan Sosial Partai GOLKAR:
- 2) Menyusun rencana kerja Bidang Penanganan Bencana Alam dan Sosial sebagai penjabaran Program Umum Partai GOLKAR;
- 3) Merumuskan pokok-pokok pikiran dan kebijakan PARTAI GOLKAR di Bidang Penanganan Bencana Alam dan Sosial;
- 4) Membangun komunikasi dan kerjasama dengan organisasi Penanggulangan Bencana dan Relawan Sosial:
- 5) Bekerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Alam dalam menjalankan Program Partai GOLKAR;
- 6) Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR Bidang Penanganan Bencana Alam dan Sosial

Bagian Ketiga Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Sekretaris Jenderal dan Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal

Pasal 47

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Sekretaris Jenderal, adalah:

- 1) Memimpin dan mengelola urusan kerumahtanggaan Sekretariat Jenderal DPP Partai GOLKAR;
- 2) Menyelenggarakan tata kelola administrasi organisasi Partai GOLKAR;
- 3) Menyelenggarakan sistem administrasi modern yang berbasis IT secara nasional;
- Melaksanakan tugas-tugas khusus sesuai dengan kebijakan yang ditentukan Ketua Umum:
- 5) Memimpin Rapat Koordinasi Kesekretariatan;
- Mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan berdasarkan kebijakan Ketua Umum;
- Membantu pelaksanaan program di seluruh bidang;
- 8) Memimpin Rapat Pleno, Rapat Harian, serta rapat-rapat lain atas penugasan dari Ketua Umum;
- 9) Mengkordinasikan penyiapan konsep-konsep untuk melancarkan pelaksanaan program partai diluar program masing-masing bidang;
- 10) Bertanggung-jawab kepada Ketua Umum atas pelaksanaan tugas-tugasnya.

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Jenderal bertanggungjawab kepada Ketua Umum dan dibantu oleh Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal.

Tugas Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal adalah:

- 1) Membantu Sekretaris Jenderal dalam melaksanakan tugasnya;
- Mewakili Sekretaris Jenderal apabila Sekretaris Jenderal berhalangan dan/atau sesuai dengan kebijakan yang ditentukan;
- 3) Melaksanakan tugas-tugas tertentu dan menandatangani surat-surat sesuai dengan pembidangan tugas yang ditentukan;
- 4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditentukan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 50

Pembidangan tugas diantara Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal sesuai berdasarkan komposisi dan personalia pengurus.

Bagian Keempat Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Bendahara Umum dan Wakil-Wakil Bendahara Umum

Pasal 51

Tugas, Tanggungjawab, dan Wewenang Bendahara Umum adalah:

- 1) Melaksanakan kebijakan Partai di Bidang Keuangan;
- Menggali, mengelola dan mengembangkan sumber-sumber dana dan saranasarana lainnya untuk menunjang pelaksanaan Program Partai GOLKAR;
- 3) Menggalang iuran anggota;
- 4) Mengadakan usaha-usaha lainnya yang sah untuk mengumpulkan dana untuk kepentingan Partai GOLKAR;
- 5) Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Partai GOLKAR;
- Mengawasi pemasukan dan penggunaan dana sesuai dengan petunjuk Ketua Umum;
- 7) Melaksanakan inventarisasi, penilaian dan penatausahaan aset Partai GOLKAR di seluruh wilayah Indonesia;
- Melaksanakan tugas-tugas khusus sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh Ketua Umum;
- Mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan berdasarkan kebijakan Ketua Umum.
- Memimpin Rapat Pleno, Rapat Harian, serta rapat-rapat lain atas penugasan dari Ketua Umum;
- 11) Bertanggung jawab kepada Ketua Umum atas pelaksanaan tugas-tugasnya.

Pasal 52

Dalam melaksanakan tugasnya, Bendahara Umum bertanggung jawab kepada Ketua Umum dan dibantu oleh Wakil-Wakil Bendahara Umum.

- Sumber pendanaan yang diperoleh dari iuran anggota, bantuan negara, sumbangan tidak mengikat dan usaha lain yang sah, serta penyimpanannya di Bank dilaporkan oleh Bendahara Umum kepada Ketua Umum.
- 2) Usaha lain yang sah untuk memperoleh dana sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) pasal ini dilakukan Bendahara Umum dengan persetujuan Ketua Umum.
- Cheque dan bilyet Giro untuk pengambilan dan pemindahan Uang dari Bank ditandatangani oleh Bendahara Umum dan Ketua Umum atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua umum.

Pasal 54

- 1) Tugas Wakil-Wakil Bendahara Umum adalah:
 - a. Membantu Bendahara Umum dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. Mewakili Bendahara Umum apabila berhalangan;
 - Melaksanakan tugas-tugas tertentu sesuai dengan pembidangan tugas yang ditentukan:
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditentukan Bendahara Umum.
- Dalam melaksanakan tugasnya, Wakil-Wakil Bendahara Umum bertanggung jawab kepada Bendahara Umum.

Pasal 55

Pembidangan tugas diantara Wakil-Wakil Bendahara Umum diatur lebih lanjut oleh Bendahara Umum.

BAB IV RAPAT-RAPAT DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLKAR

Pasal 56

Rapat-rapat Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR terdiri dari:

- 1) Rapat Pleno;
- 2) Rapat Harian;
- 3) Rapat Harian Terbatas;
- 4) Rapat Koordinasi Bidang;
- 5) Rapat Bidang.

Pasal 57

- Rapat Pleno dipimpin Ketua Umum dan dihadiri oleh semua Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR serta Ketua Badan dan Lembaga.
- 2) Rapat Harian dipimpin Ketua Umum dan dihadiri oleh :

- a. Ketua Umum:
- b. Wakil-Wakil Ketua Umum;
- c. Ketua-Ketua Bidang;
- d. Sekretaris Jenderal:
- e. Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal;
- f. Bendahara Umum:
- g. Wakil-Wakil Bendahara Umum;
- h. Ketua Badan
- i. Ketua Lembaga.

- 1) Rapat Harian Terbatas, dipimpin Ketua Umum dan dihadiri oleh:
 - a. Ketua Umum:
 - b. Wakil-Wakil Ketua Umum:
 - c. Sekretaris Jenderal:
 - d. Bendahara Umum.
- Rapat Harian Terbatas dilakukan untuk membahas masalah yang mendesak;
- 3) Rapat Harian Terbatas dilakukan atas permintaan Ketua Umum;
- Dalam hal tertentu Rapat Harian Terbatas dapat dihadiri oleh Ketua Bidang dan/atau Ketua Badan dan Lembaga sebagai undangan, sesuai dengan masalah yang dibicarakan.

Pasal 59

- 1) Rapat Koordinasi Bidang dihadiri oleh:
 - a. Wakil Ketua Umum Bidang;
 - b. Ketua-Ketua Bidang;
 - c. Ketua Badan dan Lembaga terkait;
 - d. Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal;
 - e. Wakil-Wakil Bendahara Umum;
 - f. Anggota-anggota Departemen.
- Rapat Koordinasi Bidang dilaksanakan untuk membahas masalah-masalah yang terkait dengan Koordinasi bidang masing-masing.

Pasal 60

- 1) Rapat Bidang dihadiri oleh:
 - a. Ketua Bidang;
 - b. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang;
 - c. Wakil Bendahara Umum Bidang;
 - d. Anggota-anggota Departemen.
- Rapat Bidang dilaksanakan untuk membahas masalah-masalah yang terkait dengan Bidang masing-masing.

Pasal 61

1) Rapat Pleno dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam 6 (enam) bulan.

- 2) Rapat Harian dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam 3 (tiga) bulan.
- 3) Rapat Harian Terbatas dilakukan sesuai dengan kebutuhan.
- 4) Rapat Koordinasi Bidang dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam 2 (dua) bulan.
- 5) Rapat Bidang dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam 1 (satu) bulan.

- Apabila Ketua Umum berhalangan rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dapat dipimpin Wakil Ketua Umum atau Sekretaris Jenderal atau Bendahara Umum yang ditugaskan oleh Ketua Umum.
- Rapat sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 dan Pasal 60 dipimpin oleh Wakil Ketua Umum, Ketua Bidang, sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 63

- 1) Rapat Pleno berwenang untuk:
 - a. Menetapkan materi dan kepanitiaan Musyawarah Nasional dan Rapat Pimpinan Nasional;
 - b. Membahas hasil Rapat Harian, Rapat Koordinasi Bidang, dan Rapat Bidang Dewan Pimpinan Pusat;
 - Mengumumkan pengangkatan, penetapan, dan pemberhentian Pimpinan Fraksi dan Alat-Alat Kelengkapan di Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
 - d. Mengumumkan pengusulan kader-kader Partai yang ditugaskan dalam jabatan publik;
 - e. Membahas laporan dan masukan dari Dewan Pimpinan Daerah sesuai dengan pelaksanaan tugas di wilayahnya;
 - f. Menetapkan petunjuk pelaksanaan, dan peraturan teknis partai lainnya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan di atasnya;
 - g. Mengambil keputusan-keputusan lain yang tidak bertentangan dengan wewenang instansi pengambilan keputusan diatasnya.
- 2) Rapat Harian berwenang untuk:
 - a. Menetapkan materi Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat;
 - b. Membahas hasil Rapat Koordinasi Bidang, dan Rapat Bidang Dewan Pimpinan Pusat;
 - Melakukan evaluasi dan menetapkan prioritas pelaksanaan Progam Kerja Dewan Pimpinan Pusat;
 - d. Meminta laporan pelaksanaan program kerja masing-masing Koordinator Bidang dan Ketua Bidang Dewan Pimpinan Pusat;
 - e. Mengambil keputusan-keputusan lain yang tidak bertentangan dengan wewenang instansi pengambilan keputusan diatasnya.
- 3) Rapat Harian Terbatas berwenang untuk:
 - a. Mempersiapkan kebijakan yang akan ditetapkan pada Rapat Harian atau Rapat Pleno;
 - b. Merekomendasikan kebijakan yang mendesak untuk diputuskan dalam Rapat Harian atau Rapat Pleno;

- c. Setiap hasil Rapat Harian Terbatas dilaporkan ke Rapat Harian atau Rapat Pleno berikutnya.
- 4) Rapat Koordinasi Bidang berwenang untuk:
 - a. Menetapkan materi Rapat Harian Dewan Pimpinan Pusat;
 - b. Membahas hasil Rapat Bidang Dewan Pimpinan Pusat;
 - c. Meminta laporan pelaksanaan program kerja Bidang Dewan Pimpinan Pusat;
 - d. Mengkoordinasikan pelaksanaan Program Kerja Bidang Dewan Pimpinan Pusat:
 - e. Melakukan evaluasi pelaksanaan Program Kerja Bidang Dewan Pimpinan Pusat:
 - f. Mengambil keputusan-keputusan lain yang tidak bertentangan dengan wewenang instansi pengambilan keputusan diatasnya.
- 5) Rapat Bidang berwenang untuk:
 - a. Menetapkan materi Rapat Koordinasi Bidang Dewan Pimpinan Pusat;
 - b. Menyusun prioritas Program Kerja Bidang Dewan Pimpinan Pusat;
 - c. Menetapkan Kepanitiaan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Dewan Pimpinan Pusat;
 - d. Mengambil keputusan-keputusan lain yang tidak bertentangan dengan wewenang instansi pengambilan keputusan diatasnya.

Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan apabila musyawarah-mufakat tidak tercapai maka pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara atau diserahkan kepada Ketua Umum sesuai dengan wewenangnya.

BAB V HUBUNGAN KERJA DENGAN DEWAN PIMPINAN DAERAH

Pasal 65

Hubungan kerja antara Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR dengan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR dilaksanakan oleh unsur Wakil Ketua Umum, unsur Ketua Bidang, unsur Sekretaris Jenderal, dan unsur Bendahara Umum menurut bidangnya masing-masing.

Pasal 66

Dalam rangka pelaksanaan program kerja Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR, Koordinator Bidang-Bidang dan Bidang dapat menyelenggarakan Rapat Kerja Teknis/Rapat Koordinasi Teknis, dengan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR.

Pasal 67

Laporan pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan

Pasal 66 di atas disusun oleh Bidang yang bersangkutan dan dilaporkan kepada Dewan Pimpinan Pusat melalui Sekretaris Jenderal, baik secara berkala maupun sewaktu-waktu.

BAB VI SURAT MENYURAT

Pasal 68

- Semua surat masuk dan keluar melalui Sekretariat Jenderal dan dicatat dengan tertib di Sekretariat Jenderal;
- Semua Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR yang menerima surat yang berhubungan dengan Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR, agar mencatatkan ke Sekretariat Jenderal, sesuai dengan tata cara yang ditentukan;
- 3) Surat masuk disampaikan oleh Sekretariat Jenderal kepada Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR yang sesuai dengan Koordinator bidang masing-masing atau sesuai kebijakan yang ditetapkan Sekretaris Jenderal;
- 4) Pengiriman surat keluar dilakukan melalui Sekretariat Jenderal;
- 5) Ketentuan tentang surat-surat yang dianggap terbatas atau rahasia, ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 69

- Semua surat ditanda tangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dengan ketentuan:
 - Dalam hal Ketua Umum berhalangan maka surat tersebut ditandatangani oleh Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang-Bidang yang terkait dengan maksud surat, atau yang ditunjuk oleh Ketua Umum;
 - Dalam hal Sekretaris Jenderal berhalangan maka surat tersebut ditandatangani oleh Wakil Sekretaris Jenderal terkait atau yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal.
- 2) Surat mengenai keuangan ditandatangani oleh Ketua Umum atau Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum, dengan ketentuan:
 - a. Dalam hal Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal berhalangan bersama-sama, maka surat tersebut ditandatangani oleh Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang-Bidang Kepartaian, atau yang ditunjuk oleh Ketua Umum;
 - Dalam hal Bendahara Umum berhalangan, maka surat tersebut ditandatangani oleh salah seorang Wakil Bendahara Umum yang ditunjuk oleh Bendahara Umum.
- 3) Surat Perintah Jalan ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atau Wakil Sekretaris Jenderal terkait atau yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal.

BAB VII DISIPLIN DAN SANKSI

Pasal 70

- 1) Setiap Pengurus wajib melaksanakan Petunjuk Pelaksanaan ini.
- Setiap Pengurus wajib menanda tangani pakta integritas sesuai tingkatannya masing-masing.
- 3) Setiap Pengurus wajib menghadiri rapat-rapat Partai.

Pasal 71

- 1) Setiap Pengurus yang melanggar Petunjuk Pelaksanaan ini diberikan peringatan tertulis
- 2) Peringatan tertulis diberikan secara bertahap sebanyak 3 kali.
- 3) Setelah mendapatkan peringatan yang ke-3, yang bersangkutan tidak mengindahkan maka yang bersangkutan diberhentikan sebagai pengurus.

Pasal 72

- 1) Setiap Pengurus yang tidak menghadiri setiap jenis rapat sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas, diberikan peringatan tertulis.
- 2) Peringatan tertulis diberikan secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali.
- 3) Setelah mendapatkan peringatan yang ke-3, yang bersangkutan tidak mengindahkan maka yang bersangkutan diberhentikan sebagai pengurus.

BAB VIII BERHALANGAN SEMENTARA DAN BERHALANGAN TETAP

Pasal 73

Yang dimaksud berhalangan dalam Petunjuk Pelaksanaan ini adalah:

- 1) Berhalangan sementara yaitu:
 Apabila Anggota Pengurus yang bersangkutan sedang tidak berada ditempat selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih karena penugasan organisasi atau telah mendapatkan izin dari Dewan Pimpinan di tingkatannya masing-masing.
- (2) Berhalangan tetap yaitu:
 Keadaan dimana Pengurus yang bersangkutan meninggal dunia atau menduduki jabatan yang tidak mungkin dirangkap dengan jabatannya sebagai Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR atau yang bersangkutan karena tugasnya berpindah domisili yang berakibat tidak dapat melaksanakan tugas rutin.
- (3) Apabila Pengurus tersebut berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas, dilakukan pergantian antar waktu yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Organisasi.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

- Dengan ditetapkannya Petunjuk Pelaksanaan ini, maka Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor: KEP-138/DPP/GOLKAR/VIII/2016 tentang Tata Kerja Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya, dinyatakan tidak berlaku.
- 2. Petunjuk pelaksanaan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 07 Februari 2020

Ketua Umum A Sekretaris Jenderal

GOLKAR


AIRLANGGA HARTARTO NPAPG: 3174070260351001 growy

LODEWIJK F. PAULUS NPAPG: 3175040260920057





MUSYAWARAH-MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT PARTAI GOLONGAN KARYA





DEWAN PIMPINAN PUSAT

PETUNJUK PELAKSANAAN DPP PARTAI GOLONGAN KARYA

NOMOR: JUKLAK-2/DPP/GOLKAR/II/2020

tentang

MUSYAWARAH-MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT
PARTAI GOLONGAN KARYA

PERUBAHAN ATAS PETUNJUK PELAKSANAAN NOMOR: JUKLAK-5/DPP/GOLKAR/VI/2016 TENTANG PERUBAHAN JUKLAK-4/DPP/GOLKAR/XII/2015

TENTANG PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH-MUSYAWARAH PARTAI GOLONGAN KARYA DI DAERAH

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLKAR

Menimbang

- a. Musyawarah Nasional (MUNAS) X Partai GOLKAR
 Tahun 2019, yang diselenggarakan di Jakarta, pada tanggal 3 5 Desember 2019, merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi dalam Partai GOLKAR yang kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Anggaran Dasar.
- b. bahwa MUNAS X Partai GOLKAR yang di selenggarakan pada tanggal 3 – 5 Desember 2019 bertempat di Jakarta telah memutuskan mengenai Musyawarah–Musyawarah dan Rapat– Rapat Partai GOLKAR.
- c. bahwa untuk keberlangsungan jalannya roda organisasi ditingkat pusat sampai daerah, maka perlu diselenggarakan musyawarah- musyawarah di seluruh jenjang organisasi di seluruh Indonesia sesuai ketentuan AD/ART untuk menghadirkan kelembagaan Partai GOLKAR yang solid, efektif dan terkonsolidasi dengan baik serta siap mengemban tugas-tugas organisasi.
- d. Musyawarah Partai GOLKAR terdiri dari MUNAS di tingkat Pusat, Musyawarah Daerah (MUSDA) Provinsi di tingkat Provinsi, Musyawarah Daerah (MUSDA) Kabupaten/Kota di tingkat Kabupaten/Kota, Musyawarah Kecamatan (MUSCAM) di tingkat

Kecamatan, dan Musyawarah Desa/Kelurahan (MUSDES/MUSLUR) di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lain.

Mengingat

- Keputusan Musyawarah Nasional X Partai Golongan Karya Tahun 2019 Nomor: VI/MUNAS- X/GOLKAR/2019 tanggal 4 Desember 2019 tentang Pengesahan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Masa Bakti 2019- 2024;
 - Keputusan Musyawarah Nasional X Partai Golongan Karya Tahun 2019 Nomor VIII/MUNAS- X/GOLKAR/2019 tanggal 5 Desember 2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golongan Karya.
 - Keputusan Musyawarah Nasional X Partai Golongan Karya Tahun 2019 Nomor: X/MUNAS-X/GOLKAR/2019 tanggal 5 Desember 2019 tentang Program Umum Partai Golongan Karya Tahun 2019 - 2024;
 - Keputusan Musyawarah Nasional X Partai Golongan Karya Tahun 2019 Nomor: XI/MUNAS- X/GOLKAR/2019 tanggal 5 Desember 2019 tentang Rekomendasi Musyawarah Nasional X Partai Golongan Karya;
 - Keputusan Musyawarah Nasional X Partai Golongan Karya Tahun 2019 Nomor: XII/MUNAS- X/GOLKAR/2019 tanggal 5 Desember 2019 tentang Pernyataan Politik Partai Golongan Karya;
 - Keputusan Musyawarah Nasional X Partai Golongan Karya Tahun 2019 Nomor: XVII/MUNAS-X/GOLKAR/2019 tanggal 5 Desember 2019 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia DPP Partai Golongan Karya Masa Bakti 2019-2024;
 - Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Tahun 2020 Nomor: KEP-05/DPP/GOLKAR/I/2020 tanggal 15 Januari 2020 tentang Susunan Dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Masa Bakti 2019-2024;
 - 8. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 Anggaran Dasar.
 - 9. Pasal 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 Anggaran Rumah Tangga.

Memperhatikan:

- Saran dan pendapat Pengurus DPP Partai Golongan Karya dalam Rapat Harian DPP Partai Golongan Karya pada tangal 6 Februari 2020.
- Saran dan pendapat Pengurus DPP Partai Golongan Karya dalam Rapat Pleno DPP Partai Golongan Karya pada tanggal 7 Februari 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PETUNJUK PELAKSANAAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLKAR TENTANG MUSYAWARAH-MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT PARTAI GOLONGAN KARYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- Musyawarah Partai GOLKAR adalah forum pemegang kekuasaan Partai GOLKAR yang dilaksanakan sekali dalam 5 (lima) tahun.
- 2) Musyawarah Luar Biasa Partai GOLKAR adalah forum pemegang kekuasaan Partai GOLKAR yang dilaksanakan dalam keadaan luar biasa di setiap tingkatan.
- Musyawarah Nasional (MUNAS) adalah pemegang kekuasan tertinggi Partai GOLKAR yang dilaksanakan di bulan Desember, sekali dalam 5 (lima) tahun.
- 4) Musyawarah Daerah (MUSDA) adalah pemegang kekuasan Partai GOLKAR di tingkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun.
- 5) Musyawarah Kecamatan (MUSCAM) adalah pemegang kekuasan Partai GOLKAR di tingkat Kecamatan, yang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun.
- 6) Musyawarah Desa/Kelurahan (MUSDES/MUSLUR) adalah pemegang kekuasan Partai GOLKAR di tingkat Desa/Kelurahan, yang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun.
- Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) adalah Rapat pengambilan keputusan tertinggi di bawah Musyawarah Nasional.
- 8) Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) adalah Rapat yang diadakan untuk menyusun dan mengevaluasi Program Kerja.
- Rapat Konsultasi Nasional adalah rapat yang diadakan oleh Dewan Pimpinan Pusat untuk membahas masalah-masalah aktual dan sosialisasi kebijakan Partai GOLKAR.

- Rapat Pimpinan Daerah (RAPIMDA) adalah Rapat pengambilan keputusan di bawah Musyawarah Daerah.
- Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) adalah Rapat yang diadakaan untuk menysusun dan mengevaluasi Program Kerja hasil Musyawarah Daerah.
- 12) Rapat Pimpinan Kecamatan (RAPIMCAM) adalah Rapat pengambilan keputusan tertinggi di bawah Musyawarah Kecamatan.
- Rapat Pimpinan Desa/Kelurahan (RAPIMDES/RAPIMLUR) adalah Rapat pengambilan keputusan tertinggi dibawah Musyawarah Desa/Kelurahan.
- 14) Hak Bicara adalah hak untuk menyampaikan pendapat dalam Musyawarah-Musyawarah dan Rapat-Rapat.
- 15) Hak Suara adalah hak untuk memilih dan dipilih dalam Musyawarah-Musyawarah dan Rapat-Rapat.
- 16) Peserta adalah delegasi yang mendapatkan mandat dari Dewan Pimpinan Partai GOLKAR sesuai tingkatan untuk dapat mengikuti Musyawarah-Musyawarah dan Rapat-Rapat, memiliki hak bicara, hak memilih, dan dipilih.
- 17) Peninjau adalah delegasi yang mendapatkan mandat dari Dewan Pimpinan Partai GOLKAR sesuai tingkatan untuk dapat mengikuti Musyawarah-Musyawarah dan Rapat-Rapat, memiliki hak bicara dan hak dipilih.
- 18) Undangan adalah pihak-pihak yang diundang oleh Pimpinan Partai sesuai tingkatan untuk dapat mengikuti Musyawarah-Musyawarah dan Rapat-Rapat, hanya memiliki hak bicara.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dilaksanakannya Musyawarah-Musyawarah dan Rapat-Rapat adalah untuk menghadirkan kelembagaan Partai GOLKAR sebagai organisasi politik yang demokratis, moderen, mandiri, solid, mengakar, responsif dan efektif serta tertib administrasi, untuk menghadapi dinamika politik dan menjawab tantangan dalam lima tahun kedepan.

Pasal 3

Tujuan dilaksanakannya Musyawarah-Musyawarah dan Rapat-Rapat adalah untuk konsolidasi dan pengambilan keputusan organisasi dalam menetapkan kebijakan strategis Partai GOLKAR dalam setiap tingkatan.

BAB III WAKTU PELAKSANAAN MUSYAWARAH-MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Bagian Kesatu Waktu Pelaksanaan Musyawarah Pasal 4

- 1) MUNAS dilaksanakan sekali dalam 5 (lima) tahun, pada bulan Desember.
- 2) Pelaksanaan MUNAS ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR dalam Rapat Pleno.

Pasal 5

- Musyawarah Daerah (MUSDA) Provinsi dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah MUNAS.
- Pelaksanaan MUSDA Provinsi ditentukan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi dalam Rapat Pleno.

Pasal 6

- Musyawarah Daerah (MUSDA) Kabupaten/Kota dilaksanakan selambatlambatnya 6 (enam) bulan setelah MUNAS.
- 2) Pelaksanaan MUSDA Kabupaten/Kota ditentukan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota dalam Rapat Pleno.

Pasal 7

- 1) Musyawarah Kecamatan (MUSCAM) dilaksanakan selambat-lambatnya 9 (sembilan) bulan setelah MUNAS.
- 2) Pelaksanaan MUSCAM ditentukan oleh Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR dalam Rapat Pleno.

Pasal 8

- Musyawarah Desa/Kelurahan (MUSDES/MUSLUR) dilaksanakan selambatlambatnya 12 (dua belas) bulan setelah MUNAS.
- Pelaksanaan MUSDES/MUSLUR ditentukan oleh Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lainya Partai GOLKAR dalam Rapat Pleno.

Pasal 9

Pelaksanaan Musyawarah sebagaimana dimaksud Pasal 5, 6, 7, 8 dilakukan secara berjenjang.

Bagian Kedua Waktu Pelaksanaan Rapat

Pasal 10

- Rapat Pimpinan Nasional diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- Pelaksanaan Rapat Pimpinan Nasional ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR.

Pasal 11

- Rapat Kerja Nasional diselenggarakan pada awal dan pertengahan periode kepengurusan.
- Pelaksanaan Rapat Kerja Nasional ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR.

Pasal 12

- Rapat Konsultasi Nasional dilaksanakan sekurang kurangnya sekali dalam setahun.
- Pelaksanaan Rapat Konsultasi Nasional ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR.

Pasal 13

- Rapat Pimpinan Daerah Provinsi dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- Pelaksanaan Rapat Pimpinan Daerah Provinsi ditentukan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi.

Pasal 14

- Rapat Kerja Dewan Pimpinan Daerah Provinsi dilaksanakan pada awal dan pertengahan periode kepengurusan.
- Pelaksanaan Rapat Kerja Dewan Pimpinan Daerah Provinsi ditentukan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi.

Pasal 15

- Rapat Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan sekurangkurangnya sekali dalam setahun.
- Pelaksanaan Rapat Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota ditentukan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota.

- 1) Rapat Kerja Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan pada awal dan pertengahan periode kepengurusan
- 2) Pelaksanaan Rapat Kerja Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota ditentukan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota.

Pasal 17

- Rapat Pimpinan Kecamatan dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- 2) Pelaksanaan Rapat Pimpinan Kecamatan ditentukan oleh Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR.

Pasal 18

- 1) Rapat Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- Pelaksanaan Rapat Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya ditentukan oleh Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya Partai GOLKAR.

BAB IV TATA CARA MUSYAWARAH

Bagian Kesatu MUSYAWARAH NASIONAL (MUNAS)

Pasal 19 Persiapan

- Untuk menyelenggarakan MUNAS, Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR membentuk kepanitiaan.
- 2) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR.
- 3) Pembentukan Panitia selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum penyelenggaraan MUNAS.
- 4) Panitia MUNAS terdiri dari:
 - (a) Penanggungjawab;
 - (b) Panitia penyelenggara;
 - (c) Panitia pengarah;
 - (d) Panitia pelaksana.
- 5) Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR bertanggung jawab atas:
 - (a) Kelancaran terselenggaranya MUNAS;
 - (b) Mengkoordinasikan tugas Panitia Penyelenggara, Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana;

- 6) Panitia Penyelenggara bertugas:
 - (a) Mengkoordinasikan kerja Panitia Pengarah dan PanitiaPelaksana;
 - (b) Melakukan monitoring dan evaluasi persiapan pelaksanaan MUNAS yang dilakukan oleh Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana;
 - (c) Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi persiapan pelaksanaan serta hasil MUNAS kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR dalam Rapat Pleno;
- 7) Panitia Pengarah bertugas:
 - (a) Menyiapkan seluruh rancangan materi MUNAS.
 - (b) Memastikan pembahasan rancangan materi MUNAS berjalan tertib dan lancar.
 - (c) Menyusun laporan hasil-hasil MUNAS.
- 8) Panitia Pelaksana bertugas:
 - (a) Menyiapkan seluruh kebutuhan teknis pelaksanaan MUNAS;
 - (b) Menjamin ketertiban dan keamanan pelaksanaan MUNAS.

Pasal 20 Peserta

Peserta MUNAS, terdiri atas:

- 1) Dewan Pimpinan Pusat;
- 2) Dewan Pembina Partai GOLKAR:
- 3) Dewan Kehormatan Partai GOLKAR;
- 4) Dewan Penasehat Partai GOLKAR;
- 5) Dewan Pakar Partai GOLKAR;
- Dewan Etik Partai GOLKAR:
- Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
- 8) Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
- 9) Pimpinan Pusat Organisasi Sayap tingkat Pusat;
- 10) Pimpinan Pusat Ormas Pendiri tingkat Pusat;
- 11) Pimpinan Pusat Ormas Yang Didirikan tingkat Pusat.

Pasal 21 Peninjau

Peninjau MUNAS, terdiri atas:

- (a) Anggota Fraksi Partai GOLKAR Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- (b) Pimpinan Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GOLKAR;
- (c) Badan, Lembaga, dan Pokja Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 22 Undangan

Undangan, terdiri atas:

- (a) Perwakilan Institusi;
- (b) Perorangan.

Pasal 23

Jumlah Peserta, Peninjau, dan Undangan MUNAS ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR.

Pasal 24 Hak Bicara dan Hak Suara

- 1) Peserta memiliki Hak Bicara dan Hak Suara.
- 2) Hak Suara dimiliki oleh:
 - a) Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR 1 (satu) suara;
 - b) Dewan Pembina Partai GOLKAR 1 (satu) suara;
 - c) Dewan Kehormatan Partai GOLKAR 1 (satu) suara;
 - d) Dewan Penasehat Partai GOLKAR 1 (satu) suara;
 - e) Dewan Pakar Partai GOLKAR 1 (satu) suara;
 - f) Dewan Etik Partai GOLKAR 1 (satu) suara;
 - g) Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi 1 (satu) suara;
 - h) Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota 1 (satu) suara;
 - i) Pimpinan Pusat Organisasi Sayap (AMPG dan KPPG) tingkat Pusat masing-masing 1 (satu) suara;
 - j) Pimpinan Pusat Ormas Pendiri (SOKSI, KOSGORO 1957, dan ORMAS MKGR) tingkat Pusat masing-masing 1 (satu) suara;
 - k) Pimpinan Pusat Ormas Yang Didirikan (AMPI, MDI, HWK, AL- HIDAYAH, dan SATKAR ULAMA) tingkat Pusat masing-masing 1 (satu) suara;
- 3) Peninjau memiliki hak bicara dan hak dipilih;
- 4) Undangan hanya memiliki hak bicara.

Pasal 25 Pimpinan MUNAS

- 1) Pimpinan MUNAS dipilih dari dan oleh Peserta.
- 2) Sebelum Pimpinan MUNAS terpilih, maka MUNAS dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR sebagai Pimpinan Sementara.
- 3) Pimpinan Sementara bertugas memimpin sidang MUNAS untuk menetapkan:
 - (a) Pengesahan Jadwal Acara MUNAS;

- (b) Pengesahan Tata Tertib MUNAS;
- (c) Pemilihan Pimpinan MUNAS;
- 4) Pimpinan MUNAS dipilih berdasarkan musyawarah mufakat.
- 5) Pimpinan MUNAS merupakan kesatuan kolektif yang terdiri dari:
 - (a) 1 (satu) orang dari Dewan Pimpinan Pusat;
 - (b) 3 (tiga) orang dari Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
 - (c) 1 (satu) orang dari Ormas Pendiri, yang Didirikan, Organisasi Sayap;
- 6) Komposisi personalia pimpinan MUNAS, terdiri dari:
 - (a) 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
 - (b) 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota;
 - (c) 3 (tiga) orang Anggota;
- 7) Pimpinan MUNAS bertugas:
 - (a) Memimpin dan bertangung jawab atas berlangsungnya MUNAS;
 - (b) Menjaga kelancaran dan ketertiban MUNAS.

Pasal 26 Wewenang

MUNAS berwenang:

- Menetapkan dan/atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- 2) Menetapkan Program Umum Partai;
- Menilai Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat;
- 4) Memilih dan Menetapkan Ketua Umum;
- 5) Menetapkan Dewan Pimpinan Pusat;
- 6) Menetapkan Ketua Dewan Pembina Partai GOLKAR;
- Menetapkan Ketua Dewan Kehormatan Partai GOLKAR;
- Menetapkan Ketua Dewan Penasehat Partai GOLKAR;
- 9) Menetapkan Ketua Dewan Pakar Partai GOLKAR;
- 10) Menetapkan Ketua Dewan Etik Partai GOLKAR;
- 11) Menetapkan Ketua Mahkamah Partai GOLKAR.

Pasal 27 Tata Cara Pemilihan Ketua Umum/Ketua Formatur

Pemilihan Ketua Umum/Ketua Formatur Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR dilakukan melalui tahapan, sebagai berikut:

- A. Tahapan Penjaringan
 - (a) Penjaringan dilakukan oleh Panitia Pengarah yang ditetapkan Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR;
 - (b) Penjaringan meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - i. Pengumuman;
 - ii. Pendaftaran;

- iii. Verifikasi;
- iv. Penetapan Bakal Calon.
- (c) Bakal Calon dinyatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - Pernah menjadi pengurus Partai GOLKAR tingkat pusat dan/atau sekurang kurangnya pernah menjadi Pengurus Partai GOLKAR tingkat Provinsi dan/atau pernah menjadi Pengurus Pusat Organisasi Pendiri dan Yang Didirikan selama 1 (satu) periode penuh:
 - ii. Berpendidikan minimal S1 (Strata-1) atau yang setara/sederajat;
 - Aktif terus menerus menjadi anggota Partai GOLKAR sekurangkurangnya 5 (lima) tahun dan tidak pernah menjadi anggota partai politik lain;
 - iv. Dinyatakan lulus mengikuti pendidikan dan pelatihan kader Partai GOLKAR;
 - v. Memiliki Prestasi, Dedikasi, Disiplin, Loyalitas dan Tidak Tercela (PD2LT);
 - vi. Memiliki kapabilitas dan akseptabilitas;
 - vii. Tidak pernah terlibat G 30 S/PKI;
 - Bersedia meluangkan waktu dan sanggup bekerja sama secara kolektif dalam Partai GOLKAR.

B. Tahapan Pencalonan

- (a) Pencalonan dilakukan oleh Panitia Pengarah yang ditetapkan Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR;
- (b) Pencalonan meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - i. Pengumuman penetapan Bakal Calon Ketua Umum/Ketua Formatur;
 - ii. Penyerahan minimal dukungan 30% dari pemegang hak suara;
 - iii. Verifikasi dukungan Bakal Calon Ketua Umum/Ketua Formatur;
 - iv. Pengumuman hasil verifikasi Bakal Calon Ketua Umum/Ketua Formatur;
 - v. Penetapan Calon Ketua Umum/Ketua Formatur.
- (c) Verifikasi Bakal Calon Ketua Umum/Ketua Formatur dilakukan melalui pemeriksaan secara administratif dan faktual surat dukungan secara tertulis dari pemegang hak suara.
- (d) Pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud huruf c adalah penelitian keabsahan surat dukungan tertulis dari pemegang hak suara.
- (e) Pemeriksaan faktual sebagaimana dimaksud huruf c adalah proses konfirmasi dan klarifikasi terhadap keabsahan surat dukungan tertulis dari pemegang hak suara.

(f) Apabila terdapat Calon yang memperoleh dukungan 50%+1 dari pemegang hak suara, langsung dinyatakan sebagai Ketua Umum/Ketua Formatur.

C. Tahapan Pemilihan

- (a) Pemilihan dilakukan oleh Peserta MUNAS dalam Rapat Paripurna MUNAS.
- (b) Pemilihan dilaksanakan apabila terdapat lebih dari 1 (satu) orang Calon yang memperoleh dukungan 30% dari pemegang hak suara.
- (c) Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Ketua Umum/Ketua Formatur terpilih.
- (d) Pemilihan meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - i. Pengumuman Calon Ketua Umum/Ketua Formatur;
 - ii. Penyampaian Visi dan Misi Calon Ketua Umum/Ketua Formatur;
 - iii. Pemungutan suara;
 - iv. Penghitungan suara;
 - v. Pengumuman hasil pemungutan suara;
 - vi. Penetapan Ketua Umum/Ketua Formatur.

Pasal 28 Tata Cara Pemilihan Anggota Formatur

- 1) Anggota Formatur dipilih dalam Rapat Paripurna MUNAS.
- 2) Anggota Formatur berjumlah 5 (lima) orang, terdiri dari:
 - (a) Ketua Umum Terpilih, selaku Ketua Formatur;
 - (b) 3 (tiga) orang Anggota yang mewakili DPD Provinsi; dan,
 - (c) 1 (satu) orang Anggota yang mewakili Ormas Pendiri, Ormas Yang Didirikan, dan Organisasi Sayap.
- DPD Provinsi secara bersama-sama mengusulkan 3 (tiga) orang Calon Anggota Formatur kepada Pimpinan MUNAS untuk ditetapkan sebagai Anggota Formatur dalam Rapat Paripurna MUNAS.
- 4) Ormas Pendiri, Ormas Yang Didirikan, dan Organisasi Sayap secara bersama-sama mengusulkan 1 (satu) orang Calon Anggota Formatur kepada Pimpinan MUNAS untuk ditetapkan sebagai Anggota Formatur dalam Rapat Paripurna MUNAS.

Pasal 29 Wewenang Formatur

- Formatur dipimpin oleh Ketua Umum Terpilih/Ketua Formatur dengan dibantu Anggota Formatur memiliki mandat penuhuntuk:
 - (a) Menetapkan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR;
 - (b) Menetapkan Ketua Dewan Pembina Partai GOLKAR;

- (c) Menetapkan Ketua Dewan Kehormatan Partai GOLKAR;
- (d) Menetapkan Ketua Dewan Penasehat Partai GOLKAR;
- (e) Menetapkan Ketua Dewan Pakar Partai GOLKAR;
- (f) Menetapkan Ketua Dewan Etik Partai GOLKAR;
- (g) Menetapkan Ketua Mahkamah Partai GOLKAR;
- Dalam menjalankan wewenang yang dimiliki, Formatur wajib mematuhi seluruh ketentuan yang terdapat dalam AD/ART Partai GOLKAR beserta hasil-hasil MUNAS yang lain;
- Penetapan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Formatur di dalam Rapat Paripurna MUNAS;
- 4) Formatur diberi waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah penutupan MUNAS untuk menyempurnakan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR.

Bagian Kedua MUSDA PROVINSI

Pasal 30 Pesiapan

- 1) Untuk menyelenggarakan MUSDA Provinsi, Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi membentuk kepanitiaan.
- 2) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi.
- Pembentukan Panitia selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum penyelenggaraan MUSDA Provinsi.
- 4) Panitia MUSDA Provinsi terdiri dari:
 - (a) Penanggungjawab;
 - (b) Panitia Penyelenggara;
 - (c) Panitia pengarah;
 - (d) Panitia pelaksana.
- 5) Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi bertanggung jawab atas:
 - (a) Kelancaran terselenggaranya MUSDA Provinsi;
 - (b) Mengkoordinasikan tugas Panitia Penyelenggara, Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana.
- 6) Panitia Penyelenggara bertugas:
 - (a) Mengkoordinasikan kerja Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana;
 - (b) Melakukan monitoring dan evaluasi persiapan pelaksanaan MUSDA Provinsi yang dilakukan oleh Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana;
 - (c) Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi persiapan pelaksanaan serta hasil MUSDA Provinsi kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi dalam Rapat Pleno.
- Panitia Pengarah bertugas:

- (a) Menyiapkan seluruh rancangan materi MUSDA Provinsi;
- (b) Memastikan pembahasan rancangan materi MUSDA Provinsi berjalan tertib dan lancar:
- (c) Menyusun laporan hasil-hasil MUSDA Provinsi.
- 8) Panitia Pelaksana bertugas:
 - (a) Menyiapkan seluruh kebutuhan teknis pelaksanaan MUSDA Provinsi;
 - (b) Menjamin ketertiban dan keamanan pelaksanaan MUSDA Provinsi.
- 9) MUSDA Provinsi dilangsungkan dalam wilayah Provinsi yang bersangkutan.
- 10) Apabila MUSDA Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (9) tidak berjalan tertib dan lancar, Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR dapat memindahkan tempat pelaksanaan MUSDA Provinsi.

Pasal 31 Peserta

Peserta MUSDA Provinsi, terdiri atas:

- (a) Dewan Pimpinan Pusat;
- (b) Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
- (c) Dewan Pertimbangan Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
- (d) Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
- (e) Pimpinan Daerah Organisasi Sayap tingkat Provinsi;
- (f) Pimpinan Daerah Ormas Pendiri tingkat Provinsi.
- (g) Pimpinan Daerah Ormas Yang Didirikan tingkat Provinsi.

Pasal 32 Peninjau

Peninjau MUSDA Provinsi, terdiri atas:

- (a) Anggota Fraksi Partai GOLKAR Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
- (b) Pimpinan Daerah Provinsi Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GOLKAR;
- (c) Badan, Lembaga, dan Pokja Dewan Pimpinan Daerah Provinsi.

Pasal 33

Undangan

Undangan, terdiri atas:

- 1) Perwakilan Institusi;
- 2) Perorangan.

Pasal 34 Jumlah Peserta

Jumlah Peserta, Peninjau, dan Undangan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Provinsi.

Pasal 35 Hak Bicara dan Hak Suara

- 1) Peserta memiliki Hak Bicara dan Hak Suara.
- 2) Hak Suara dimiliki oleh:
 - (a) Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR 1 (satu) suara;
 - (b) Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi 1 (satu) suara;
 - (c) Dewan Pertimbangan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi 1 (satu) suara;
 - (d) Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota 1 (satu) suara:
 - (e) Pimpinan Daerah Organisasi Sayap (AMPG dan KPPG) tingkat Provinsi 1 (satu) suara
 - (f) Pimpinan Daerah Ormas Pendiri (SOKSI, KOSGORO 1957, dan ORMAS MKGR) tingkat Provinsi 1 (satu) suara;
 - (g) Pimpinan Daerah Ormas Yang Didirikan (AMPI, MDI, HWK, AL-HIDAYAH, dan SATKAR ULAMA) tingkat Provinsi 1 (satu) suara.
- 3) Peninjau memiliki hak bicara dan hak dipilih.
- 4) Undangan hanya memiliki hak bicara.

Pasal 36 Pimpinan MUSDA Provinsi

- 1) Pimpinan MUSDA Provinsi dipilih dari dan oleh Peserta.
- 2) Sebelum Pimpinan MUSDA Provinsi terpilih, maka MUSDA Provinsi dipimpin oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi sebagai Pimpinan Sementara.
- 3) Pimpinan Sementara bertugas memimpin sidang MUSDA Provinsi untuk menetapkan:
 - (a) Pengesahan Jadwal Acara MUSDA Provinsi;
 - (b) Pengesahan Tata Tertib MUSDA Provinsi;
 - (c) Pemilihan Pimpinan MUSDA Provinsi.
- 4) Pimpinan MUSDA Provinsi dipilih berdasarkan musyawarah mufakat.
- 5) Pimpinan MUSDA Provinsi merupakan kesatuan kolektif yang terdiri dari:
 - (a) 1 (satu) orang dari Dewan Pimpinan Pusat;
 - (b) 1 (satu) orang dari DPD Provinsi;
 - (c) 2 (dua) orang dari DPD Kabupatan/Kota;
 - (d) 1 (satu) orang yang mewakili Organisasi Sayap, Ormas Pendiri, dan Ormas yang Didirikan.
- 6) Komposisi personalia Pimpinan MUSDA Provinsi, terdiri dari:
 - (a) 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
 - (b) 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota;
 - (c) 3 (Tiga) orang Anggota.
- Pimpinan MUSDA Provinsi bertugas:

- (a) Memimpin dan bertangung jawab atas berlangsungnya MUSDA Provinsi;
- (b) Menjaga kelancaran dan ketertiban MUSDA Provinsi.

Pasal 37 Wewenang

MUSDA Provinsi berwenang:

- Menetapkan Program Kerja Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi.
- Menilai Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi.
- Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi.
- 4) Menetapkan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi.
- Menetapkan Ketua Dewan Pertimbangan Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Partai GOLKAR.
- 6) Menetapkan keputusan-keputusan lain.

Pasal 38 Tata Cara Pemilihan Ketua/Ketua Formatur

Pemilihan Ketua/Ketua Formatur Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi dilakukan melalui tahapan, sebagai berikut:

A. Tahapan Penjaringan

- (a) Penjaringan dilakukan oleh Panitia Pengarah yang ditetapkan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi;
- (b) Penjaringan meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - i. Pengumuman;
 - ii. Pendaftaran;
 - iii. Verifikasi:
 - iv. Penetapan Bakal Calon.
- (c) Bakal Calon dinyatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - i. Telah aktif sebagai Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR, dan/atau Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi dan/atau sekurang-kurangnya pernah menjadi Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota, dan/atau pernah menjadi Pengurus Provinsi Organisasi Pendiri dan Yang Didirikan selama 1 (satu) periode penuh;
 - ii. Berpendidikan minimal S1 (Strata-1) atau yang setara/sederajat;
 - iii. Aktif terus menerus menjadi anggota Partai GOLKAR

- sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan tidak pernah menjadi anggota partai politik lain;
- iv. Dinyatakan lulus mengikuti pendidikan dan pelatihan kader Partai GOLKAR;
- v. Memiliki Prestasi, Dedikasi, Disiplin, Loyalitas dan Tidak Tercela (PD2LT);
- vi. Memiliki kapabilitas dan akseptabilitas;
- vii. Tidak pernah terlibat G 30 S/PKI;
- viii. Bersedia meluangkan waktu dan sanggup bekerja sama secara kolektif dalam Partai GOLKAR.
- ix. Tidak mempunyai hubungan suami/istri atau keluarga sedarah dalam satu garis lurus ke atas dan ke bawah yang duduk sebagai Anggota DPR-RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota mewakili Partai Politik lain atau menjadi Pengurus Partai Politik lain dalam satu wilayah yang sama.

B. Tahapan Pencalonan

- a) Pencalonan dilakukan oleh Panitia Pengarah yang ditetapkan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi;
- b) Pencalonan meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - i. Pengumuman penetapan Bakal Calon Ketua/Ketua Formatur;
 - ii. Penyerahan minimal dukungan 30% dari pemegang hak suara;
 - iii. Verifikasi dukungan Bakal Calon Ketua/Ketua Formatur;
 - iv. Pengumuman hasil verifikasi Bakal Calon Ketua/Ketua Formatur;
 - v. Penetapan Calon Ketua/Ketua Formatur;
- Verifikasi Bakal Calon Ketua/Ketua Formatur dilakukan melalui pemeriksaan secara administratif dan faktual surat dukungan secara tertulis dari pemegang hak suara;
- d) Pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud huruf c adalah penelitian keabsahan surat dukungan tertulis dari pemegang hak suara;
- e) Pemeriksaan faktual sebagaimana dimaksud huruf c adalah proses konfirmasi dan klarifikasi terhadap keabsahan surat dukungan tertulis dari pemegang hak suara.
- f) Apabila terdapat Calon yang memperoleh dukungan 50%+1 dari pemegang hak suara, langsung dinyatakan sebagai Ketua/Ketua Formatur

C. Tahapan Pemilihan

- a) Pemilihan dilakukan oleh Peserta MUSDA Provinsi dalam Rapat Paripurna MUSDA Provinsi;
- b) Pemilihan dilaksanakan apabila terdapat lebih dari 1 (satu) orang Calon yang memperoleh dukungan 30% dari pemegang hak suara.

- c) Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Ketua/Ketua Formatur terpilih.
- d) Pemilihan meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - Pengumuman Calon Ketua/Ketua Formatur;
 - ii. Penyampaian Visi dan Misi Calon Ketua/Ketua Formatur;
 - iii. Pemungutan suara;
 - iv. Penghitungan suara;
 - v. Pengumuman hasil pemungutan suara;
 - vi. Penetapan Ketua/Ketua Formatur.

Pasal 39 Tata Cara Pemilihan Anggota Formatur

- 1) Anggota Formatur dipilih dalam Rapat Paripurna MUSDAProvinsi.
- 2) Anggota Formatur berjumlah 5 (lima) orang, terdiri dari:
 - (a) Ketua Terpilih, selaku Ketua Formatur;
 - (b) 1 (satu) orang Anggota yang mewakili Dewan Pimpinan Pusat;
 - (c) 2 (dua) orang Anggota yang mewakili Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - (d) 1 (satu) orang Anggota yang mewakili Organisasi Sayap, Ormas Pendiri dan Ormas Yang Didirikan.
- Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota secara bersama-sama mengusulkan 2 (dua) orang Calon Anggota Formatur kepada Pimpinan MUSDA Provinsi untuk ditetapkan sebagai Anggota Formatur dalam Rapat Paripurna MUSDA Provinsi.
- 4) Organisasi Sayap, Ormas Pendiri, dan Ormas Yang Didirikan secara bersama-sama mengusulkan 1 (satu) orang Calon Anggota Formatur kepada Pimpinan MUSDA Provinsi untuk ditetapkan sebagai Anggota Formatur dalam Rapat Paripurna MUSDA Provinsi.

Pasal 40 Wewenang Formatur

- 1) Formatur dipimpin oleh Ketua Terpilih/Ketua Formatur dengan dibantu Anggota Formatur memiliki mandat penuh untuk:
 - a) Menetapkan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi;
 - b) Menetapkan Ketua Dewan Pertimbangan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi.
- Dalam menjalankan wewenang yang dimiliki, Formatur wajib mematuhi seluruh ketentuan yang terdapat dalam AD/ART, PO dan Juklak Partai GOLKAR beserta hasil-hasil MUSDA Provinsi yanglain.
- Penetapan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Formatur di dalam Rapat Paripurna MUSDA Provinsi.

 Formatur diberi waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah penutupan MUSDA Provinsi untuk menyempurnakan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi.

Bagian kedua MUSDA KABUPATEN/KOTA

Pasal 41 Persiapan

- 1) Untuk menyelenggarakan MUSDA Kabupaten/Kota, Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota membentuk kepanitiaan.
- Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota.
- Pembentukan Panitia selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum penyelenggaraan MUSDA Kabupaten/Kota.
- 4) Panitia MUSDA Kabupaten/Kota terdiri dari:
 - a) Penanggungjawab;
 - b) Panitia Penyelenggara;
 - c) Panitia pengarah;
 - d) Panitia pelaksana.
- 5) Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota bertanggungjawab atas:
 - a) Kelancaran terselenggaranya MUSDA Kabupaten/Kota;
 - Mengkoordinasikan tugas Panitia Penyelenggara, Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana.
- 6) Panitia Penyelenggara bertugas:
 - a) Mengkoordinasikan kerja Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana;
 - b) Melakukan monitoring dan evaluasi persiapan pelaksanaan MUSDA Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana:
 - Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi persiapan pelaksanaan serta hasil MUSDA Kabupaten/Kota kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota dalam Rapat Pleno.
- 7) Panitia Pengarah bertugas:
 - a) Menyiapkan seluruh rancangan materi MUSDA Kabupaten/Kota;
 - b) Memastikan pembahasan rancangan materi MUSDA Kabupaten/Kota berjalan tertib dan lancar;
 - c) Menyusun laporan hasil-hasil MUSDA Kabupaten/Kota;
- Panitia Pelaksana bertugas:
 - a) Menyiapkan seluruh kebutuhan teknis pelaksanaan MUSDA Kabupaten/Kota;
 - b) Menjamin ketertiban dan keamanan pelaksanaan MUSDA Kabupaten/Kota.

- 9) MUSDA Kabupaten/Kota dilangsungkan dalam wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- 10) Apabila MUSDA Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (9) tidak berjalan tertib dan lancar, Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi dapat memindahkan tempat pelaksanaan MUSDA Kabupaten/Kota.

Pasal 42 Peserta

Peserta MUSDA Kabupaten/Kota, terdiri atas:

- (a) Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
- (b) Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
- (c) Dewan Pertimbangan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
- (d) Pimpinan Daerah Organisasi Sayap tingkat Kabupaten/Kota;
- (e) Pimpinan Daerah Ormas Pendiri tingkat Kabupaten/Kota;
- (f) Pimpinan Daerah Ormas Yang Didirikan tingkat Kabupaten/Kota;
- (g) Pimpinan Kecamatan.

Pasal 43 Peninjau

Peninjau MUSDA Kabupaten/Kota, terdiri atas:

- (a) Anggota Fraksi Partai GOLKAR Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- (b) Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GOLKAR;
- (c) Badan, Lembaga, dan Pokja Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 44 Undangan

Undangan, terdiri atas:

- 1) Perwakilan Institusi;
- Perorangan.

Pasal 45 Jumlah Peserta

Jumlah Peserta, Peninjau, dan Undangan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 46 Hak Bicara dan Hak Suara

- 1) Peserta memiliki Hak Bicara dan Hak Suara.
- 2) Hak Suara dimiliki oleh:
 - (a) Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi 1 (satu) suara;
 - (b) Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota 1 (satu) suara;
 - (c) Dewan Pertimbangan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 1 (satu) suara;
 - (d) Pimpinan Daerah Organisasi Sayap (AMPG dan KPPG) tingkat Kabupaten/Kota 1 (satu) suara;
 - (e) Pimpinan Daerah Ormas Pendiri (SOKSI, KOSGORO 1957, dan ORMAS MKGR) tingkat Kabupaten/Kota 1 (satu) suara;
 - (f) Pimpinan Ormas Yang Didirikan (AMPI, MDI, HWK, AL-HIDAYAH, dan SATKAR ULAMA) tingkat Kabupaten/Kota 1 (satu) suara;
 - (g) Pimpinan Kecamatan 1 (satu) suara.
- 3) Peninjau memiliki hak bicara dan hak dipilih;
- 4) Undangan hanya memiliki hak bicara;

Pasal 47 Pimpinan MUSDA Kabupaten/Kota

- 1) Pimpinan MUSDA Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh Peserta.
- Sebelum Pimpinan MUSDA Kabupaten/Kota terpilih, maka MUSDA Kabupaten/Kota dipimpin oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota sebagai Pimpinan Sementara.
- 3) Pimpinan Sementara bertugas memimpin sidang MUSDA Kabupaten/Kota untuk menetapkan:
 - (a) Pengesahan Jadwal Acara MUSDA Kabupaten/Kota;
 - (b) Pengesahan Tata Tertib MUSDA Kabupaten/Kota;
 - (c) Pemilihan Pimpinan MUSDA Kabupaten/Kota.
- 4) Pimpinan MUSDA Kabupaten/Kota dipilih berdasarkan musyawarah mufakat.
- Pimpinan MUSDA Kabupaten/Kota merupakan kesatuan kolektif yang terdiri dari:
 - a) 1 (satu) orang dari DPD Provinsi;
 - b) 1 (dua) orang dari DPD Kabupatan/Kota;
 - c) 2 (dua) orang dari Pimpinan Kecamatan;
 - d) 1 (satu) orang yang mewakili Organisasi Sayap, Ormas Pendiri dan Ormas Yang Didirikan.
- 6) Komposisi personalia Pimpinan MUSDA Kabupaten/Kota, terdiridari:
 - (a) 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
 - (b) 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota;
 - (c) 3 (Tiga) orang Anggota.

- (a) Memimpin dan bertangung jawab atas berlangsungnya MUSDA Kabupaten/Kota;
- (b) Menjaga kelancaran dan ketertiban MUSDA Kabupaten/Kota.

Pasal 48 Wewenang

MUSDA Kabupaten/Kota berwenang:

- 1) Menetapkan Program Kerja Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota.
- 2) Menilai Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan DaerahKabupaten/Kota Partai GOLKAR.
- Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota.
- 4) Menetapkan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota.
- 5) Menetapkan Ketua Dewan Pertimbangan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Partai GOLKAR.
- 6) Menetapkan keputusan-keputusan lain.

Pasal 49

Tata Cara Pemilihan Ketua/Ketua Formatur

Pemilihan Ketua/Ketua Formatur Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota Partai GOLKAR dilakukan melalui tahapan, sebagai berikut:

- A Tahapan Penjaringan
 - (a) Penjaringan dilakukan oleh Panitia Pengarah yang ditetapkan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota;
 - (b) Penjaringan meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - i. Pengumuman;
 - ii. Pendaftaran;
 - iii. Verifikasi;
 - iv. Penetapan Bakal Calon.
 - (c) Bakal Calon dinyatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - i. Telah aktif sebagai Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi dan/atau Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota, dan/atau sekurang-kurangnya pernah menjadi Pengurus Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR dan/atau pernah menjadi Pengurus Kabupaten/Kota Organisasi Pendiri dan Yang Didirikan selama 1 (satu) periode penuh;
 - ii. Berpendidikan minimal S1 (Strata-1) atau yang setara/sederajat;

- iii. Aktif terus menerus menjadi anggota Partai GOLKAR sekurangkurangnya 5 (lima) tahun dan tidak pernah menjadi anggota partai politik lain;
- iv. Dinyatakan lulus mengikuti pendidikan dan pelatihan kader Partai GOLKAR;
- v. Memiliki Prestasi, Dedikasi, Disiplin, Loyalitas dan Tidak Tercela (PD2LT);
- vi. Memiliki kapabilitas dan akseptabilitas;
- vii. Tidak pernah terlibat G 30 S/PKI;
- viii. Bersedia meluangkan waktu dan sanggup bekerja sama secara kolektif dalam Partai GOLKAR.
- ix. Berdomisili di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- x. Tidak mempunyai hubungan suami/istri atau keluarga sedarah dalam satu garis lurus ke atas dan ke bawah yang duduk sebagai Anggota DPR-RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota mewakili Partai Politik lain atau menjadi Pengurus Partai Politik lain dalam satu wilayah yang sama.

B. Tahapan Pencalonan

- a) Pencalonan dilakukan oleh Panitia Pengarah yang ditetapkan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota;
- b) Pencalonan meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - i. Pengumuman penetapan Bakal Calon Ketua/Ketua Formatur;
 - ii. Penyerahan minimal dukungan 30% dari pemegang hak suara;
 - iii. Verifikasi dukungan Bakal Calon Ketua /Ketua Formatur;
 - iv. Pengumuman hasil verifikasi Bakal Calon Ketua /Ketua Formatur;
 - v. Penetapan Calon Ketua/Ketua Formatur.
- Verifikasi Bakal Calon Ketua/Ketua Formatur dilakukan melalui pemeriksaan secara administratif dan faktual surat dukungan secara tertulis dari pemegang hak suara;
- d) Pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud huruf c adalah penelitian keabsahan surat dukungan tertulis dari pemegang hak suara;
- e) Pemeriksaan faktual sebagaimana dimaksud huruf c adalah proses konfirmasi dan klarifikasi terhadap keabsahan surat dukungan tertulis dari pemegang hak suara.
- f) Apabila terdapat Calon yang memperoleh dukungan 50%+1 dari pemegang hak suara, langsung dinyatakan sebagai Ketua/Ketua Formatur.

C. Tahapan Pemilihan

- a) Pemilihan dilakukan oleh Peserta MUSDA Kabupaten/Kota dalam Rapat Paripurna MUSDA Kabupaten/Kota.
- b) Pemilihan dilaksanakan apabila terdapat lebih dari 1 (satu) orang Calon yang memperoleh dukungan 30% dari pemegang hak suara.
- c) Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Ketua/Ketua Formatur terpilih.
- d) Pemilihan meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - i. Pengumuman Calon Ketua/Ketua Formatur;
 - ii. Penyampaian Visi dan Misi Calon Ketua/Ketua Formatur.
 - iii. Pemungutan suara;
 - iv. Penghitungan suara.
 - v. Pengumuman hasil pemungutan suara.
 - vi. Penetapan Ketua/Ketua Formatur.

Pasal 50

Tata Cara Pemilihan Anggota Formatur

- 1) Anggota Formatur dipilih dalam Rapat Paripurna MUSDA Kabupaten/Kota.
- 2) Anggota Formatur berjumlah 5 (lima) orang, terdiri dari:
 - (a) Ketua Terpilih, selaku Ketua Formatur;
 - (b) 1 (satu) orang Anggota yang mewakili Dewan Pimpinan Daerah Provinsi:
 - (c) 2 (dua) orang Anggota yang mewakili Pimpinan Kecamatan; dan
 - (d) 1 (satu) orang Anggota yang mewakili Organisasi Sayap, Ormas Pendiri dan Ormas Yang Didirikan.
- Pimpinan Kecamatan secara bersama-sama mengusulkan 2 (dua) orang Calon Anggota Formatur kepada Pimpinan MUSDA Kabupaten/Kota untuk ditetapkan sebagai Anggota Formatur dalam Rapat Paripurna MUSDA Kabupaten/Kota.
- 4) Organisasi Sayap, Ormas Pendiri, dan Ormas Yang Didirikan secara bersama-sama mengusulkan 1 (satu) orang Calon Anggota Formatur kepada Pimpinan MUSDA Kabupaten/Kota untuk ditetapkan sebagai Anggota Formatur dalam Rapat Paripurna MUSDA Kabupaten/Kota.

Pasal 51 Wewenang Formatur

- 1) Formatur dipimpin oleh Ketua Terpilih/Ketua Formatur dengan dibantu Anggota Formatur memiliki mandat penuh untuk:
 - a) Menetapkan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota;
 - b) Menetapkan Ketua Dewan Pertimbangan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota.

- 2) Dalam menjalankan wewenang yang dimiliki, Formatur wajib mematuhi seluruh ketentuan yang terdapat dalam AD/ART, PO dan Juklak Partai GOLKAR beserta hasil-hasil MUSDA Kabupaten/Kota yang lain.
- Penetapan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Formatur di dalam Rapat Paripurna MUSDA Kabupaten/Kota.
- 4) Formatur diberi waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah penutupan MUSDA Kabupaten/Kota untuk menyempurnakan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga MUSCAM

Pasal 52 Persiapan

- Untuk menyelenggarakan MUSCAM, Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR membentuk kepanitiaan.
- Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam Rapat Pleno Kecamatan Partai Partai GOLKAR.
- Pembentukan Panitia selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum penyelenggaraan MUSCAM.
- Panitia MUSCAM terdiri dari:
 - (a) Penanggungjawab;
 - (b) Panitia Pengarah;
 - (c) Panitia Pelaksana:
- 5) Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR bertanggung jawab atas:
 - (a) Kelancaran terselenggaranya MUSCAM;
 - (b) Mengkoordinasikan tugas Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana;
 - (c) Melakukan monitoring dan evaluasi persiapan pelaksanaan MUSCAM yang dilakukan oleh Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana.
- 6) Panitia Pengarah bertugas:
 - (a) Menyiapkan seluruh rancangan materi MUSCAM;
 - (b) Memastikan pembahasan rancangan materi MUSCAM berjalan dengan tertib dan lancar;
 - (c) Menyusun laporan hasil-hasil MUSCAM.
- 7) Panitia Pelaksana bertugas:
 - (a) Menyiapkan seluruh kebutuhan teknis pelaksanaan MUSCAM;
 - (b) Menjamin ketertiban dan keamanan pelaksanaan MUSCAM.
- 8) MUSCAM dilangsungkan dalam wilayah Kecamatan yang bersangkutan.
- Apabila MUSCAM sebagaimana dimaksud ayat (8) tidak berjalan tertib dan lancar, Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota dapat memindahkan tempat pelaksanaan MUSCAM.

Pasal 53 Peserta

Peserta MUSCAM, terdiri atas:

- (a) Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
- (b) Pimpinan Kecamatan;
- (c) Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain;
- (d) Pimpinan Kecamatan Organisasi Sayap tingkat Kecamatan;
- (e) Pimpinan Kecamatan Ormas Pendiri tingkat Kecamatan;
- (f) Pimpinan Kecamatan Ormas Yang Didirikan tingkat Kecamatan.

Pasal 54

Peninjau MUSCAM adalah Pimpinan Kecamatan Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GOLKAR di tingkat Kecamatan.

Pasal 55 Undangan

Undangan terdiri atas:

- 1) Perwakilan Institusi;
- 2) Perorangan.

Pasal 56 Jumlah Peserta

Jumlah Peserta, Peninjau, dan Undangan ditetapkan oleh Pimpinan Kecamatan.

Pasal 57 Hak Bicara dan Hak Suara

- 1) Peserta memiliki Hak Bicara dan Hak Suara.
- 2) Hak Suara dimiliki oleh:
 - a) Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota 1 (satu) suara;
 - b) Pimpinan Kecamatan 1 (satu) suara;
 - c) Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain 1 (satu) suara;
 - d) Pimpinan Kecamatan Organisasi Sayap (AMPG dan KPPG) tingkat Kecamatan 1 (satu) suara;
 - e) Pimpinan Kecamatan Ormas Pendiri (SOKSI, KOSGORO 1957, dan ORMAS MKGR) tingkat Kecamatan 1 (satu) suara;
 - f) Pimpinan Kecamatan Ormas Yang Didirikan (AMPI, MDI, HWK, AL-HIDAYAH, dan SATKAR ULAMA) tingkat Kecamatan 1 (satu) suara.
- Peninjau memiliki hak bicara dan hak dipilih.
- Undangan hanya memiliki hak bicara.

Pasal 58

Pimpinan Musyawarah Kecamatan

- 1) Pimpinan MUSCAM dipilih dari dan oleh Peserta.
- 2) Sebelum Pimpinan MUSCAM terpilih, maka MUSCAM dipimpin oleh Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR sebagai Pimpinan Sementara.
- Pimpinan Sementara bertugas memimpin sidang MUSCAM untuk menetapkan:
 - (a) Pengesahan Jadwal Acara MUSCAM;
 - (b) Pengesahan Tata Tertib MUSCAM;
 - (c) Pemilihan Pimpinan MUSCAM.
- 4) Pimpinan MUSCAM dipilih berdasarkan musyawarah mufakat.
- 5) Pimpinan MUSCAM merupakan kesatuan kolektif yang terdiri dari:
 - (a) 1 (dua) orang dari Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
 - (b) 1 (satu) orang dari Pimpinan Kecamatan;
 - (c) 2 (dua) orang dari Pimpinan Desa/Kelurahan;
 - (d) 1 (satu) orang yang mewakili Organisasi Sayap, Ormas Pendiri dan Ormas yang Didirikan.
- 6) Komposisi personalia Pimpinan MUSCAM, terdiri dari:
 - (a) 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
 - (b) 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota;
 - (c) 3 (tiga) orang Anggota.
- 7) Pimpinan MUSCAM bertugas:
 - (a) Memimpin dan bertangung jawab atas berlangsungnya MUSCAM;
 - (b) Menjaga kelancaran dan ketertiban MUSCAM.

Pasal 59 Wewenang

MUSCAM berwenang:

- 1) Menetapkan Program Kerja Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR;
- 2) Menilai Pertanggungjawaban Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR;
- 3) Memilih dan menetapkan Ketua Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR;
- 4) Menetapkan Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR;
- 5) Menetapkan keputusan-keputusan lain.

Pasal 60

Tata Cara Pemilihan Ketua/Ketua Formatur

Pemilihan Ketua/Ketua Formatur Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR dilakukan melalui tahapan, sebagai berikut:

- A. Tahapan Penjaringan
 - (a) Penjaringan dilakukan oleh Panitia Pengarah yang ditetapkan Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR;
 - (b) Penjaringan meliputi kegiatan sebagai berikut:

- i. Pengumuman;
- ii. Pendaftaran;
- iii. Verifikasi:
- iv. Penetapan Bakal Calon.
- (c) Bakal Calon dinyatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - i. Telah aktif sebagai Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota, dan/atau Pengurus Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR, dan/atau sekurang-kurangnya pernah menjadi Pengurus Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain Partai GOLKAR dan/atau pernah menjadi Pengurus Kecamatan Organisasi Pendiri dan Yang Didirikan selama 1 (satu) periode penuh;
 - ii. Berpendidikan minimal SMA atau yang setara/sederajat;
 - iii. Aktif terus menerus menjadi anggota Partai GOLKAR sekurangkurangnya 5 (lima) tahun dan tidak pernah menjadi anggota partai politik lain;
 - iv. Dinyatakan lulus mengikuti pendidikan dan pelatihan kader Partai GOLKAR;
 - v. Memiliki Prestasi, Dedikasi, Disiplin, Loyalitas dan Tidak Tercela (PD2LT);
 - vi. Memiliki kapabilitas dan akseptabilitas;
 - vii. Tidak pernah terlibat G 30 S/PKI;
 - viii. Bersedia meluangkan waktu dan sanggup bekerja sama secara kolektif dalam Partai GOLKAR.
 - ix. Berdomisili di wilayah Kecamatan yang bersangkutan;
 - x. Tidak mempunyai hubungan suami/istri atau keluarga sedarah dalam satu garis lurus ke atas dan ke bawah yang duduk sebagai Anggota DPR-RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota mewakili Partai Politik lain atau menjadi Pengurus Partai Politik lain dalam satu wilayah yang sama.

B. Tahapan Pencalonan

- (a) Pencalonan dilakukan oleh Panitia Pengarah yang ditetapkan Dewan Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR;
- (b) Pencalonan meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - i. Pengumuman penetapan Bakal Calon Ketua/Ketua Formatur;
 - ii. Penyerahan minimal dukungan 30% dari pemegang hak suara:
 - iii. Verifikasi dukungan Bakal Calon Ketua/Ketua Formatur;
 - iv. Pengumuman hasil verifikasi Bakal Calon Ketua/Ketua Formatur;
 - v. Penetapan Calon Ketua/Ketua Formatur.

- (c) Verifikasi Bakal Calon Ketua/Ketua Formatur dilakukan melalui pemeriksaan secara administratif dan faktual surat dukungan secara tertulis dari pemegang hak suara.
- (d) Pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud huruf c adalah penelitian keabsahan surat dukungan tertulis dari pemegang hak suara.
- (e) Pemeriksaan faktual sebagaimana dimaksud huruf c adalah proses konfirmasi dan klarifikasi terhadap keabsahan surat dukungan tertulis dari pemegang hak suara.
- (f) Apabila terdapat Calon yang memperoleh dukungan 50%+1 dari pemegang hak suara, langsung dinyatakan sebagai Ketua/Ketua Formatur

C. Tahapan Pemilihan

- (a) Pemilihan dilakukan oleh Peserta MUSCAM dalam Rapat Paripurna MUSCAM.
- (b) Pemilihan dilaksanakan apabila terdapat lebih dari 1 (satu) orang Calon yang memperoleh dukungan 30% dari pemegang hak suara.
- (c) Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Ketua/Ketua Formatur terpilih.
- (d) Pemilihan meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - Pengumuman Calon Ketua/Ketua Formatur;
 - ii. Penyampaian Visi dan Misi Calon Ketua/Ketua Formatur;
 - iii. Pemungutan suara;
 - iv. Penghitungan suara;
 - v. Pengumuman hasil pemungutan suara;
 - vi. Penetapan Ketua/Ketua Formatur.

Pasal 61 Tata Cara Pemilihan Anggota Formatur

- 1) Anggota Formatur dipilih dalam Rapat Paripurna MUSCAM.
- 2) Anggota Formatur berjumlah 5 (lima) orang, terdiri dari:
 - (a) Ketua Terpilih, selaku Ketua Formatur;
 - (b) 1 (satu) orang Anggota yang mewakili Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Kota;
 - (c) 2 (dua) orang Anggota yang mewakili Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya; dan
 - (d) 1 (satu) orang Anggota yang mewakili Organisasi Sayap, Ormas Pendiri dan Ormas Yang Didirikan.
- Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain secara bersama-sama mengusulkan 2 (dua) orang Calon Anggota Formatur kepada Pimpinan MUSCAM untuk ditetapkan sebagai Anggota Formatur dalam Rapat Paripurna MUSCAM.

4) Organisasi Sayap, Ormas Pendiri, dan Ormas Yang Didirikan secara bersama-sama mengusulkan 1 (satu) orang Calon Anggota Formatur kepada Pimpinan MUSCAM untuk ditetapkan sebagai Anggota Formatur dalam Rapat Paripurna MUSCAM.

Pasal 62 Wewenang Formatur

- 1) Formatur dipimpin oleh Ketua Terpilih/Ketua Formatur dengan dibantu Anggota Formatur memiliki mandat penuh untuk menetapkan Komposisi dan Personalia Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR.
- Dalam menjalankan wewenang yang dimiliki, Formatur wajib mematuhi seluruh ketentuan yang terdapat dalam AD/ART, PO dan Juklak Partai GOLKAR beserta hasil-hasil MUSCAM yang lain.
- Penetapan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Formatur di dalam Rapat Paripurna MUSCAM.
- 4) Formatur diberi waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah penutupan MUSCAM untuk menyempurnakan Komposisi dan Personalia Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR.

Bagian Keempat MUSDES/MUSLUR

Pasal 63 Persiapan

- 1) Untuk menyelenggarakan MUSDES/MUSLUR, Pimpinan Desa/ Kelurahan Partai GOLKAR membentuk kepanitiaan.
- Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam Rapat Pleno Pimpinan Desa/Kelurahan Partai GOLKAR.
- 3) Pembentukan Panitia selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum penyelenggaraan MUSDES/MUSLUR.
- Panitia MUSDES/MUSLUR terdiri atas:
 - (a) Penanggungjawab;
 - (b) Panitia Pengarah;
 - (c) Panitia Pelaksana.
- 5) Pimpinan Desa/Kelurahan Partai GOLKAR bertanggung jawab atas:
 - (a) Kelancaran terselenggaranya MUSDES/MUSLUR;
 - (b) Mengkoordinasikan tugas Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana;
 - (c) Melakukan monitoring dan evaluasi persiapan pelaksanaan MUSDES/MUSLUR yang dilakukan oleh Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana.
- 6) Panitia Pengarah bertugas:
 - (a) Menyiapkan seluruh rancangan materi MUSDES/MUSLUR;

- (b) Memastikan pembahasan rancangan materi MUSDES/MUSLUR berjalan dengan tertib dan lancar;
- (c) Menyusun laporan hasil-hasil MUSDES/MUSLUR.
- 7) Panitia Pelaksana bertugas:
 - (a) Menyiapkan seluruh kebutuhan teknis pelaksanaan MUSDES/ MUSLUR;
 - (b) Menjamin ketertiban dan keamanan pelaksanaan MUSDES/ MUSLUR.
- 8) MUSDES/MUSLUR dilangsungkan dalam wilayah Desa/Kelurahan yang bersangkutan.
- 9) Apabila MUSDES/MUSLUR sebagaimana dimaksud ayat (8) tidak berjalan tertib dan lancar, Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR dapat memindahkan tempat pelaksanaan MUSDES/MUSLUR.

Pasal 64 Peserta

Peserta MUSDES/MUSLUR terdiri atas:

- a) Pimpinan Kecamatan;
- b) Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain;
- c) Pimpinan Organisasi Sayap tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lain;
- d) Pimpinan Ormas Pendiri tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lain;
- e) Pimpinan Ormas Yang Didirikan tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lain;
- f) Anggota Partai GOLKAR.

Pasal 65 Peninjau

Peninjau MUSDES/MUSLUR adalah Pimpinan Ormas Desa/Kelurahan yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GOLKAR di tingkat Desa/Kelurahan.

Pasal 66 Undangan

Undangan terdiri atas:

- Perwakilan Institusi;
- 2) Perorangan.

Pasal 67 Jumlah Peserta

Jumlah Peserta, Peninjau, dan Undangan ditetapkan oleh Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain.

Pasal 68 Hak Bicara dan Hak Suara

Peserta memiliki Hak Bicara dan Hak Suara.

- 2) Hak Suara dimiliki oleh:
 - (a) Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR 1 (satu) suara;
 - (b) Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain 1 (satu) suara;
 - (c) Pimpinan Desa/Kelurahan Organisasi Sayap (AMPG dan KPPG) tingkat Desa/Kelurahan 1 (satu) suara;
 - (d) Pimpinan Ormas Pendiri (SOKSI, KOSGORO 1957, dan ORMAS MKGR) tingkat Desa/Kelurahan 1 (satu) suara;
 - (e) Pimpinan Ormas Yang Didirikan (AMPI, MDI, HWK, AL-HIDAYAH, dan SATKAR ULAMA) tingkat Desa/Kelurahan 1 (satu) suara;
 - (f) Anggota Partai GOLKAR 1 (satu) suara.
- 3) Peninjau memiliki hak bicara dan hak dipilih.
- 4) Undangan hanya memiliki hak bicara.

Pasal 69 Pimpinan MUSDES/MUSLUR

- 1) Pimpinan MUSDES/MUSLUR Partai GOLKAR dipilih dari dan oleh Peserta.
- Sebelum Pimpinan MUSDES/MUSLUR terpilih, maka MUSDES/ MUSLUR dipimpin oleh Pimpinan Desa/Kelurahan Partai GOLKAR sebagai Pimpinan Sementara.
- Pimpinan Sementara bertugas memimpin sidang MUSDES/MUSLUR untuk menetapkan:
 - (a) Pengesahan Jadwal Acara MUSDES/MUSLUR;
 - (b) Pengesahan Tata Tertib MUSDES/MUSLUR;
 - (c) Pemilihan Pimpinan MUSDES/MUSLUR.
- 4) Pimpinan MUSDES/MUSLUR dipilih berdasarkan musyawarah mufakat.
- 5) Pimpinan MUSDES/MUSLUR merupakan kesatuan kolektif yang terdiri dari:
 - (a) 1 (satu) orang dari Pimpinan Kecamatan;
 - (b) 1 (satu) orang dari Pimpinan Desa/Kelurahan;
 - (c) 1 (satu) orang yang mewakili Organisasi Sayap, Ormas Pendiri dan Ormas yang Didirikan.
- 6) Komposisi personalia Pimpinan MUSDES/MUSLUR, terdiri dari:
 - (a) 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
 - (b) 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota;
 - (c) 1 (satu) orang Anggota.
- 7) Pimpinan MUSDES/MUSLUR bertugas:
 - (a) Memimpin dan bertangungjawab atas berlangsungnya MUSDES/MUSLUR;
 - (b) Menjaga kelancaran dan ketertiban MUSDES/MUSLUR.

Pasal 70 Wewenang

MUSDES/MUSLUR berwenang:

- Menetapkan Program Kerja Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain Partai GOLKAR;
- Menilai Pertanggungjawaban Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain Partai GOLKAR:
- Memilih dan menetapkan Ketua Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain Partai GOLKAR;
- 4) Menetapkan Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain Partai
- 5) GOLKAR;
- 6) Menetapkan keputusan-keputusan lain.

Pasal 71

Tata Cara Pemilihan Ketua/Ketua Formatur

Pemilihan Ketua/Ketua Formatur Pimpinan Desa/Kelurahan Partai GOLKAR dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- A Tahapan Penjaringan
 - (a) Penjaringan dilakukan oleh Panitia Pengarah yang ditetapkan Pimpinan Desa/Kelurahan Partai GOLKAR;
 - (b) Penjaringan meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - Pengumuman;
 - ii. Pendaftaran;
 - iii. Verifikasi;
 - iv. Penetapan Bakal Calon.
 - (c) Bakal Calon dinyatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - i. Telah aktif sebagai Pengurus Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR, dan/atau Pengurus Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain Partai GOLKAR dan/atau sekurang kurangnya pernah menjadi Pengurus Desa/Kelurahan Organisasi Pendiri, Organisasi Yang Didirikan dan POKKAR selama 1 (satu) periode penuh;
 - Berpendidikan minimal SMA atau yang setara/sederajat;
 - iii. Aktif terus menerus menjadi anggota Partai GOLKAR sekurangkurangnya 5 (lima) tahun dan tidak pernah menjadi anggota partai politik lain;
 - iv. Dinyatakan lulus mengikuti pendidikan dan pelatihan kader Partai GOLKAR;
 - v. Memiliki Prestasi, Dedikasi, Disiplin, Loyalitas dan tidak Tercela (PDLT);
 - vi. Memiliki kapabilitas dan akseptabilitas;

- vii. Tidak pernah terlibat G 30 S/PKI;
- viii. Bersedia meluangkan waktu dan sanggup bekerja sama secara kolektif dalam Partai GOLKAR.
- ix. Berdomisili di wilayah Desa/Kelurahan yang bersangkutan;
- x. Tidak mempunyai hubungan suami/istri atau keluarga sedarah dalam satu garis lurus ke atas dan ke bawah yang duduk sebagai Anggota DPR-RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota mewakili Partai Politik lain atau menjadi Pengurus Partai Politik lain dalam satu wilayah yang sama.

B. Tahapan Pencalonan

- (a) Pencalonan dilakukan oleh Panitia Pengarah yang ditetapkan Dewan Pimpinan Desa/Kelurahan Partai GOLKAR;
- (b) Pencalonan meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - i. Pengumuman penetapan Bakal Calon Ketua/ Ketua Formatur;
 - ii. Penyerahan minimal dukungan 30% dari pemegang hak suara;
 - iii. Verifikasi dukungan Bakal Calon Ketua/Ketua Formatur;
 - iv. Pengumuman hasil verifikasi Bakal Calon Ketua /Ketua Formatur;
 - v. Penetapan Calon Ketua/Ketua Formatur.
- (c) Verifikasi Bakal Calon Ketua/Ketua Formatur dilakukan melalui pemeriksaan secara administratif dan faktual surat dukungan secara tertulis dari pemegang hak suara.
- (d) Pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud huruf c adalah penelitian keabsahan surat dukungan tertulis dari pemegang hak suara.
- (e) Pemeriksaan faktual sebagaimana dimaksud huruf c adalah proses konfirmasi dan klarifikasi terhadap keabsahan surat dukungan tertulis dari pemegang hak suara.
- (f) Apabila terdapat Calon yang memperoleh dukungan 50%+1 dari pemegang hak suara, langsung dinyatakan sebagai Ketua/Ketua Formatur.

C. Tahapan Pemilihan

- (a) Pemilihan dilakukan oleh Peserta MUSDES/MUSLUR dalam Rapat Paripurna MUSDES/MUSLUR.
- (b) Pemilihan dilaksanakan apabila terdapat lebih dari 1 (satu) orang Calon yang memperoleh dukungan 30% dari pemegang hak suara.
- (c) Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Ketua/Ketua Formatur terpilih.
- (d) Pemilihan meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - Pengumuman Calon Ketua/Ketua Formatur;
 - ii. Penyampaian Visi dan Misi Calon Ketua/Ketua Formatur;

- iii. Pemungutan suara;
- iv. Penghitungan suara;
- v. Pengumuman hasil pemungutan suara;
- vi. Penetapan Ketua/Ketua Formatur.

Pasal 72 Tata Cara Pemilihan Anggota Formatur

- 1) Anggota Formatur dipilih dalam Rapat Paripurna MUSDES/MUSLUR.
- 2) Anggota Formatur berjumlah 3 (tiga) orang, terdiri dari:
 - (a) Ketua Terpilih, selaku Ketua Formatur;
 - (b) 1 (satu) orang Anggota yang mewakili Pimpinan Kecamatan;
 - (c) 1 (satu) orang Anggota yang mewakili Organisasi Sayap, Ormas Pendiri dan Ormas Yang Didirikan.
- Organisasi Sayap, Ormas Pendiri, dan Ormas Yang Didirikan secara bersama-sama mengusulkan 1 (satu) orang Calon Anggota Formateur kepada Pimpinan MUSDES/MUSLUR untuk ditetapkan sebagai Anggota Formatur dalam Rapat Paripurna MUSDES/MUSLUR.

Pasal 73 Wewenang Formatur

- 1) Formatur dipimpin oleh Ketua Terpilih/Ketua Formatur dengan dibantu Anggota Formatur memiliki mandat penuh untuk menetapkan Komposisi dan Personalia Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain Partai GOLKAR.
- Dalam menjalankan wewenang yang dimiliki, Formatur wajib mematuhi seluruh ketentuan yang terdapat dalam AD/ART, PO dan Juklak Partai GOLKAR beserta hasil-hasil MUSDES/MUSLUR yang lain.
- 3) Penetapan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Formatur di dalam Rapat Paripurna MUSDES/MUSLUR.
- 4) Formatur diberi waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah penutupan MUSDES/MUSLUR untuk menyempurnakan Komposisi dan Personalia Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain Partai GOLKAR.

BAB V KEPENGURUSAN DEMISIONER

Pasal 74

Kepengurusan dinyatakan Demisioner setelah Peserta MUNAS, MUSDA Provinsi, MUSDA Kabupaten/Kota, MUSCAM, dan MUSDES/MUSLUR menerima Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Partai GOLKAR.

BAB VI MUSYAWARAH BAGI DAERAH PEMEKARAN Pasal 75

- Untuk membentuk Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi hasil Pemekaran, Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR menetapkan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua.
- 2) Plt. Ketua bertugas menyelenggarakan MUSDA Provinsi hasil Pemekaran.

Pasal 76

- Untuk membentuk Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota hasil Pemekaran, Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi menetapkan Plt. Ketua.
- Plt. Ketua bertugas menyelenggarakan MUSDA Kabupaten/Kota hasil Pemekaran.

Pasal 77

- Untuk membentuk Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR hasil Pemekaran, Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota menetapkan Plt. Ketua
- Plt. Ketua bertugas menyelenggarakan MUSCAM, Kecamatan hasil Pemekaran.

Pasal 78

- Untuk membentuk Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain Partai GOLKAR hasil Pemekaran, Dewan Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR menetapkan Plt. Ketua.
- Plt. Ketua bertugas menyelenggarakan MUSDES/MUSLUR, Desa/Kelurahan hasil Pemekaran.

Pasal 79

Seluruh ketentuan mengenai pelaksanaan Musyawarah sebagaimana dimaksud Pasal 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,

45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,

64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 berlaku bagi Musyawarah Daerah Pemekaran.

BAB VII PENYELESAIAN MASALAH DELEGASI

Pasal 80

- Apabila terjadi sengketa yang menyangkut keabsahan Peserta, maka diselesaikan berdasarkan AD/ART, PO, Juklak, dan ketentuan organisasi yang berlaku.
- Penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Pimpinan Musyawarah bersama Pimpinan Partai satu tingkat diatasnya.
- Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (2), tidak mendapatkan jalan keluar, maka pihak-pihak yang bersengketa dibatalkan haknya sebagai Peserta.

BAB VIII MASA JABATAN KETUA PARTAI GOLKAR.

Pasal 81

- Ketua Dewan Pimpinan Daerah Provinsi, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota, Ketua Pimpinan Kecamatan, dan Ketua Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain hanya dapat menjabat selama 2 (dua) periode baik berturut-turut maupun tidak berturut- turut.
- 2) Ketua Dewan Pimpinan Daerah Provinsi, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota, dapat menjabat lebih dari 2 (dua) periode baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut jika mendapat persetujuan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR.
- Ketua Pimpinan Kecamatan, dan Ketua Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain dapat menjabat lebih dari 2 (dua) periode baik berturut- turut maupun tidak berturut-turut jika mendapat persetujuan DPD Partai GOLKAR Kabupaten/Kota.

BAB IX LAPORAN

Pasal 82

- Hasil Musyawarah Daerah segera dilaporkan kepada Dewan Pimpinan Partai GOLKAR satu tingkat diatasnya.
- 2) Laporan sebagaimana dimaksud angka 1 harus sudah dikirim selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari sesudah berakhirnya pelaksanaan Musyawarah disertai lampiran, sebagai berikut:
 - (a) Surat Pengantar Demesioner;
 - (b) Surat Permohonan SK;

- 3) Keputusan-Keputusan Musyawarah secara lengkap terdiri dari:
 - i. Agenda Acara;
 - ii. Peraturan Tata Tertib Musyawarah;
 - iii. Laporan Pertangungjawaban Pengurus;
 - iv. Program Kerja;
 - v. Tata Tertib Pemilihan;
 - vi. Penetapan Ketua/Ketua Formateur;
 - vii. Penetapan Anggota Formateur;
 - viii. Penetapan Komposisi dan Personalia Pengurus;
 - ix. Penetapan Ketua Dewan Pertimbangan Daerah;
 - x. Ketetapan-Ketetapan lain dalam Musyawarah.

BAB X PENGESAHAN SUSUNAN DAN PERSONALIA

Pasal 83

- Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Masa Bakti 2020
 2025 disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat selambat- lambatnya 30 (tiga puluh) hari sesudah laporan diterima.
- 2) Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Masa Bakti 2020-2025 disahkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Provinsi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah laporan diterima.
- 3) Komposisi dan Personalia Pimpinan Kecamatan Masa Bakti 2020 -
- 2025 disahkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota selambatlambatnya 15 (lima belas) hari sesudah laporan diterima.
- Komposisi dan Personalia Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain Masa Bakti 2020 - 2025 disahkan oleh Pimpinan Kecamatan selambat- lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah laporan diterima.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 84

Pembiayaan penyelenggaraan Musyawarah ditanggung oleh masing- masing penyelenggara Musyawarah dan dapat dibantu oleh Pimpinan Partai satu tingkat diatasnya.

BAB XII RAPAT-RAPAT

Bagian Kesatu RAPAT PIMPINAN NASIONAL

Pasal 85 Persiapan

- 1) Untuk menyelenggarakan RAPIMNAS, Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR membentuk kepanitiaan.
- 2) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR.
- Pembentukan Panitia selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum penyelenggaraan RAPIMNAS.
- 4) Panitia RAPIMNAS terdiri dari:
 - a. Penanggungjawab.
 - b. Panitia Penyelenggara.
 - c. Panitia Pengarah.
 - d. Panitia Pelaksana.
- 5) Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR bertanggung jawab atas:
 - a. Kelancaran terselenggaranya RAPIMNAS.
 - Mengkoordinasikan tugas Panitia Penyelenggara, Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana.
- Panitia Penyelenggarabertugas;
 - a. Mengkoordinasikan kerja Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana.
 - Melakukan monitoring dan evaluasi persiapan pelaksanaan RAPIMNAS yang dilakukan oleh Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana.
 - c. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi persiapan pelaksanaan serta hasil RAPIMNAS kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR dalam Rapat Pleno.
- 7) Panitia Pengarah bertugas:
 - a. Menyiapkan seluruh rancangan materi RAPIMNAS.
 - Memastikan pembahasan rancangan materi RAPIMNAS berjalan tertib dan lancar.
 - c. Menyusun laporan hasil-hasil RAPIMNAS.
- 8) Panitia Pelaksana bertugas:
 - a. Menyiapkan seluruh kebutuhan teknis pelaksanaan RAPIMNAS.
 - b. Menjamin ketertiban dan keamanan pelaksanaan RAPIMNAS.
- 9) Tanggal dan tempat pelaksanaan RAPIMNAS ditentukan dalam Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR.

Pasal 86 Peserta

Peserta RAPIMNAS, terdiri atas:

- a. Dewan Pimpinan Pusat;
- b. Dewan Pembina Partai GOLKAR;
- c. Dewan Kehormatan Partai GOLKAR;
- d. Dewan Penasehat Partai GOLKAR;
- e. Dewan Pakar Partai GOLKAR:
- f. Dewan Etik Partai GOLKAR;
- g. Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
- h. Pimpinan Pusat Organisasi Sayap tingkat Pusat;
- Pimpinan Pusat Ormas Pendiri tingkat Pusat;
- j. Pimpinan Pusat Ormas Yang Didirikan tingkat Pusat.

Pasal 87 Peninjau

Peninjau RAPIMNAS, terdiri atas:

- a. Anggota Fraksi Partai GOLKAR Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- b. Pimpinan Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GOLKAR.
- c. Badan, Lembaga, dan Pokja Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 88 Undangan

Undangan RAPIMNAS, terdiri atas:

- a. Perwakilan Institusi.
- b. Perorangan.

Pasal 89 Jumlah Peserta

Jumlah Peserta, Peninjau, dan Undangan RAPIMNAS ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 90 Hak Bicara dan Hak Suara

- 1. Peserta memiliki Hak Bicara dan Hak Suara.
- 2. Hak Suara dimiliki oleh:
 - Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR 1 (satu) suara;
 - b. Dewan Pembina Partai GOLKAR 1 (satu) suara;

- c. Dewan Kehormatan Partai GOLKAR 1 (satu) suara;
- d. Dewan Penasehat Partai GOLKAR 1 (satu) suara;
- e. Dewan Pakar Partai GOLKAR 1 (satu) suara;
- f. Dewan Etik Partai GOLKAR 1 (satu) suara;
- g. Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi 1 (satu) suara;
- h. Pimpinan Pusat Organisasi Sayap (AMPG dan KPPG) tingkat Pusat masing-masing 1 (satu) suara;
- i. Pimpinan Pusat Ormas Pendiri (SOKSI, KOSGORO 1957, dan ORMAS MKGR) tingkat Pusat masing-masing 1 (satu) suara;
- j. Pimpinan Pusat Ormas Yang Didirikan (AMPI, MDI, HWK, AL- HIDAYAH, dan SATKAR ULAMA) tingkat Pusat masing-masing 1 (satu) suara;
- 3. Peninjau memiliki hak bicara dan hak dipilih;
- 4. Undangan hanya memiliki hak bicara;

Pasal 91 Pimpinan Rapat Pimpinan Nasional

- 1. RAPIMNAS dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR;
- 2. Pimpinan RAPIMNAS bertugas:
 - a. Memimpin dan bertangung jawab atas berlangsungnya RAPIMNAS;
 - b. Menjaga kelancaran dan ketertiban RAPIMNAS.

Pasal 92 Wewenang

RAPIMNAS berwenang:

- a Membahas pandangan umum Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, Dewan Penasehat, Dewan Pakar, Dewan Etik, Organisasi Sayap, Organisasi Pendiri dan Yang Didirikan, serta Dewan Pimpinan Daerah Provinsi menyangkut peningkatan kinerja dan citra Partai GOLKAR di semua tingkatan Partai;
- Melakukan evaluasi atas pelaksanaan Program Umum dan kegiatan di setiap tingkatan Partai, Organisasi Sayap, Organisasi Pendiri dan didirikan, serta Ormas yang menyalurkan aspirasinya ke Partai GOLKAR;
- c Menetapkan pedoman dan skala prioritas program dan kegiatan di setiap tingkatan Partai, Organisasi Sayap, Organisasi Pendiri dan Yang Didirikan, serta Ormas yang menyalurkan aspirasinya ke Partai GOLKAR;
- d Mengeluarkan putusan dan sikap politik Partai GOLKAR menyangkut dengan dinamika perkembangan politik nasional;
- e. Menetapkan Peraturan Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR;
- Membahas dan menetapkan pasangan calon Presiden/Wakil Presiden yang diusung oleh Partai GOLKAR;

Bagian Kedua RAPAT KERJA NASIONAL

Pasal 93 Persiapan

- Untuk menyelenggarakan RAKERNAS, Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR membentuk kepanitiaan.
- Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR.
- Pembentukan Panitia selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum penyelenggaraan RAKERNAS.
- 4. Panitia RAKERNAS terdiri dari:
 - a. Penanggungjawab.
 - b. Panitia Penyelenggara.
 - c. Panitia Pengarah.
 - d. Panitia Pelaksana.
- 5. Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR bertanggung jawab atas:
 - a. Kelancaran terselenggaranya RAKERNAS.
 - Mengkoordinasikan tugas Panitia Penyelenggara, Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana
- 6. Panitia Penyelenggarabertugas;
 - a. Mengkoordinasikan kerja Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana.
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi persiapan pelaksanaan RAKERNAS yang dilakukan oleh Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana.
 - c. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi persiapan pelaksanaan serta hasil RAKERNAS kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR dalam Rapat Pleno.
- 7. Panitia Pengarah bertugas:
 - a. Menyiapkan seluruh rancangan materi RAKERNAS.
 - Memastikan pembahasan rancangan materi RAKERNAS berjalan tertib dan lancar.
 - c. Menyusun laporan hasil-hasil RAKERNAS.
- 8. Panitia Pelaksana bertugas:
 - a. Menyiapkan seluruh kebutuhan teknis pelaksanaan RAKERNAS.
 - b. Menjamin ketertiban dan keamanan pelaksanaan RAKERNAS.
- Tanggal dan tempat pelaksanaan RAKERNAS ditentukan dalam Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR.

Pasal 94 Peserta

Peserta RAKERNAS, terdiri atas:

a. Dewan Pimpinan Pusat;

- b. Dewan Pembina Partai GOLKAR;
- c. Dewan Kehormatan Partai GOLKAR;
- d. Dewan Penasehat Partai GOLKAR;
- e. Dewan Pakar Partai GOLKAR;
- f. Dewan Etik Partai GOLKAR;
- g. Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
- h. Pimpinan Pusat Organisasi Sayap tingkat Pusat;
- Pimpinan Pusat Ormas Pendiri tingkat Pusat.
- j. Pimpinan Pusat Ormas Yang Didirikan tingkat Pusat

Pasal 95 Peninjau

Peninjau RAKERNAS, terdiri atas:

- a. Anggota Fraksi Partai GOLKAR Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- b. Pimpinan Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GOLKAR.
- c. Badan, Lembaga, dan Pokja Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 96 Undangan

Undangan RAKERNAS, terdiri atas:

- a. Perwakilan Institusi.
- b. Perorangan.

Pasal 97 Jumlah Peserta

Jumlah Peserta, Peninjau, dan Undangan RAKERNAS ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 98 Hak Bicara dan Hak Suara

- 1. Peserta memiliki Hak Bicara dan Hak Suara.
- 2. Hak Suara dimiliki oleh:
 - a. Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR 1 (satu) suara;
 - b. Dewan Pembina Partai GOLKAR 1 (satu) suara;
 - c. Dewan Kehormatan Partai GOLKAR 1 (satu) suara;
 - d. Dewan Penasehat Partai GOLKAR 1 (satu) suara;
 - e. Dewan Pakar Partai GOLKAR 1 (satu) suara;
 - f. Dewan Etik Partai GOLKAR 1 (satu) suara;
 - g. Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi 1 (satu) suara;

- h. Pimpinan Pusat Organisasi Sayap (AMPG dan KPPG) tingkat Pusat masing-masing 1 (satu) suara;
- Pimpinan Pusat Ormas Pendiri (SOKSI, KOSGORO 1957, dan ORMAS MKGR) tingkat Pusat masing-masing 1 (satu) suara;
- j. Pimpinan Pusat Ormas Yang Didirikan (AMPI, MDI, HWK, AL- HIDAYAH, dan SATKAR ULAMA) tingkat Pusat masing-masing 1 (satu) suara;
- 3. Peninjau memiliki hak bicara dan hak dipilih;
- 4. Undangan hanya memiliki hak bicara;

Pasal 99 Pimpinan Rapat Kerja Nasional

- 1. RAKERNAS dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR;
- 2. Pimpinan RAKERNAS bertugas:
 - a Memimpin dan bertangung jawab atas berlangsungnyaRAKERNAS.
 - b. Menjaga kelancaran dan ketertiban RAKERNAS.

Pasal 100 Wewenang

RAKERNAS berwenang:

- a. Menyusun dan mengevaluasi Program Kerja hasil MUNAS;
- b. Merumuskan program prioritas masing-masing Bidang Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR;
- c. Menyelaraskan program antar Bidang Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR;
- d. Menetapkan alokasi anggaran masing-masing program Bidang Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR;
- e. Menetapkan alokasi anggaran masing-masing program Bidang Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR.

Bagian Ketiga RAPAT KONSULTASI NASIONAL

Pasal 101

- Rapat Konsultasi Nasional adalah rapat yang diadakan oleh Dewan Pimpinan Pusat untuk membahas masalah-masalah aktual dan sosialisasi kebijakan Partai.
- Rapat Konsultasi Nasional dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR.
- 3. Rapat Konsultasi Nasional di hadiri oleh;
 - a. Dewan Pimpinan Pusat;
 - b. Dewan Pembina Partai GOLKAR:
 - c. Dewan Kehormatan Partai GOLKAR:

- d. Dewan Penasehat Partai GOLKAR;
- e. Dewan Pakar Partai GOLKAR;
- f. Dewan Etik Partai GOLKAR;
- g. Ketua, Sekretaris, Bendahara Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;

Bagian Keempat RAPAT PIMPINAN DAERAH PROVINSI

Pasal 102 Persiapan

- Untuk menyelenggarakan RAPIMDA Provinsi, Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi membentuk kepanitiaan.
- 2. Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi.
- 3. Pembentukan Panitia selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum penyelenggaraan RAPIMDA Provinsi.
- 4. Panitia RAPIMDA Provinsi terdiri dari:
 - a Penanggungjawab;
 - b. Panitia Penyelenggara;
 - c. Panitia Pengarah;
 - d. Panitia Pelaksana.
- 5. Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi bertanggung jawab atas:
 - a Kelancaran terselenggaranya RAPIMDA Provinsi.
 - Mengkoordinasikan tugas Panitia Penyelenggara, Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana.
- Panitia Penyelenggara bertugas;
 - a Mengkoordinasikan kerja Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana.
 - Melakukan monitoring dan evaluasi persiapan pelaksanaan RAPIMDA Provinsi yang dilakukan oleh Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana.
 - c. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi persiapan pelaksanaan serta hasil RAPIMDA Provinsi kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi dalam Rapat Pleno.
- Panitia Pengarah bertugas:
 - Menyiapkan seluruh rancangan materi RAPIMDA Provinsi.
 - Memastikan pembahasan rancangan materi RAPIMDA Provinsi berjalan tertib dan lancar.
 - Menyusun laporan hasil-hasil RAPIMDA Provinsi.
- 8. Panitia Pelaksana bertugas:
 - a Menyiapkan seluruh kebutuhan teknis pelaksanaan RAPIMDA Provinsi.
 - Menjamin ketertiban dan keamanan pelaksanaan RAPIMDA Provinsi.
- Tanggal dan tempat pelaksanaan RAPIMDA Provinsi ditentukan dalam Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi.

Pasal 103 Peserta

Peserta RAPIMDA Provinsi, terdiri atas:

- a. Dewan Pimpinan Pusat;
- b. Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
- c. Dewan Pertimbangan Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
- d. Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
- e. Pimpinan Daerah Organisasi Sayap tingkat Provinsi;
- f. Pimpinan Daerah Ormas Pendiri tingkat Provinsi;
- g. Pimpinan Daerah Ormas Yang Didirikan tingkat Provinsi.

Pasal 104 Peninjau

Peninjau RAPIMDA Provinsi terdiri atas:

- a. Anggota Fraksi Partai GOLKAR Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.
- b. Pimpinan Daerah Provinsi Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GOLKAR.
- c. Badan, Lembaga, dan Pokja Dewan Pimpinan Daerah Provinsi.

Pasal 105 Undangan

Undangan RAPIMDA Provinsi, terdiri atas:

- a. Perwakilan Institusi;
- b. Perorangan.

Pasal 106 Jumlah Peserta

Jumlah Perserta, Peninjau, Undangan RAPIMDA Provinsi di tetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Provinsi.

Pasal 107 Hak Bicara dan Hak Suara

- 1. Peserta memiliki Hak Bicara dan Hak Suara.
- 2. Hak Suara dimiliki oleh:
 - a. Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR 1 (satu) suara;
 - b. Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi 1 (satu) suara;
 - Dewan Pertimbangan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi 1 (satu) suara;

- d. Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota 1 (satu) suara;
- e. Pimpinan Daerah Organisasi Sayap (AMPG dan KPPG) tingkat Provinsi 1 (satu) suara;
- f. Pimpinan Daerah Ormas Pendiri (SOKSI, KOSGORO 1957, dan ORMAS MKGR) tingkat Provinsi 1 (satu) suara;
- g. Pimpinan Daerah Ormas Yang Didirikan (AMPI, MDI, HWK, AL- HIDAYAH, dan SATKAR ULAMA) tingkat Provinsi 1 (satu) suara;
- 3. Peninjau memiliki hak bicara dan hak dipilih;
- 4. Undangan hanya memiliki hak bicara;

Pasal 108 Pimpinan Rapat Pimpinan Daerah Provinsi

- RAPIMDA Provinsi dipimpin oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi.
- 2. Pimpinan RAPIMDA Provinsi bertugas:
 - a. Memimpin dan bertangung jawab atas berlangsungnya RAPIMDA Provinsi:
 - b. Menjaga kelancaran dan ketertiban RAPIMDA Provinsi.

Pasal 109 Wewenang

RAPIMDA Provinsi berwenang:

- a. Membahas pandangan umum Dewan Pertimbangan, Organisasi Sayap, Organisasi Pendiri/Didirikan dan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota menyangkut peningkatan kinerja dan citra Partai GOLKAR di semua tingkatan Partai;
- b. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan Program dan kegiatan di setiap tingkatan Partai, Organisasi Sayap, Organisasi Pendiri/Didirikan, dan Ormas yang menyalurkan aspirasinya ke Partai GOLKAR;
- c. Menetapkan pedoman dan skala prioritas program dan kegiatan di setiap tingkatan Partai, Organisasi Sayap, Organisasi Pendiri/Didirikan, dan Ormas yang menyalurkan aspirasinya ke Partai GOLKAR;
- d. Mengeluarkan putusan dan sikap politik Partai GOLKAR menyangkut dengan dinamika perkembangan politik Provinsi;
- e. Menyampaikan keputusan, instruksi dan kebijakan Partai GOLKAR yang ditetapkan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi.

Bagian Kelima RAPAT KERJA DAERAH PROVINSI

Pasal 110 Persiapan

- Untuk menyelenggarakan RAKERDA Provinsi, Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi membentuk kepanitiaan.
- 2. Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi.
- 3. Pembentukan Panitia selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum penyelenggaraan RAKERDA Provinsi.
- 4. Panitia RAKERDA Provinsi terdiri dari:
 - a. Penanggungjawab;
 - b. Panitia Penyelenggara;
 - c. Panitia Pengarah;
 - d. Panitia Pelaksana.
- Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi bertanggung jawab atas:
 - a. Kelancaran terselenggaranya RAKERDA Provinsi.
 - Mengkoordinasikan tugas Panitia Penyelenggara, Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana.
- 6. Panitia Penyelenggara bertugas;
 - a. Mengkoordinasikan kerja Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana;
 - Melakukan monitoring dan evaluasi persiapan pelaksanaan RAKERDA Provinsi yang dilakukan oleh Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana;
 - c. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi persiapan pelaksanaan serta hasil RAKERDA Provinsi kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi dalam Rapat Pleno.
- 7. Panitia Pengarah bertugas:
 - a. Menyiapkan seluruh rancangan materi RAKERDA Provinsi;
 - b. Memastikan pembahasan rancangan materi RAKERDA Provinsi berjalan tertib dan lancar;
 - c. Menyusun laporan hasil-hasil RAKERDA Provinsi.
- Panitia Pelaksana bertugas:
 - a. Menyiapkan seluruh kebutuhan teknis pelaksanaan RAKERDA Provinsi.
 - Menjamin ketertiban dan keamanan pelaksanaan RAKERDA Provinsi.
- Tanggal dan tempat pelaksanaan RAKERDA Provinsi ditentukan dalam Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi.

Pasal 111 Peserta

Peserta RAKERDA Provinsi, terdiriatas:

- a. Dewan Pimpinan Pusat;
- b. Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
- c. Dewan Pertimbangan Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
- d. Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Partai
- e. Pimpinan Daerah Organisasi Sayap tingkat Provinsi;
- f. Pimpinan Daerah Ormas Pendiri tingkat Provinsi;
- g. Pimpinan Daerah Ormas Yang Didirikan tingkat Provinsi.

Pasal 112 Peninjau

Peninjau RAKERDA Provinsi, terdiri atas:

- a. Anggota Fraksi Partai GOLKAR Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.
- Pimpinan Daerah Provinsi Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GOLKAR.
- c. Badan, Lembaga, dan Pokja Dewan Pimpinan Daerah Provinsi.

Pasal 113 Undangan

Undangan RAKERDA Provinsi, terdiri atas:

- a. Perwakilan Institusi;
- b. Perorangan.

Pasal 114 Hak Bicara dan Hak Suara

- 1. Peserta memiliki Hak Bicara dan Hak Suara.
- 2. Hak Suara dimiliki oleh:
 - a. Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR 1 (satu) suara;
 - b. Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi 1 (satu) suara;
 - c. Dewan Pertimbangan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi 1 (satu) suara;
 - d. Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota 1 (satu) suara;
 - e. Pimpinan Daerah Organisasi Sayap (AMPG dan KPPG) tingkat Provinsi 1 (satu) suara;
 - f. Pimpinan Daerah Ormas Pendiri (SOKSI, KOSGORO 1957, dan ORMAS MKGR) tingkat Provinsi 1 (satu) suara;

- g. Pimpinan Daerah Ormas Yang Didirikan (AMPI, MDI, HWK, AL- HIDAYAH, dan SATKAR ULAMA) tingkat Provinsi 1 (satu) suara;
- 3. Peninjau memiliki hak bicara dan hak dipilih;
- 4. Undangan hanya memiliki hak bicara;

Pasal 115 Pimpinan Rapat Kerja Daerah Provinsi

- RAKERDA Provinsi dipimpin oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi:
- 2. Pimpinan RAKERDA Provinsi bertugas:
 - a. Memimpin dan bertangungjawab atas berlangsungnya RAKERDA Provinsi:
 - b. Menjaga kelancaran dan ketertiban RAKERDA Provinsi.

Pasal 116 Wewenang

RAKERDA Provinsi berwenang:

- a. Menyusun dan mengevaluasi Program Kerja hasil MUSDA Provinsi;
- b. Merumuskan program prioritas masing-masing Bidang Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi;
- c. Menyelaraskan program antar Bidang Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi;
- d. Menetapkan alokasi anggaran masing-masing program Bidang Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi.

Bagian Keenam RAPAT PIMPINAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pasal 117 Persiapan

- 1. Untuk menyelenggarakan RAPIMDA Kabupaten/Kota, Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota Partai GOLKAR membentukkepanitiaan.
- 2. Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota.
- 3. Pembentukan Panitia selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum penyelenggaraan RAPIMDA Kabupaten/Kota.
- Panitia RAPIMDA Kabupaten/Kota terdiri dari:
 - a. Penanggungjawab;
 - b. Panitia Penyelenggara;
 - c. Panitia Pengarah;
 - d. Panitia Pelaksana:

- Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota bertanggung iawab atas:
 - a. Kelancaran terselenggaranya RAPIMDA Kabupaten/Kota.
 - Mengkoordinasikan tugas Panitia Penyelenggara, Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana.
- 6. Panitia Penyelenggara bertugas;
 - a. Mengkoordinasikan kerja Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana.
 - Melakukan monitoring dan evaluasi persiapan pelaksanaan RAPIMDA Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana.
 - c. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi persiapan pelaksanaan serta hasil RAPIMDA Kabupaten/Kota kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota dalam Rapat Pleno.
- 7. Panitia Pengarah bertugas:
 - a. Menyiapkan seluruh rancangan materi RAPIMDA Kabupaten/Kota.
 - b. Memastikan pembahasan rancangan materi RAPIMDA Kabupaten/Kota berjalan tertib dan lancar.
 - c. Menyusun laporan hasil-hasil RAPIMDA Kabupaten/Kota.
- 8. Panitia Pelaksana bertugas:
 - a. Menyiapkan seluruh kebutuhan teknis pelaksanaan RAPIMDA Kabupaten/Kota.
 - b. Menjamin ketertiban dan keamanan pelaksanaan RAPIMDA Kabupaten/Kota.
- Tanggal dan tempat pelaksanaan RAPIMDA Kabupaten/Kota ditentukan dalam Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota.

Pasal 118 Peserta

Peserta RAPIMDA Kabupaten/Kota, terdiri atas:

- a. Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
- b. Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Dewan Pertimbangan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Pimpinan Kecamatan;
- e. Pimpinan Daerah Organisasi Sayap tingkat Kabupaten/Kota;
- f. Pimpinan Daerah Ormas Pendiri tingkat Kabupaten/Kota;
- g. Pimpinan Daerah Ormas Yang Didirikan tingkat Kabupaten/Kota.

Pasal 119 Peninjau

Peninjau RAPIMDA Kabupaten/Kota terdiri atas:

 a. Anggota Fraksi Partai GOLKAR Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

- b. Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GOLKAR.
- c. Badan, Lembaga, dan Pokja Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 120 Undangan

Undangan RAPIMDA Kabupaten/Kota, terdiri atas:

- a. Perwakilan Institusi;
- b. Perorangan.

Pasal 121 Jumlah Peserta

Jumlah Perserta, Peninjau, Undangan RAPIMDA Kabupaten/Kota di tetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 122 Hak Bicara dan Hak Suara

- 1. Peserta memiliki Hak Bicara dan Hak Suara.
- 2. Hak Suara dimiliki oleh:
 - a. Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi 1 (satu) suara;
 - Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota 1 (satu) suara:
 - c. Dewan Pertimbangan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota 1 (satu) suara;
 - d. Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR 1 (satu) suara.
 - e. Pimpinan Daerah Organisasi Sayap (AMPG dan KPPG) tingkat Kabupaten/Kota 1 (satu) suara;
 - f. Pimpinan Daerah Ormas Pendiri (SOKSI, KOSGORO 1957, dan ORMAS MKGR) tingkat Kabupaten/Kota 1 (satu) suara;
 - g. Pimpinan Daerah Ormas Yang Didirikan (AMPI, MDI, HWK, AL- HIDAYAH, dan SATKAR ULAMA) tingkat Kabupaten/Kota 1 (satu) suara;
- 3. Peninjau memiliki hak bicara dan hak dipilih;
- 4. Undangan hanya memiliki hak bicara;

Pasal 123 Pimpinan Rapat Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

 RAPIMDA Kabupaten/Kota dipimpin oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota;

- Pimpinan RAPIMDA Kabupaten/Kota bertugas:
 - a. Memimpin dan bertangung jawab atas berlangsungnya RAPIMDA Kabupaten/Kota;
 - b. Menjaga kelancaran dan ketertiban RAPIMDA Kabupaten/Kota.

Pasal 124 Wewenang

RAPIMDA Kabupaten/Kota berwenang:

- a. Membahas pandangan umum Dewan Pertimbangan, Organisasi Sayap,
 Organisasi Pendiri/Didirikan dan Dewan Pimpinan Kecamatan menyangkut
 peningkatan kinerja dan citra Partai GOLKAR di semua tingkatan Partai;
- b. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan Program dan kegiatan di setiap tingkatan Partai, Organisasi Sayap, Organisasi Pendiri/Didirikan, dan Ormas yang menyalurkan aspirasinya ke Partai GOLKAR;
- Menetapkan pedoman dan skala prioritas program dan kegiatan di setiap tingkatan Partai, Organisasi Sayap, Organisasi Pendiri/Didirikan, dan Ormas yang menyalurkan aspirasinya ke Partai GOLKAR;
- d. Mengeluarkan putusan dan sikap politik Partai GOLKAR menyangkut dengan dinamika perkembangan politik Kabupaten/Kota;
- e. Menyampaikan keputusan, instruksi dan kebijakan Partai GOLKAR yang ditetapkan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota.

Bagian Ketujuh RAPAT KERJA DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pasal 125 Persiapan

- 1. Untuk menyelenggarakan RAKERDA Kabupaten/Kota, Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota membentuk kepanitiaan.
- 2. Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota.
- 3. Pembentukan Panitia selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum penyelenggaraan RAKERDA Kabupaten/Kota.
- 4. Panitia RAKERDA Kabupaten/Kota terdiri dari:
 - Penanggungjawab;
 - b. Panitia Penyelenggara;
 - c. Panitia Pengarah;
 - d. Panitia Pelaksana.
- Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota bertanggung jawab atas:
 - a. Kelancaran terselenggaranya RAKERDA Kabupaten/Kota.
 - Mengkoordinasikan tugas Panitia Penyelenggara, Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana

- 6. Panitia Penyelenggara bertugas;
 - a. Mengkoordinasikan kerja Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana.
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi persiapan pelaksanaan RAKERDA Provinsi yang dilakukan oleh Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana.
 - c. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi persiapan pelaksanaan serta hasil RAKERDA Kabupaten/Kota kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota dalam Rapat Pleno.
- 7. Panitia Pengarah bertugas:
 - a. Menyiapkan seluruh rancangan materi RAKERDA Kabupaten/Kota.
 - Memastikan pembahasan rancangan materi RAKERDA Kabupaten/Kota berjalan tertib dan lancar.
 - c. Menyusun laporan hasil-hasil RAKERDA Kabupaten/Kota.
- 8. Panitia Pelaksana bertugas:
 - Menyiapkan seluruh kebutuhan teknis pelaksanaan RAKERDA Kabupaten/Kota.
 - Menjamin ketertiban dan keamanan pelaksanaan RAKERDA Kabupaten/Kota.
- Tanggal dan tempat pelaksanaan RAKERDA Kabupaten/Kota ditentukan dalam Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota.

Pasal 126 Peserta

Peserta RAKERDA Kabupaten/Kota, terdiri atas:

- a. Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
- b. Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Dewan Pertimbangan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Pimpinan Kecamatan;
- e. Pimpinan Daerah Organisasi Sayap tingkat Kabupaten/Kota;
- f. Pimpinan Daerah Ormas Pendiri tingkat Kabupaten/Kota;
- g. Pimpinan Daerah Ormas Yang Didirikan tingkat Kabupaten/Kota.

Pasal 127 Peninjau

Peninjau RAKERDA Kabupaten/Kota, terdiri atas:

- a. Anggota Fraksi Partai GOLKAR Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GOLKAR.
- c. Badan, Lembaga, dan Pokja Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 128 Undangan

Undangan RAKERDA Kabupaten/Kota, terdiri atas:

- a. Perwakilan Institusi;
- b. Perorangan.

Pasal 129 Hak Bicara dan Hak Suara

- 1. Peserta memiliki Hak Bicara dan Hak Suara.
- 2. Hak Suara dimiliki oleh:
 - a. Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi 1 (satu) suara;
 - Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota 1 (satu) suara:
 - c. Dewan Pertimbangan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota 1 (satu) suara;
 - d. Pimpinan Daerah Organisasi Sayap (AMPG dan KPPG) tingkat Kabupaten/Kota 1 (satu) suara;
 - e. Pimpinan Daerah Ormas Pendiri (SOKSI, KOSGORO 1957, dan ORMAS MKGR) tingkat Kabupaten/Kota 1 (satu) suara;
 - f. Pimpinan Daerah Ormas Yang Didirikan (AMPI, MDI, HWK, AL-HIDAYAH, dan SATKAR ULAMA) tingkat Kabupaten/Kota 1 (satu) suara:
- 3. Peninjau memiliki hak bicara dan hak dipilih;
- 4. Undangan hanya memiliki hak bicara.

Pasal 130 Pimpinan Rapat Kerja Daerah Kabupaten/Kota

- 1. RAKERDA Kabupaten/Kota dipimpin oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota;
- 2. Pimpinan RAKERDA Kabupaten/Kota bertugas:
 - a. Memimpin dan bertangung jawab atas berlangsungnya RAKERDA Kabupaten/Kota;
 - b. Menjaga kelancaran dan ketertiban RAKERDA Kabupaten/Kota.

Pasal 131 Wewenang

RAKERDA Kabupaten/Kota berwenang:

- a. Menyusun dan mengevaluasi Program Kerja hasil MUSDA Kabupaten/Kota;
- b. Merumuskan program prioritas masing-masing Bidang Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota;

- c. Menyelaraskan program antar Bidang Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota;
- d. Menetapkan alokasi anggaran masing-masing program Bidang Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota.

Bagian Ketujuh RAPAT PIMPINAN KECAMATAN

Pasal 132 Persiapan

- 1. Untuk menyelenggarakan RAPIMCAM, Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR membentuk kepanitiaan.
- 2. Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam Rapat Pleno Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR.
- 3. Pembentukan Panitia selambat-lambatnya 1 (satu) Minggu sebelum penyelenggaraan RAPIMCAM.
- 4. Panitia RAPIMCAM terdiri dari:
 - a. Penanggungjawab;
 - b. Panitia Penyelenggara;
 - c. Panitia Pengarah;
 - d. Panitia Pelaksana.
- 5. Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR bertanggung jawab atas:
 - a. Kelancaran terselenggaranya RAPIMCAM.
 - Mengkoordinasikan tugas Panitia Penyelenggara, Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana.
- 6. Panitia Penyelenggara bertugas;
 - a. Mengkoordinasikan kerja Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana.
 - Melakukan monitoring dan evaluasi persiapan pelaksanaan RAPIMCAM yang dilakukan oleh Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana.
 - Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi persiapan pelaksanaan serta hasil RAPIMCAM kepada Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR dalam Rapat Pleno.
- 7. Panitia Pengarah bertugas:
 - a. Menyiapkan seluruh rancangan materi RAPIMCAM.
 - Memastikan pembahasan rancangan materi RAPIMCAM berjalan tertib dan lancar.
 - e. Menyusun laporan hasil-hasil RAPIMCAM.
- Panitia Pelaksana bertugas:
 - a. Menyiapkan seluruh kebutuhan teknis pelaksanaan RAPIMCAM.
 - b. Menjamin ketertiban dan keamanan pelaksanaan RAPIMCAM.
 - c. Tanggal dan tempat pelaksanaan RAPIMCAM ditentukan dalam Rapat Pleno Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR.

Pasal 133 Peserta

Peserta RAPIMCAM, terdiri atas:

- a. Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Pimpinan Kecamatan.
- c. Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain.
- d. Pimpinan Organisasi Sayap tingkat Kecamatan;
- e. Pimpinan Ormas Pendiri tingkat Kecamatan;
- f. Pimpinan Ormas Yang Didirikan tingkat Kecamatan.

Pasal 134 Peninjau

Peninjau RAPIMCAM adalah Pimpinan Kecamatan Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GOLKAR.

Pasal 135 Undangan

Undangan RAPIMCAM, terdiri atas:

- a. Perwakilan Institusi;
- b. Perorangan.

Pasal 136 Jumlah Peserta

Jumlah Perserta, Peninjau, Undangan RAPIMCAM di tetapkan oleh Pimpinan Kecamatan.

Pasal 137 Hak Bicara dan Hak Suara

- 1. Peserta memiliki Hak Bicara dan Hak Suara.
- 2. Hak Suara dimiliki oleh:
 - a. Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota 1 (satu) suara;
 - b. Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR 1 (satu) suara;
 - c. Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain Partai GOLKAR 1 (satu) suara.
 - d. Pimpinan Organisasi Sayap (AMPG dan KPPG) tingkat Kecamatan 1 (satu) suara;
 - e. Pimpinan Ormas Pendiri (SOKSI, KOSGORO 1957, dan ORMAS MKGR) tingkat Kecamatan 1 (satu) suara;

- f. Pimpinan Ormas Yang Didirikan (AMPI, MDI, HWK, AL-HIDAYAH, dan SATKAR ULAMA) tingkat Kecamatan 1 (satu) suara;
- 3. Peninjau memiliki hak bicara dan hak dipilih;
- 4. Undangan hanya memiliki hak bicara;

Pasal 138 Pimpinan Rapat RAPIMCAM

- 1. RAPIMCAM dipimpin oleh Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR;
- 2. Pimpinan RAPIMCAM bertugas:
 - a. Memimpin dan bertangung jawab atas berlangsungnyaRAPIMCAM;
 - b. Menjaga kelancaran dan ketertiban RAPIMCAM.

Pasal 139 Wewenang

RAPIMCAM berwenang:

- a. Membahas pandangan umum Organisasi Sayap, Organisasi Pendiri/Didirikan dan Pimpinan Desa/Kelurahan menyangkut peningkatan kinerja dan citra Partai GOLKAR;
- b. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan Program dan kegiatan di setiap tingkatan Partai, Organisasi Sayap, Organisasi Pendiri/Didirikan, dan Ormas yang menyalurkan aspirasinya ke Partai GOLKAR;
- c. Menetapkan pedoman dan skala prioritas program dan kegiatan di setiap tingkatan Partai, Organisasi Sayap, Organisasi Pendiri/ Didirikan, dan Ormas yang menyalurkan aspirasinya ke Partai GOLKAR;
- d. Menyampaikan keputusan, instruksi dan kebijakan Partai GOLKAR yang ditetapkan Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR.

Bagian Kedelapan RAPAT PIMPINAN DESA/KELURAHAN

Pasal 140 Persiapan

- 1. Untuk menyelenggarakan RAPIMDES/RAPIMLUR, Pimpinan Desa/ Kelurahan atau sebutan lain Partai GOLKAR membentuk kepanitiaan.
- 2. Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam Rapat Pleno Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain Partai GOLKAR.
- Pembentukan Panitia selambat-lambatnya 1 (satu) Minggu sebelum penyelenggaraan RAPIMDES/RAPIMLUR.
- 4. Panitia RAPIMDES/RAPIMLUR terdiri dari:
 - a) Penanggungjawab.

- b) Panitia Pengarah.
- c) Panitia Pelaksana.
- 5. Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR bertanggung jawab atas:
 - a) Kelancaran terselenggaranya RAPIMDES/RAPIMLUR.
 - b) Mengkoordinasikan tugas Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana.
- 6. Panitia Pengarah bertugas:
 - a) Menyiapkan seluruh rancangan materi RAPIMDES/RAPIMLUR.
 - b) Memastikan pembahasan rancangan materi RAPIMDES/ RAPIMLUR berjalan tertib dan lancar.
 - c) Menyusun laporan hasil-hasil RAPIMDES/RAPIMLUR.
- 7. Panitia Pelaksana bertugas:
 - a) Menyiapkan seluruh kebutuhan teknis pelaksanaan RAPIMDES/RAPIMLUR.
 - b) Menjamin ketertiban dan keamanan pelaksanaan RAPIMDES/ RAPIMLUR.
- Tanggal dan tempat pelaksanaan RAPIMDES/RAPIMLUR ditentukan dalam Rapat Pleno Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain Partai GOLKAR.

Pasal 141 Peserta

Peserta RAPIMDES/RAPIMLUR, terdiri atas:

- a. Pimpinan Kecamatan;
- b. Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain;
- c. Kelompok Kader:
- d. Pimpinan Organisasi Sayap tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lain;
- e. Pimpinan Ormas Pendiri tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lain;
- f. Pimpinan Ormas Yang Didirikan tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lain

Pasal 142 Peninjau

Peninjau RAPIMDES/RAPIMLUR adalah Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GOLKAR.

Pasal 143 Undangan

Undangan RAPIMDES/RAPIMLUR, terdiri atas:

- a. Perwakilan Institusi
- b. Perorangan

Pasal 144 Jumlah Peserta

Jumlah Perserta, Peninjau, Undangan RAPIMDES/RAPIMLUR di tetapkan oleh Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain.

Pasal 145 Hak Bicara dan Hak Suara

- 1. Peserta memiliki Hak Bicara dan Hak Suara.
- 2. Hak Suara dimiliki oleh:
 - a. Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR 1 (satu) suara;
 - b. Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain Partai GOLKAR 1 (satu) suara.
 - c. Kelompok Kader 1 (satu) suara;
 - d. Pimpinan Organisasi Sayap (AMPG dan KPPG) tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lain 1 (satu) suara;
 - e. Pimpinan Ormas Pendiri (SOKSI, KOSGORO 1957, dan ORMAS MKGR) tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lain 1 (satu) suara;
 - f. Pimpinan Ormas Yang Didirikan (AMPI, MDI, HWK, AL-HIDAYAH, dan SATKAR ULAMA) tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lain 1 (satu) suara:
- 3. Peninjau memiliki hak bicara dan hak dipilih;
- 4. Undangan hanya memiliki hak bicara;

Pasal 146 Pimpinan RAPIMDES/RAPIMLUR

- RAPIMDES/RAPIMLUR dipimpin oleh Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain Partai GOLKAR:
- Pimpinan RAPIMDES/RAPIMLUR bertugas:
 - a. Memimpin dan bertangung jawab atas berlangsungnya RAPIMDES/RAPIMLUR;
 - b. Menjaga kelancaran dan ketertiban RAPIMDES/RAPIMLUR.

Pasal 147 Wewenang

RAPIMDES/RAPIMLUR berwenang:

- a. Membahas pandangan umum Organisasi Sayap, Ormas Pendiri/Didirikan dan Anggota menyangkut peningkatan kinerja dan citra Partai GOLKAR;
- b. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan Program dan kegiatan Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain:

- Menetapkan pedoman dan skala prioritas program dan kegiatan Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain;
- d. Menyampaikan keputusan, instruksi dan kebijakan Partai GOLKAR yang ditetapkan Pimpinan Partai GOLKAR diatasnya.

BAB XIII QUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Bagian Kesatu Quorum

Pasal 148

- Musyawarah-Musyawarah dan Rapat-Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, 30, 41, 52, 63, 85, 93, 101, 102, 110, 117, 125, 132, 140 dinyatakan Quorum apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah peserta.
- Apabila belum mencapai Quorum maka Pimpinan Rapat menunda rapat paling lama 1 (satu) jam.
- 3) Apabila setelah ditunda sebagaimana dimaksud ayat (2), Quorum belum tercapai, maka Musyawarah-Musyawarah dan Rapat-Rapat dapat diteruskan dan dinyatakan sah.

Pasal 149

- Setelah Musyawarah-Musyawarah dan Rapat-Rapat dinyatakan Quorum dan/atau sah sesuai Pasal 145, Pimpinan Musyawarah dan Rapat menjelaskan secara singkat pokok acara Musyawarah- Musyawarah dan Rapat-Rapat dan masalahnya.
- 2) Pimpinan Musyawarah-Musyawarah dan Rapat-Rapat memberikan kesempatan kepada Peserta, Peninjau, dan Undangan untuk menggunakan Hak dan Kewajiban sesuai aturan yang berlaku.
- 3) Apabila Pimpinan Musyawarah-Musyawarah dan Rapat-Rapat hendak berbicara selaku Peserta, maka untuk sementara Pimpinan diserahkan kepada salah satu Anggota Pimpinan Musyawarah- Musyawarah dan Rapat-Rapat.

Bagian Kedua Pengambilan Keputusan

Pasal 150

- Pengambilan Keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat:
- Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak;

- Keputusan yang diambil dengan pemungutan suara dinyatakan sah apabila disetujui oleh lebih dari setengah jumlah Peserta yang hadir;
- 4) Khusus mengenai Pengambilan Keputusan perihal Perubahan dan Penetapan Anggaran Dasar dan Angaran Rumah Tangga Partai GOLKAR dinyatakan sah apabila dihadiri dua pertiga dari jumlah Peserta dan disetujui oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah Peserta yang hadir.

BAB XIV ATURAN PERALIHAN

Pasal 151

- 1) Dewan Pimpinan Daerah Provinsi. Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota, Pimpinan Kecamatan, Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain, yang Masa Bakti Kepengurusannya telah berakhir, dapat diperpanjang sampai terselenggaranya Musyawarah Daerah Provinsi, Musvawarah Daerah Kabupaten/Kota. Musvawarah Musyawarah Desa/Kelurahan atau sebutan lain oleh Pimpinan Partai satu tingkat diatasnya.
- 2) Dengan ditetapkannya Perubahan Petunjuk Pelaksanaan ini, maka Petunjuk Pelaksanaan DPP Partai **GOLKAR** Nomor: JUKLAK-5/DPP/GOLKAR/X/2016 Tentang Perubahan JUKLAK-4/DPP/GOLKAR/XII/2015 Tentang Penyelenggaraan Musyawarah-Musyawarah Partai Golongan Karya Di Daerah, dinyatakan tidak berlaku.

BAB XV

PENUTUP

Pasal 152

Demikian Petunjuk Pelaksanaan ini dibuat sebagai pedoman Musyawarah-Musyawarah dan Rapat-Rapat Partai GOLKAR, dan hal- hal yang belum diatur secara lebih rinci akan diatur dan ditetapkan oleh DPP Partai GOLKAR.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 07 Februari 2020

Sekretaris Jenderal

AIRLANGGA HARTARTO

Ketua Umum


NPAPG: 3174070260351001

LODEWIJK F. PAULUS

NPAPG: 3175040260920057



PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA DARI PARTAI GOLKAR





DEWAN PIMPINAN PUSAT

PETUNJUK PELAKSANAAN DPP PARTAI GOLONGAN KARYA NOMOR: JUKLAK-3/DPP/GOLKAR/II/2020

Tentang

PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR, BUPATI/WAKIL BUPATI, WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA DARI PARTAI GOLONGAN KARYA PERUBAHAN ATAS PETUNJUK PELAKSANAAN NOMOR: JUKLAK-6/DPP/GOLKAR/VI/2016 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA DARI PARTAI GOLKAR

Menimbang

- : a bahwa dalam rangka memperkuat fungsi rekrutmen politik yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi dalam hal Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota, maka perlu diatur mengenai Petunjuk Pelaksanaan tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota dari Partai Golongan Karya;
 - b. bahwa partai politik atau koalisi partai politik memiliki hak konstitusional untuk mengajukan Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota, kemudian diajukan kepada rakyat melalui pemilihan langsung;
 - c bahwa dalam rangka mencapai target Sukses Pemilihan Umum Kepala Daerah dari Partai GOLKAR adalah dengan dimenangkannya Pemilihan Umum Kepala Daerah oleh Pasangan Calon Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang diusulkan oleh Partai GOLKAR;
 - d bahwa Pemerintah bersama DPR telah membentuk Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota secara langsung;
 - e. bahwa untuk tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
 b, dan c, perlu ditetapkan Petujuk Pelaksanaan tentang
 Penetapan Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur,
 Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota dari
 Partai Golongan Karya.

Mengingat

- Keputusan Musyawarah Nasional X Partai Golongan Karya Tahun 2019 Nomor: VI/MUNAS-X/GOLKAR/2019 tanggal 4 Desember 2019 tentang Pengesahan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Masa Bakti 2019- 2024:
- Keputusan Musyawarah Nasional X Partai Golongan Karya Tahun 2019 Nomor VIII/MUNAS-X/GOLKAR/2019 tanggal 5 Desember 2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golongan Karya.
- Keputusan Musyawarah Nasional X Partai Golongan Karya Tahun 2019 Nomor: X/MUNAS-X/GOLKAR/2019 tanggal 5 Desember 2019 tentang Program Umum Partai Golongan Karya Tahun 2019 - 2024;
- Keputusan Musyawarah Nasional X Partai Golongan Karya Tahun 2019 Nomor: XI/MUNAS-X/GOLKAR/2019 tanggal 5 Desember 2019 tentang Rekomendasi Musyawarah Nasional X Partai Golongan Karya;
- Keputusan Musyawarah Nasional X Partai Golongan Karya Tahun 2019 Nomor: XII/MUNAS-X/GOLKAR/2019 tanggal 5 Desember 2019 tentang Pernyataan Politik Partai Golongan Karya;
- Keputusan Musyawarah Nasional X Partai Golongan Karya Tahun 2019 Nomor: XVII/MUNAS-X/GOLKAR/2019 tanggal 5 Desember 2019 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia DPP Partai Golongan Karya Masa Bakti 2019-2024;
- Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Tahun 2020 Nomor: KEP-05/DPP/GOLKAR/I/2020 tanggal 15 Januari 2020 tentang Susunan Dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Masa Bakti 2019-2024;
- 8. Pasal 7, 9, 10, 13, 15, 16, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 39, 40, 41, 42, 43 Anggaran Dasar.
- 9. Pasal 11, 41, 42 Anggaran Rumah Tangga.

Memperhatikan:

- Saran dan Pendapat Pengurus DPP Partai Golongan Karya dalam Rapat Harian DPP Partai Golongan Karya pada tanggal 6 Februari 2020;
- Saran dan Pendapat Pengurus DPP Partai Golongan Karya dalam Rapat Pleno DPP Partai Golongan Karya pada tanggal 7 Februari 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PETUNJUK PELAKSANAAN PARTAI GOLONGAN KARYA TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR, BUPATI/WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA DARI PARTAI GOLONGAN KARYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

- Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut Pilkada adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
- Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, yang selanjutnya disebut Pasangan Bakal Calon adalah figur-figur yang mendaftarkan diri pada DPD Partai GOLKAR Provinsi atau figur-figur yang terjaring pada tahapan penjaringan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilakukan Partai GOLKAR.
- Calon Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan oleh Partai GOLKAR atau koalisi Partai GOLKAR dengan partai politik lain, yang didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum Provinsi.
- 4) Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota, yang selanjutnya disebut Pasangan Bakal Calon adalah figur-figur yang mendaftarkan diri pada DPD Partai GOLKAR Kabupaten/Kota atau figur-figur yang terjaring pada tahapan penjaringan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota yang dilakukan Partai GOLKAR.
- 5) Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai GOLKAR atau koalisi Partai GOLKAR dengan partai politik lain, yang didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KPU adalah peyelenggara pemilihan umum di seluruh Indonesia.
- Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah peyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah peyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota
- Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.
- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai GOLKAR adalah Dewan Pengurus Tertinggi Partai GOLKAR yang berada di Jakarta.
- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai GOLKAR Provinsi adalah Pengurus Daerah Partai GOLKAR ditingkat Provinsi yang berkedudukan di Ibukota Provinsi.
- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai GOLKAR Kabupaten/Kota adalah Pengurus Partai GOLKAR ditingkat Kabupaten/Kota yang berkedudukan di Kabupaten/Kota.
- 13) Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR adalah Pengurus Partai GOLKAR ditingkat Kecamatan yang berkedudukan di Kecamatan.
- 14) Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain Partai GOLKAR adalah Pengurus Partai GOLKAR ditingkat Desa yang berkedudukan di Desa.
- 15) Badan Pemenangan Pemilu yang selanjutnya disingkat dengan BAPPILU adalah Badan Pemenangan Pemilu Partai GOLKAR yang dibentuk ditingkat Dewan Pimpinan Pusat, DPD Provinsi, dan DPD Kabupaten/Kota sebagai sarana penunjang pelaksanaan program Partai GOLKAR di bawah koordinasi bidang Pemenangan Pemilu Dewan Pimpinan Partai di tingkatannya.
- 16) Badan Saksi Nasional yang selanjutnya disingkat dengan BSN adalah Badan yang berfungsi sebagai sarana penunjang pelaksanaan program Partai GOLKAR di bawah koordinasi bidang Pemenangan Pemilu Dewan Pimpinan Partai di tingkatannya.
- 17) Uji Kelayakan dan Kepatutan adalah proses untuk menelusuri, menggali, dan menilai kemampuan, integritas, dan rekam jejak Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
- 18) Survei adalah suatu metode yang menggunakan pendekatan ilmu pengetahuan yang dilakukan DPP Partai GOLKAR dalam memprediksi peluang kemenangan para Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, yang pelaksanaannya dilakukan setelah proses penjaringan Bakal Calon.
- 19) Partai politik lain adalah partai-partai politik yang berkoalisi dengan Partai GOLKAR untuk mengusung Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan Pasangan Calon WaliKota dan Wakil Walikota .

Bagian Kedua Prinsip Dasar

Pasal 2

- Mengutamakan dan memberi peluang yang seluas-luasnya kepada kaderkader Partai GOLKAR untuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota agar dapat memperjuangkan kepentingan rakyat dan kepentingan Partai GOLKAR di wilayah kepemimpinannya masing-masing.
- 2) Terwujudnya sistem dan mekanisme rekrutmen Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dari Partai GOLKAR yang memiliki kompetensi, kredibilitas, akseptabilitas, dan elektabilitas yang tinggi, guna memberikan peluang yang sebesar-besarnya bagi pemenangan Partai GOLKAR dalam setiap pelaksanaan Pilkada.
- Terciptanya proses penyelenggaraan Pilkada yang dapat mencegah segala bentuk pragmatisme politik dan praktek-praktek transaksional yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi serta objektivitas dalam pemilihan.

Pasal 3

Tata cara penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota berpedoman pada azas:

- a. Demokratis;
- b. Keterbukaan;
- c. Akuntabilitas:
- d. Adil:
- e. Jujur;
- f. Ber-kepastian hukum;
- g. Prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas, dan tidak tercela.

BAB II FUNGSI DAN KEWENANGAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLKAR

Pasal 4

Fungsi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai GOLKAR:

- Mengkonsolidasikan pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- Menugaskan Wakil Ketua Umum Koordinasi Bidang-Bidang Pemenangan Pemilu membentuk Tim Pemenangan Pilkada Pusat untuk bekerjasama dengan Lembaga Survei dalam membuat kajian, analisis dan langkah-langkah

- pemenangan terhadap para Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- Membantu pelaksanaan penjaringan para Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Kewenangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai GOLKAR:

- Menetapkan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur untuk didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari Partai GOLKAR dan/atau dengan Partai Lain secara bersama-sama dengan Partai GOLKAR;
- 2) Menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Walikota untuk didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Wakil Walikota dari Partai GOLKAR dan/atau dengan Partai Lain secara bersama-sama dengan Partai GOLKAR;
- 3) Menetapkan Tim Pemenangan Pilkada Pusat;
- 4) Mengawasi proses penjaringan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, agar sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan.

BAB III FUNGSI DAN KEWENANGAN DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLKAR PROVINSI

Pasal 6

Fungsi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai GOLKAR Provinsi:

- Mengkonsolidasikan pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- Menugaskan Bidang Pemenangan Pemilu DPD Partai GOLKAR Provinsi untuk berkoordinasi dengan DPP Partai GOLKAR dalam pelaksanaan langkah-langkah pemenangan terhadap para Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 3) Membantu pelaksanaan penjaringan para Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 7

Kewenangan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai GOLKAR Provinsi:

- 1) Melakukan penjaringan terhadap Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- Menetapkan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang akan diusung Partai GOLKAR dan/atau dengan Partai Lain secara bersama-sama dengan Partai GOLKAR;

3) Mengawasi proses penjaringan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. agar sesuai dengan Petuniuk Pelaksanaan.

BAB IV FUNGSI DAN KEWENANGAN DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI GOLKAR KABUPATEN/KOTA

Pasal 8

Fungsi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai GOLKAR Kabupaten/Kota:

- 1) Mengkonsolidasikan pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 2) Menugaskan Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu untuk berkoordinasi dengan DPD Partai GOLKAR Provinsi dalam pelaksanaan langkah-langkah pemenangan terhadap para Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 3) Membantu pelaksanaan penjaringan para Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Pasal 9

Kewenangan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai GOLKAR Kabupaten/Kota:

- Melakukan penjaringan terhadap Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- Menetapkan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang akan diusung Partai GOLKAR dan/atau dengan Partai Lain secara bersama-sama dengan Partai GOLKAR;
- Mengawasi proses penjaringan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota pada tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan, agar sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan.

BAB V FUNGSI DAN KEWENANGAN PIMPINAN KECAMATAN

Pasal 10

Fungsi Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR:

- Mengkonsolidasikan pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- Melakukan koordinasi dengan DPD Partai GOLKAR Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan langkah-langkah pemenangan terhadap para Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Kewenangan Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR:

- Mengusulkan secara tertulis usulan nama-nama Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain Partai GOLKAR, untuk selanjutnya disampaikan kepada DPD Partai GOLKAR Kabupaten/Kota;
- 2) Mengusulkan secara tertulis usulan nama-nama Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dari Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain Partai Golkar, untuk selanjutnya disampaikan kepada DPD Partai GOLKAR Kabupaten/Kota.

BAB VI FUNGSI DAN KEWENANGAN PIMPINAN DESA/KELURAHAN

Pasal 12

Fungsi Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain Partai GOLKAR:

- Mengkonsolidasikan pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 2) Melakukan koordinasi dengan Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR dalam pelaksanaan langkah-langkah pemenangan terhadap para Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota:

Pasal 13

Kewenangan Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain Partai GOLKAR:

- Mengusulkan secara tertulis usulan nama-nama Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari Anggota Partai GOLKAR, untuk selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR;
- Mengusulkan secara tertulis usulan nama-nama Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dari Anggota Partai Golkar, untuk selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR.

BAB VII PERSYARATAN CALON

Pasal 14

Syarat-syarat Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dari Partai GOLKAR terdiri dari:

- 1) Persyaratan Umum;
 - Persyaratan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku adalah sebagai berikut:
 - (a) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
 - (b) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (a) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - (c) Bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - ii. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - iii. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon;
 - iv. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN);
 - v. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - vi. Bagi terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara meliputi:
 - a) Terpidana karena kealpaan; atau
 - b) Terpidana karena alasan politik, wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara;
 - vii. Bagi mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pemidanaannya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang;
 - viii. Bukan mantan terpidana bandar narkoba dan bukan mantan terpidana kejahatan seksual terhadap anak;
 - ix. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - x. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
 - xi. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara;

- xii. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- xiii. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- xiv. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- xv. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, atau Walikota atau Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur atau Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati dan/atau Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota, dengan ketentuan:
 - a penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 1/2 (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
 - b. jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah jabatan Gubernur dengan Gubernur, jabatan Wakil Gubernur dengan Wakil Gubernur, jabatan Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota, dan jabatan Wakil Bupati/Walikota dengan Wakil Bupati/ Walikota;
 - c. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:
 - i) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
 - ii) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturutturut; atau
 - iii) 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda;
 - d. perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 1/2 (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang bersangkutan; dan
 - e. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, berlaku untuk:
 - jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; atau
 - jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota karena perubahan nama Provinsi atau Kabupaten/Kota;

- xvi. Belum pernah menjabat sebagai:
 - a. Gubernur bagi calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota di daerah yang sama:
 - Wakil Gubernur bagi calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota di daerah yang sama; atau
 - Bupati atau Walikota bagi Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Walikota di daerah yang sama;
- xvii. Berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai Calon bagi:
 - Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota di Kabupaten/Kota lain;
 - Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di Provinsi lain; atau
 - c. Gubernur atau Wakil Gubernur yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di Provinsi lain:
- xviii. Menyatakan secara tertulis bersedia cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah yang sama;
- xix. Tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota;
- xx. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon;
- xxi. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, kepala desa atau sebutan lain dan perangkat desa sejak ditetapkan sebagai Calon;
- xxii. Berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai Calon; atau
- xxiii. Berhenti sebagai Anggota KPU Republik Indonesia, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.
- 2) Persyaratan Khusus
 - Persyaratan khusus bagi kader Partai Golkar untuk menjadi Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota dari Partai GOLKAR adalah:
 - (a) Aktif menjadi Anggota Partai GOLKAR sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;

- (b) Pernah mengikuti Pendidikan dan latihan Kader Partai GOLKAR;
- (c) Memiliki prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas dan tidak tercela (PD2LT);
- (d) Memiliki kapabilitas dan akseptabilitas;
- (e) Tidak pernah terlibat G30SPKI;
- (f) Tidak sedang menjadi anggota partai politik lain;
- (g) Bersedia meluangkan waktu dan sanggup bekerja sama secara kolektif dalam partai;
- (h) Memiliki kemampuan menggalang dukungan pembiayaan dalam proses PILKADA:
- (i) Bersedia menandatangani surat perjanjian dalam rangka melaksanakan visi, misi dan platform perjuangan Partai GOLKAR dalam PILKADA, PILEG maupun PILPRES.

BAB VIII PENJARINGAN BAKAL CALON

Bagian Satu Penjaringan Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota

Pasal 15

DPD Partai GOLKAR Kabupaten/Kota melakukan penjaringan terhadap Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.

Pasal 16

Tata cara penjaringan Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota sebagaimana dimaksud Pasal 15 adalah dengan membuka mekanisme pendaftaran selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sebelum pembukaan pendaftaran Pasangan Calon oleh KPUD setempat, dengan menyerahkan Biodata dan Visi Misi Bakal Calon.

Pasal 17

Pimpinan Desa/Kelurahan membahas dan mengusulkan sebanyak-banyaknya 1 (satu) nama Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota berdasarkan usulan dari Anggota dalam Rapat Pleno.

Pasal 18

Pimpinan Kecamatan menginventarisir dan mengusulkan sebanyak-banyaknya 2 (dua) nama Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam Rapat Pleno diperluas Pimpinan Kecamatan, selanjutnya disampaikan kepada DPD Partai GOLKAR Kabupaten/Kota.

DPD Partai GOLKAR Kabupaten/Kota menginventarisir nama-nama Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota yang diusulkan oleh Badan dan Lembaga, Organisasi yang Mendirikan dan yang Didirikan Partai GOLKAR tingkat Kabupaten/Kota, Organisasi Sayap tingkat Kabupaten/Kota.

Pasal 20

DPD Kabupaten/Kota melakukan verifikasi nama-nama Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota hasil inventarisasi dan menyusun daftar Bakal Calon secara alfabetis dengan pertimbangan:

- 1) Memenuhi persyarat umum dan persyarat khusus;
- Bersedia menandatangani surat pernyataan bermaterai yang bersangkutan tidak akan mencalonkan diri dari partai politik lain atau melalui jalur independen.

Pasal 21

DPD Partai GOLKAR Kabupaten/Kota membahas dan menetapkan sekurangkurangnya 5 (lima) nama dan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) nama Bakal Calon dalam Rapat Pleno Diperluas, selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sebelum pembukaan pendaftaran Pasangan Calon oleh KPUD setempat, dengan menghadirkan:

- 1) Unsur DPD Partai GOLKAR Provinsi;
- 2) Unsur Dewan Pertimbangan DPD Partai GOLKAR Kabupaten/Kota;
- 3) Unsur Pimpinan Organisasi yang Mendirikan Partai GOLKAR tingkat Kabupaten/Kota;
- Unsur Pimpinan Organisasi yang Didirikan Partai GOLKAR tingkat Kabupaten/Kota;
- 5) Unsur Pimpinan Organisasi Sayap Partai GOLKAR tingkat Kabupaten/Kota;
- 6) Anggota Fraksi Partai GOLKAR DPRD Kabupaten/Kota;
- 7) Unsur Badan dan Lembaga DPD Partai GOLKAR Kabupaten/Kota;
- 8) Unsur Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR se-Kabupaten/Kota;
- 9) Unsur Pimpinan Desa/Kelurahan Partai GOLKAR se-Kabupaten/Kota.

Pasal 22

Agenda Rapat Pleno diperluas sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 adalah:

- 1) Penyampaian Visi dan Misi Bakal Calon;
- 2) Tanggapan dan masukan peserta Rapat Pleno diperluas;
- 3) Pembahasan dan penetapan Bakal Calon secara musyawarah dan mufakat;
- 4) Penandatanganan Berita Acara penetapan Bakal Calon.

Pasal 23

Nama-nama Bakal Calon yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 dikirimkan ke DPD Partai GOLKAR Provinsi untuk diproses dalam tahapan penjaringan lebih lanjut dengan melampirkan:

- 1) Biodata Bakal Calon;
- 2) Visi & Misi Bakal Calon;
- 3) Notulensi Rapat Pleno Diperluas; dan
- 4) Berita Acara penetapan Bakal Calon.

Setelah menerima nama-nama Bakal Calon dari DPD Partai Golkar Kabupaten/Kota, maka DPD Partai GOLKAR Provinsi menggelar Rapat Pleno Diperluas selambat- lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pembukaan pendaftaran Pasangan Calon oleh KPUD Kabupaten/Kota.

Pasal 25

Rapat Pleno diperluas sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 secara khusus digelar untuk membahas nama-nama Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, yang dihadiri oleh:

- 1) Unsur DPD Partai GOLKAR Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- Unsur Dewan Pertimbangan DPD Partai GOLKAR Provinsi;
- 3) Unsur Pimpinan Organisasi Pendiri Tingkat Provinsi;
- 4) Unsur Pimpinan Organisasi Yang Didirikan Tingkat Provinsi;
- 5) Unsur Pimpinan Organisasi Sayap Tingkat Provinsi;
- 6) Unsur Badan dan Lembaga Partai GOLKAR Tingkat Provinsi.

Pasal 26

Agenda Rapat Pleno Diperluas sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 adalah:

- Penjelasan DPD Partai GOLKAR Kabupaten/Kota tentang proses penjaringan di tingkat Kabupaten/Kota serta alasan penetapan dan latar belakang masingmasing Bakal Calon;
- Penyampaian Visi dan Misi Bakal Calon;
- 3) Tanggapan dan masukan peserta Rapat Pleno dipeluas;
- 4) Pembahasan dan penetapan Bakal Calon secara musyawarah dan mufakat;
- 5) Pembuatan Berita Acara penetapan Bakal Calon.

Pasal 27

Rapat Pleno diperluas DPD Partai GOLKAR Provinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 membahas dan menetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) nama dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) nama Bakal Calon.

Pasal 28

DPD Partai GOLKAR Provinsi menyusun usulan nama-nama Bakal Calon secara alfabetis dengan pertimbangan:

Memenuhi Persyaratan Umum dan Persyaratan Khusus;

 Bersedia menandatangani Surat Pernyataan bermaterai bahwa yang bersangkutan tidak akan mencalonkan diri dari partai politik lain atau melalui jalur independen.

Pasal 29

DPD Partai GOLKAR Provinsi mengirimkan laporan proses pentahapan dan nama-nama Bakal Calon sekurang-kurangnya 3 (tiga) nama dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) nama Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 kepada DPP Partai GOLKAR dalam waktu 3 (tiga) hari kerja untuk diproses lebih lanjut.

Pasal 30

DPP Partai GOLKAR dapat menambah nama Bakal Calon selain yang diusulkan DPD Partai GOLKAR Provinsi, apabila terdapat figur Bakal Calon potensial lain yang tidak sempat terjaring dalam proses penjaringan di tingkat Provinsi.

Pasal 31

Bidang Pemenangan Pemilu terkait melakukan verifikasi pentahapan dan namanama Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam waktu 5 (lima) hari kerja.

Pasal 32

Penyampaian hasil verifikasi dari Bidang Pemenangan Pemilu DPP Partai GOLKAR kepada DPD Partai GOLKAR Provinsi dan diteruskan ke DPD Partai GOLKAR Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada dalam waktu 3 (tiga) hari kerja.

Pasal 33

DPD Partai GOLKAR Provinsi dan DPD Partai GOLKAR Kabupaten/Kota melakukan perbaikan sesuai dengan hasil verifikasi Bidang Pemenangan Pemilu DPP Partai GOLKAR dan kemudian disampaikan kembali ke DPP Partai GOLKAR selambat-lambatnya dalam 5 (lima) hari kerja.

Pasal 34

Bidang Pemenangan Pemilu DPP Partai GOLKAR menetapkan nama nama Bakal Calon sekurang-kurangnya 3 (tiga) nama dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) nama Bakal Calon dalam 2 (dua) hari kerja.

Pasal 35

Terhadap nama-nama Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 dilakukan survei tahap pertama dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.

Penyampaian hasil survei oleh lembaga survei kepada Tim Seleksi Pilkada Pusat DPP Partai GOLKAR dalam waktu 14 (empat belas hari) kerja.

Pasal 37

Penetapan nama-nama Bakal Calon dari 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) menjadi 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) dilakukan oleh Tim Seleksi Pilkada Pusat DPP Partai GOLKAR dalam waktu 2 (dua) hari.

Pasal 38

Tim Seleksi Pilkada Pusat DPP Partai GOLKAR melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap nama-nama Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja.

Pasal 39

Terhadap nama-nama Bakal Calon yang lolos uji kelayakan dan kepatutan selanjutnya dilakukan survei tahap kedua dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 40

Penyampaian hasil survei oleh lembaga survei kepada Tim Seleksi Pilkada Pusat DPP Partai GOLKAR dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 41

DPP Partai GOLKAR mengumumkan penetapan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dari Partai GOLKAR dalam sebuah Rapat Pleno.

Pasal 42

DPP Partai GOLKAR mengirimkan nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota kepada DPD Partai GOLKAR Kabupaten/Kota yang bersangkutan untuk didaftarkan ke KPUD setempat sebagai Pasangan Calon dari Partai GOLKAR.

Bagian Kedua Penjaringan Bakal Calon Gubernur/Wakil Gubernur

Pasal 43

DPD Partai GOLKAR Kabupaten/Kota menginventarisir nama-nama Bakal Calon Gubernur/Wakil Gubernur yang diusulkan oleh Badan dan Lembaga, Organisasi yang Mendirikan dan yang Didirikan Partai GOLKAR tingkat Kabupaten/Kota, Organisasi Sayap tingkat Kabupaten/Kota, Pimpinan Kecamatan, dan Pimpinan Desa/Kelurahan.

DPD Kabupaten/Kota melakukan verifikasi nama-nama Bakal Calon Gubernur/Wakil Gubernur hasil inventarisasi dan menyusun daftar nama Bakal Calon secara alfabetis dengan pertimbangan:

- 1) Memenuhi syarat umum dan syarat khusus;
- Bersedia menandatangani surat pernyataan bermaterai yang bersangkutan tidak akan mencalonkan diri dari partai politik lain atau melalui jalur independen.

Pasal 45

DPD Partai GOLKAR Kabupaten/Kota membahas dan menetapkan sekurangkurangnya 1 (satu) nama dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) nama Bakal Calon dalam Rapat pleno diperluas, selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sebelum pembukaan pendaftaran Pasangan Calon oleh KPUD setempat, dengan menghadirkan:

- 1) Unsur DPD Partai GOLKAR Provinsi:
- 2) Unsur Dewan Pertimbangan DPD Partai GOLKAR Kabupaten/Kota;
- 3) Unsur Pimpinan Organisasi yang Mendirikan Partai GOLKAR tingkat Kabupaten/Kota;
- 4) Unsur Pimpinan Organisasi yang Didirikan Partai GOLKAR tingkat Kabupaten/Kota;
- 5) Unsur Pimpinan Organisasi Sayap Partai GOLKAR tingkat Kabupaten/Kota;
- 6) Anggota Fraksi Partai GOLKAR DPRD Kabupaten/Kota;
- 7) Unsur Badan dan Lembaga DPD Partai GOLKAR Kabupaten/Kota;
- 8) Unsur Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR se-Kabupaten/Kota;
- 9) Unsur Pimpinan Desa/Kelurahan Partai GOLKAR se Kabupaten/Kota.

Pasal 46

Nama-nama Bakal Calon yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 dikirimkan ke DPD Partai GOLKAR Provinsi untuk diproses dalam tahapan penjaringan lebih lanjut dengan melampirkan:

- 1) Biodata Bakal Calon;
- 2) Visi & Misi Bakal Calon;
- 3) Notulensi Rapat Pleno Diperluas; dan
- 4) Berita Acara penetapan Bakal Calon.

Pasal 47

DPD Partai GOLKAR Provinsi membuka pendaftaran Bakal Calon Gubernur/Wakil Gubernur selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sebelum pembukaan pendaftaran Pasangan Calon oleh KPUD setempat, dengan menyerahkan Biodata dan Visi Misi Bakal Calon.

Setelah menginventarisir nama-nama Bakal Calon yang mendaftar dan menerima nama-nama Bakal Calon Gubernur/Wakil Gubernur dari seluruh DPD Partai GOLKAR Kabupaten/Kota, DPD Provinsi melakukan verifikasi dan menyusun daftar inventarisasi nama-nama Bakal Calon Gubernur/Wakil Gubernur secara alfabetis, dengan pertimbangan:

- 1) Memenuhi Persyaratan Umum dan Persyaratan Khusus;
- Bersedia menandatangani Surat Pernyataan bermaterai bahwa yang bersangkutan tidak akan mencalonkan diri dari partai politik lain atau melalui jalur independen.

Pasal 49

Setelah menyusun daftar inventarisasi nama-nama Bakal Calon Gubernur/Wakil Gubernur, maka DPD Partai GOLKAR Provinsi menggelar Rapat Pleno Diperluas selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pembukaan pendaftaran Pasangan Calon oleh KPUD Provinsi.

Pasal 50

DPD Partai GOLKAR Provinsi menggelar Rapat Pleno diperluas yang secara khusus digelar untuk membahas dan menetapkan nama-nama Bakal Calon Gubernur/Wakil Gubernur, yang dihadiri oleh:

- 1) Unsur DPP Partai GOLKAR;
- 2) Unsur Dewan Pertimbangan DPD Partai GOLKAR Provinsi;
- 3) Unsur DPD Partai GOLKAR Kabupaten/Kota se-Provinsi yang bersangkutan;
- 4) Unsur Pimpinan Organisasi Pendiri Tingkat Provinsi;
- 5) Unsur Pimpinan Organisasi Yang Didirikan Tingkat Provinsi;
- 6) Unsur Pimpinan Organisasi Sayap Tingkat Provinsi;
- 7) Anggota Fraksi Partai GOLKAR DPRD Provinsi;
- 8) Unsur Badan dan Lembaga Partai GOLKAR Tingkat Provinsi.

Pasal 51

Rapat Pleno DPD Partai GOLKAR Provinsi, sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 diselenggarakan dengan agenda sebagai berikut:

- Penjelasan DPD Partai GOLKAR Provinsi tentang proses penjaringan Bakal Calon Gubernur/Wakil Gubernur dan latar belakang para Bakal Calon yang bersedia mengikuti proses seleksi Calon Gubernur/Wakil Gubernur dari Partai GOLKAR;
- Uji Kepatutan dan Kelayakan oleh peserta Rapat Pleno diperluas, dengan terlebih dahulu mendengarkan Visi dan Misi yang bersangkutan;
- Pembahasan dan penetapan sekurang-kurangnya 3 (tiga) nama dan sebanyak- banyaknya 5 (lima) nama Bakal Calon Gubernur/Wakil Gubernur dari Partai GOLKAR;

4) Pembuatan dan penandatanganan Berita Acara penetapan Bakal Calon Gubernur/Wakil Gubernur dari Partai GOLKAR.

Pasal 52

DPD Partai GOLKAR Provinsi mengirimkan laporan proses pentahapan dan nama-nama Bakal Calon sekurang-kurangnya 3 (tiga) nama dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) nama Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 angka (3) kepada DPP Partai GOLKAR dalam waktu 3 (tiga) hari kerja untuk diproses lebih lanjut.

Pasal 53

DPP Partai GOLKAR dapat menambah nama Bakal Calon selain yang diusulkan DPD Partai GOLKAR Provinsi, apabila terdapat figur Bakal Calon potensial lain yang tidak sempat terjaring dalam proses penjaringan di tingkat Provinsi.

Pasal 54

Bidang Pemenangan Pemilu DPP Partai GOLKAR terkait melakukan verifikasi pentahapan dan nama-nama Bakal Calon Gubernur/Wakil Gubernur dalam waktu 5 (lima) hari kerja.

Pasal 55

Penyampaian hasil verifikasi dari Bidang Pemenangan Pemilu DPP Partai GOLKAR kepada DPD Partai GOLKAR Provinsi yang melaksanakan Pilkada dalam waktu 3 (tiga) hari kerja.

Pasal 56

DPD Partai GOLKAR Provinsi melakukan perbaikan sesuai dengan hasil verifikasi Bidang Pemenangan Pemilu DPP Partai GOLKAR dan kemudian disampaikan kembali ke DPP Partai GOLKAR selambat-lambatnya dalam 5 (lima) hari kerja.

Pasal 57

Bidang Pemenangan Pemilu DPP Partai GOLKAR menetapkan nama nama Bakal Calon sekurang-kurangnya 3 (tiga) nama dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) nama Bakal Calon dalam 2 (dua) hari kerja.

Pasal 58

Terhadap nama-nama Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 dilakukan survei tahap pertama dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.

Penyampaian hasil survei oleh lembaga survei kepada Tim Seleksi Pilkada Pusat DPP Partai GOLKAR dalam waktu 14 (empat belas hari) kerja.

Pasal 60

Penetapan nama-nama Bakal Calon dari 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) menjadi 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) oleh Tim Seleksi Pilkada Pusat DPP Partai GOLKAR dalam waktu 2 (dua) hari.

Pasal 61

Tim Seleksi Pilkada Pusat DPP Partai GOLKAR melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap nama-nama Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja.

Pasal 62

Terhadap nama-nama Bakal Calon yang lolos uji kelayakan dan kepatutan selanjutnya dilakukan survei tahap kedua dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 63

Penyampaian hasil survei oleh lembaga survei kepada Tim Seleksi Pilkada Pusat DPP Partai GOLKAR dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 64

DPP Partai GOLKAR mengumumkan penetapan Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur dari Partai GOLKAR dalam sebuah Rapat Pleno.

Pasal 65

DPP Partai GOLKAR mengirimkan nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada DPD Partai GOLKAR Provinsi yang bersangkutan untuk didaftarkan ke KPUD setempat sebagai Pasangan Calon dari Partai GOLKAR.

BAB IX PENGESAHAN PASANGAN CALON

Pasal 66

DPP Partai GOLKAR mengeluarkan Surat Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dari Partai GOLKAR sebagai berikut:

 Sekretaris Jenderal membuatkan Surat Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon dari Partai GOLKAR, berdasarkan hasil keputusan Rapat Tim Seleksi Pilkada Pusat:

- Surat Keputusan tersebut disampaikan kepada DPD Partai GOLKAR Provinsi terkait:
 - (a) Untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur disampaikan kepada DPD Partai GOLKAR Provinsi terkait;
 - (b) Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota disampaikan kepada DPD Partai GOLKAR Kabupaten/Kota terkait:
 - (c) Selanjutnya DPD Partai GOLKAR bersangkutan melakukan koordinasi dengan Pasangan Calon yang ditetapkan untuk mempersiapkan pendaftaran ke KPUD dan langkah-langkah pemenangan PILKADA di daerah yang bersangkutan.

BABX

PEMENANGAN CALON

Bagian Satu Deklarasi Pasangan Calon

Pasal 67

Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai GOLKAR dan/atau bersama dengan partai koalisi secara bersama-sama menyiapkan rencana deklarasi.

Pasal 68

Persiapan rencana deklarasi Pasangan Calon dilakukan dengan agenda pokok yang terdiri dari:

- 1) Pembentukan Panitia Pelaksana deklarasi;
- 2) Penentuan waktu, tempat, dan materi deklarasi;
- 3) Penyiapan atribut dan program pencitraan;
- 4) Pembiayaan deklarasi.

Pasal 69

Deklarasi dilakukan dengan menghadirkan Anggota DPR-RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dari Partai GOLKAR sesuai daerah pemilihannya, serta seluruh Fungsionaris Partai GOLKAR sesuai penugasannya.

Pasal 70

Deklarasi diselenggarakan dalam bentuk Rapat Akbar dan/atau pertemuan terbatas dengan peliputan yang luas, dihadiri pimpinan inti dari partai-partai pendukung Pasangan Calon.

Bagian Kedua Pembentukan Tim Kampanye

Pasal 71

Partai GOLKAR dan/atau partai koalisi bersama dengan Pasangan Calon membentuk Tim Kampanye untuk pemenangan Pasangan Calon.

Pasal 72

Tim Kampanye melibatkan jajaran Kader Partai GOLKAR dan/atau partai koalisi sampai di tingkat Desa/Kelurahan.

Pasal 73

Tim Kampanye pemenangan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud Pasal 71, dibentuk dengan fungsi-fungsi yang terdiri dari:

- 1) Bidang Kajian dan Materi, yang bertugas:
 - (a) Melakukan kajian tentang isu-isu aktual dan lingkungan strategis;
 - (b) Melakukan counter isu;
 - (c) Melakukan pemetaan elektabilitas Pasangan Calon;
 - (d) Menyiapkan materi visi, misi, dan tema-tema kampanye;
- 2) Bidang Pencitraan, yang bertugas:
 - (a) Melakukan kanvasing ke masyarakat;
 - (b) Memproduksi isu-isu positif Pasangan Calon;
 - (c) Meningkatkan elektabilitas Pasangan Calon;
- 3) Bidang Kampanye, yang bertugas:
 - (a) Mempersiapkan bentuk-bentuk kampanye;
 - (b) Mempersiapkan juru kampanye;
 - (c) Menyusun jadwal kampanye;
- 4) Bidang dukungan logistik, yang bertugas:
 - (a) Menyiapkan dukungan pendanaan;
 - (b) Menyiapkan atribut kampanye;
- Bidang advokasi, yang bertugas menyiapkan bantuan hukum apabila terjadi perselisihan hukum;
- Posko Pilkada, yang berfungsi sebagai pusat koordinasi;
- 7) Bidang Pengamanan Suara, yang bertugas:
 - (a) Menyiapkan personil Saksi;
 - (b) Melakukan pembekalan Saksi;
 - (c) Melakukan monitoring pelaksanaan tugas-tugas Saksi.

Bagian Ketiga Penyiapan Saksi

Pasal 74

Badan Saksi Nasional menyiapkan Saksi untuk pemenangan Pasangan Calon yang diusung Partai GOLKAR dan/atau dengan partai koalisi.

Pasal 75

Dalam hal penyiapan Saksi untuk pemenangan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud Pasal 74, Tim Kampanye berkerjasama dengan Badan Saksi Nasional.

Pasal 76

Saksi dalam melaksanakan tugasnya diberikan uang transport, yang pendistribusiannya dikoordinasikan dengan Tim Kampanye Pasangan Calon.

Pasal 77

Penyiapan Saksi untuk pemenangan Pasangan Calon dilaksanakan selambatlambatnya 3 (tiga) bulan sebelum hari pemungutan suara.

Bagian Keempat Pendaftaran di KPUD

Pasal 78

Partai GOLKAR dan/atau dengan partai koalisi melakukan kegiatan pendaftaran Pasangan Calon ke KPUD.

Pasal 79

Kegiatan pendaftaran Pasangan Calon ke KPUD sebagaimana dimaksud Pasal 78, terdiri dari:

- Pengambilan dokumen sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah di KPUD setempat;
- Penyiapan kelengkapan dokumen dan pengisian formulir yang disediakan oleh KPU setempat;
- 3) Pendaftaran Pasangan Calon dari Partai GOLKAR dan/atau bersama partai koalisi, dengan menyerahkan kelengkapan dokumen sesuai yang diatur dalam UU No.10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No.1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- 4) Perbaikan dokumen apabila berdasarkan hasil penelitian oleh KPUD belum memenuhi syarat, sebelum batas waktu yang ditetapkan;

- Apabila ditolak, Partai GOLKAR dan/atau partai politik koalisi diberikan kesempatan untuk mengajukan Pasangan Calon baru terhitung 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil penelitian;
- Partai Golkar dan/atau partai politik koalisi bersama Pasangan Calon menghadiri penentuan nomor urut Calon di KPUD setempat.

Bagian Kelima Kampanye

Pasal 80

Partai GOLKAR dan/atau partai koalisi bersama dengan Pasangan Calon melaksanakan kegiatan kampanye.

Pasal 81

Kegiatan Kampanye sebagaimana dimaksud Pasal 80 terdiri dari:

- Kegiatan pemasangan atribut kampanye sehari sebelum hari kampanye resmi, dilakukan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon didukung sepenuhnya jajaran struktural Partai GOLKAR sampai tingkat Desa/Kelurahan;
- Penyampaian visi/misi Pasangan Calon pada hari pertama kampanye resmi Pemilukada:
- Pelaksanaan kampanye, dengan melakukan berbagai bentuk kampanye sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- 4) Pemantauan pelaksanaan kampanye;
- Apabila terjadi pelanggaran atau gugatan terhadap Pasangan Calon Partai GOLKAR dan/atau bersama partai koalisi pada pelaksanaan kampanye, maka Tim Advokasi melakukan tugas advokasi.

Bagian Keenam Pemantapan Pemenangan

Pasal 82

Tim Kampanye bersama Pasangan Calon melakukan kegiatan pemantapan pemenangan.

Pasal 83

Tim Kampanye melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kesiapan Saksi pada hari tenang.

Pasal 84

Tim Kampanye melakukan pemantauan terhadap kehadiran Saksi di TPS masingmasing pada hari pemungutan suara.

Apabila Saksi yang seharusnya bertugas berhalangan hadir, maka Tim Kampanye melapor kepada KPPS setempat untuk menggantinya.

Pasal 86

Tim Kampanye bersama Saksi melakukan kegiatan pengamanan suara pada masa penghitungan suara.

Pasal 87

Kegiatan pengamanan suara sebagaimana dimaksud Pasal 86 terdiri dari:

- Para Saksi di TPS wajib mengawasi proses perhitungan suara sampai selesai;
- Para Saksi di TPS wajib memeriksa terlebih dahulu Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan jumlah surat suara di TPS bersangkutan. Apabila terjadi kejanggalan, Saksi wajib melakukan protes kepada KPPS setempat;
- 3) Para Saksi di TPS wajib mencatat, menandatangani, dan meminta dokumen hasil penghitungan suara di TPS (form C1 dan lampirannya) dan menyampaikan hasil penghitungan suara yaitu dokumen C1 dan lampirannya kepada petugas Tim Kampanye Desa/Kelurahan atau yang ditunjuk untuk tugas pengumpulan dokumen;
- 4) Petugas Tim Kampanye Desa/Kelurahan wajib menghimpun dokumen C1 dan lampirannya serta membuat rekapitulasi hasil perhitungan suara dari seluruh TPS di wilayahnya dan menyampaikannya kepada petugas Tim Kampanye Kecamatan:
- 5) Petugas Tim Kecamatan wajib menghimpun dokumen C1 dan lampirannya serta rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPS diwilayahnya dan membuat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK dari seluruh PPS diwilayahnya, serta menyampaikannya kepada para Saksi di tingkat PPK;
- 6) Para Saksi ditingkat PPK wajib hadir pada hari penghitungan rekapitulasi suara di tingkat PPK tepat waktu dengan membawa dokumen C1 serta rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK yang dibuat oleh petugas Tim Kampanye Kecamatan bersangkutan;
- 7) Para Saksi di tingkat PPK wajib mengawasi, mencatat, membandingkan penghitungan rekapitulasi suara di tingkat PPK berdasarkan dokumen C1 dari seluruh TPS di wilayahnya dan hasil penghitungan rekapitulasi suara tingkat PPK yang telah dipersiapkan Tim Kampanye Kecamatan, kemudian menandatangani dan meminta dokumen resmi hasil penghitungan rekapitulasi suara di tingkat PPK;
- 8) Apabila dijumpai adanya perbedaan hasil rekapitulasi suara antara yang dibacakan dengan yang dipersiapkan Tim Kampanye, maka para Saksi wajib menggugat dan memperbaikinya. Apabila gugatannya tidak diterima oleh petugas PPK, maka Saksi tidak perlu menandatangani dokumen hasil penghitungan rekapitulasi suara tingkat PPK, melainkan menyampaikan keberatan atas perhitungan suara dengan mengisi formulir keberatan;
- Para Saksi tingkat PPK wajib menyampaikan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK dengan lampirannya kepada petugas Tim Kampanye Kecamatan;

- Petugas Tim Kampanye Kabupaten/Kota wajib menghimpun seluruh dokumen hasil penghitungan suara tingkat PPK dari petugas Tim Kampanye Kecamatan, dan melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat KPUD Kabupaten/Kota;
- 11) Petugas Tim Kampanye Kabupaten/Kota wajib menyampaikan seluruh dokumen hasil penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten/Kota kepada Saksi di Tingkat Kabupaten/Kota;
- 12) Saksi di tingkat Kabupaten/Kota wajib hadir pada hari penghitungan suara di tingkat Kabupaten/Kota tepat waktu, dengan membawa dokumen hasil penghitungan rekapitulasi suara diseluruh PPK dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten/Kota yang dibuat oleh petugas Tim Kampanye Kabupaten/Kota;
- 13) Saksi di tingkat Kabupaten/Kota wajib mengawasi, mencatat, dan membandingkan penghitungan rekapitulasi suara tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan dokumen penghitungan suara ditingkat PPK, kemudian menandatangai dan meminta dokumen resmi hasil penghitungan rekapitulasi suara tingkat Kabupaten/Kota.
- 14) Apabila dijumpai adanya perbedaan hasil rekapitulasi suara antara yang dibacakan dengan yang dipersiapkan Tim Kampanye, maka Saksi tingkat Kabupaten/Kota wajib menggugat dan memperbaiki. Apabila gugatanya tidak diterima oleh petugas KPUD Kabupaten/Kota, maka Saksi tidak perlu menandatangani dokumen hasil penghitungan rekapitulasi suara tingkat Kabupaten/Kota, melainkan menyampaikan keberatan atas penghitungan suara dengan mengisi formulir keberatan;
- 15) Saksi tingkat Kabupaten/Kota wajib menyampaikan dokumen hasil penghitungan suara ditingkat KPUD Kabupaten/Kota kepada petugas Tim Kampanye Kabupaten/Kota;
- 16) Untuk Pemilukada Bupati/Walikota, selanjutnya petugas Tim Kampanye Kabupaten/Kota menyerahkan dokumen kepada Ketua Tim Kampanye Kabupaten/Kota;
- 17) Untuk Pemilukada Gubernur, selanjutnya petugas Tim Kampanye Provinsi wajib menghimpun seluruh dokumen hasil penghitungan rekapitulasi suara tingkat Kabupaten/Kota dari petugas Tim Kampanye Kabupaten/Kota, dan melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat KPUD Provinsi;
- Petugas Tim Kampanye Provinsi wajib menyampaikan seluruh dokumen hasil penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Provinsi kepada Saksi di tingkat Provinsi;
- 19) Saksi di tingkat Provinsi wajib hadir pada hari penghitungan suara di tingkat Provinsi tepat waktu, dengan membawa dokumen hasil penghitungan rekapitulasi suara di seluruh KPUD Kabupaten/Kota dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Provinsi yang dibuat oleh petugas Tim Kampanye Provinsi;
- 20) Saksi di tingkat Provinsi wajib mengawasi, mencatat, dan membandingkan penghitungan rekapitulasi suara tingkat Provinsi berdasarkan dokumen penghitungan suara ditingkat KPUD Kabupaten/Kota, kemudian

- menandatangai dan meminta dokumen resmi hasil penghitungan rekapitulasi suara tingkat Provinsi;
- 21) Apabila dijumpai adanya perbedaan hasil rekapitulasi suara antara yang dibacakan dengan yang dipersiapkan Tim Kampanye, maka Saksi tingkat Provinsi wajib menggugat dan memperbaiki. Apabila gugatanya tidak diterima oleh petugas KPUD Provinsi, maka saksi tidak perlu menandatangani dokumen hasil penghitungan rekapitulasi suara tingkat Provinsi, melainkan menyampaikan keberatan atas penghitungan suara dengan mengisi formulir keberatan;
- 22) Saksi tingkat Provinsi wajib menyampaikan dokumen hasil penghitungan suara ditingkat KPUD Provinsi kepada petugas Tim Kampanye Provinsi;
- 23) Apabila terjadi gugatan sengketa suara untuk Pemilukada Bupati/Walikota dan Gubernur, maka seluruh dokumen hasil penghitungan suara masing-masing tingkatan diserahkan kepada Tim Advokasi dari Tim Kampanye untuk dipelajari dan persiapan menghadapi sidang pengadilan gugatan sengketa suara di Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi.

Anggota DPR-RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dari Partai GOLKAR sesuai daerah yang melaksanakan Pemilukada wajib memberikan dukungan bagi pemenangan Pasangan Calon.

BAB XI PENGORGANISASIAN

Pasal 89

Dalam hal pelaksanaan penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dari Partai GOLKAR, maka perlu dilakukan pengorganisasian dengan membentuk Tim Seleksi Pilkada di Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR.

Pasal 90

Tim Seleksi Pilkada Pusat dibentuk oleh DPP Partai GOLKAR dan bertanggungjawab kepada DPP Partai GOLKAR dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- 1) Ketua Umum sebagai Ketua;
- Wakil Ketua Umum (Koordinasi Bidang-Bidang Pemenangan Pemilu) sebagai Wakil Ketua
- Wakil Ketua Umum (Koordinasi Bidang-Bidang Kepartaian) sebagai Wakil Ketua
- 4) Wakil Ketua Umum (Koordinasi Bidang-Bidang Politik, Hukum, dan HAM) sebagai Wakil Ketua
- Wakil Ketua Umum (Koordinasi Bidang-Bidang Perekonomian) sebagai Wakil Ketua

- 6) Sekretaris Jenderal sebagai Sekretaris;
- 7) Bendahara Umum sebagai Bendahara;
- 8) Anggota terdiri dari:
 - (a) Ketua Bidang Pemenangan Pemilu terkait (Ad Hoc);
 - (b) Ketua Bidang Hukum;
 - (c) Ketua Bidang Perempuan;
 - (d) Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga;
 - (e) Ketua Badan Pemenangan Pemilu;
 - (f) Unsur Wakil Sekretaris Jenderal/Wakil Bendahara Umum DPP Partai GOLKAR:
 - (g) Ketua DPD Partai GOLKAR terkait (Ad Hoc).

Dalam hal pemenangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dari Partai GOLKAR, maka perlu dilakukan pengorganisasian dengan membentuk Tim Pemenangan Pilkada Pusat di DPP Partai GOLKAR dan Tim Kampanye di DPD Partai GOLKAR Provinsi dan DPD Partai GOLKAR Kabupaten/Kota.

Pasal 92

- Tim Kampanye Pemenangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ditetapkan oleh DPD Partai GOLKAR Provinsi terkait dengan susunan organisasi sebagai berikut:
 - (a) Penanggung Jawab:
 - i. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
 - ii. Ketua DPD Partai GOLKAR Provinsi (dijabat Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD Partai GOLKAR Provinsi, bila Ketua DPD Provinsi menjadi Calon);
 - (b) Pelaksana:
 - i. Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD Partai GOLKAR Provinsi sebagai Ketua;
 - ii. Struktur Tim dibentuk sesuai kebutuhan, mengacu pada Pasal 73;
- 2) Tim Kampanye Pemenangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota ditetapkan oleh DPD Partai GOLKAR Kabupaten/Kota terkait dengan susunan organisasi sebagai berikut:
 - (a) Penanggung Jawab:
 - i. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota atau Wakil Walikota; dan
 - ii. Ketua DPD Partai GOLKAR Kabupaten/Kota (dijabat Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD Partai GOLKAR Kabupaten/Kota, bila Ketua DPD Kabupaten/Kota menjadi Calon);
 - (b) Pelaksana:
 - i. Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD Partai GOLKAR Kabupaten/Kota sebagai Ketua;

- ii. Struktur Tim dibentuk sesuai kebutuhan, mengacu pada Pasal 73;
- 3) Tim Kampanye DPD Partai GOLKAR Provinsi dan Tim Kampanye DPD Partai GOLKAR Kabupaten/Kota seluruhnya di bawah koordinasi Tim Pemenangan Pilkada Pusat Partai GOLKAR dengan susunan organisasi sebagai berikut:
 - (a) Penanggung Jawab:
 - i. Ketua Umum DPP Partai GOLKAR; dan
 - ii. Wakil Ketua Umum Koordinasi Bidang-Bidang Pemenangan Pemilu;
 - (b) Pelaksana:
 - i. Badan Pemenangan Pemilu Pusat;
 - ii. Ketua Badan Pemenangan Pemilu Pusat sebagai Ketua.

BAB XII PENYELESAIAN MASALAH

Pasal 93

Dalam hal terdapat masalah atau penyimpangan dalam tahapan pelaksanaan Pemilihan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota diselesaikan secara musyawarah mufakat

Pasal 94

Apabila penyelesaian terhadap masalah atau penyimpangan sebagaimana dimaksud Pasal 92 tidak tercapai, maka penyelesaiannya dilakukan sebagai berikut:

- Apabila permasalahan terjadi pada tahap Pemilihan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, maka diselesaikan oleh DPD Partai GOLKAR Provinsi bersangkutan;
- Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud Pasal 94 ayat 1 tidak tercapai, maka diajukan dan di selesaikan oleh Tim Seleksi Pilkada Pusat Partai GOLKAR;
- Apabila permasalahan terjadi pada tahapan Pemilihan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, maka penyelesaiannya diserahkan kepada Tim Seleksi Pilkada Pusat Partai GOLKAR:
- Apabila permasalahan yang terjadi tidak dilaporkan secara tertulis oleh DPD Partai GOLKAR Kabupaten/Kota dan/atau DPD Partai GOLKAR Provinsi kepada
 - Tim Seleksi Pilkada Pusat Partai GOLKAR, melainkan dilaporkan melalui kader, masyarakat, maupun lembaga-lembaga diluar struktur Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR, maka Tim Seleksi Pilkada Pusat Partai GOLKAR berhak melakukan intervensi serta mengambil langkah-langkah penyelesaian.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 95

Pembiayaan penyelenggaraan rekrutmen dan pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota bersumber dari:

- Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR;
- 2) Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi;
- 3) Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota;
- 4) Pasangan Calon Kepala Daerah;
- 4) Pihak ketiga yang dikoordinasikan melalui Tim Pemenangan.

Pasal 96

Pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana dalam tahap penjaringan maupun rekrutmen Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dilakukan oleh masingmasing Dewan Pimpinan Partai GOLKAR.

Pasal 97

Pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana pada tahapan pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dilakukan oleh Tim Kampanye Pemilukada masing- masing, dan dilaporkan kepada Dewan Pimpinan Partai GOLKAR.

BAB XIV LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 98

- 1) DPD Partai GOLKAR Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tim Seleksi Pilkada di masing-masing tingkatan yang tidak melaksanakan tahapan pelaksanaan Pemilihan Calon Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Petunjuk Pelaksanaan Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota ini, maka DPP Partai GOLKAR berhak mengambil alih dan/atau membatalkan rekomendasi/usulan Bakal Calon dan/atau Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- Setiap Anggota dan Pengurus Partai GOLKAR di semua tingkatan organisasi partai (DPP, DPD Provinsi, DPD Kabupaten/Kota, Pimpinan Kecamatan, Pimpinan Desa/Kelurahan), termasuk Pimpinan dan Anggota Organisasi

Sayap, Badan dan Lembaga di semua tingkatan, Pimpinan dan Anggota Fraksi Partai GOLKAR di semua tingkatan badan perwakilan, dilarang:

- (a) Mencalonkan diri dari partai politik lain atau menjadi calon independen, setelah dikeluarkannya keputusan penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dari Partai GOLKAR atau koalisi Partai GOLKAR bersama partai politik lain;
- (b) Menjadi Tim Sukses dari Pasangan Calon lain, selain yang diusulkan Partai GOLKAR atau koalisi Partai GOLKAR bersama partai politik lain;
- (c) Terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pemenangan Pasangan Calon lain, selain yang diusulkan Partai GOLKAR atau koalisi Partai GOLKAR dengan partai politik lain;
- 3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dijelaskan pada ayat 2) akan dikenakan sanksi sesuai AD/ART, Peraturan Organisasi Partai GOLKAR dan/atau Proses Hukum.

BAB XV PENUTUP

Pasal 99

- Petunjuk Pelaksanaan DPP Partai GOLKAR Nomor: JUKLAK-6/DPP/GOLKAR/VI/2016 tentang Perubahan JUKLAK-1/DPP/GOLKAR/II/2015
 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur, Bupati, dan Walikota dari
 Partai GOLONGAN KARYA, serta peraturan lain yang berkaitan dengan
 Proses Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang bertentangan dengan
 Petunjuk Pelaksanaan ini dinyatakan tidak berlaku;
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai GOLKAR;
- 3) Petunjuk Pelaksanaan ini berlaku di semua tingkatan organisasi Partai GOLKAR sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 07 Februari 2020

Ketua Umum

EWAN WOMEN


Sekretaris Jenderal

AIRLANGGA HARTARTO NPAPG: 3174070260351001 LODEWIJK F. PAULUS NPAPG: 31750402609200





TATA KERJA DEWAN PIMPINAN DAERAH PROVINSI, DEWAN PIMPINAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, PARTAI GOLONGAN KARYA





DEWAN PIMPINAN PUSAT

PETUNJUK PELAKSANAAN PARTAI GOLONGAN KARYA

Nomor: JUKLAK-4/DPP/GOLKAR/II/2020

tentang

TATA KERJA DEWAN PIMPINAN DAERAH PROVINSI, DEWAN PIMPINAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, PIMPINAN KECAMATAN, PIMPINAN DESA/KELURAHAN ATAU SEBUTAN LAIN DAN PERWAKILAN LUAR NEGERI PARTAI GOLONGAN KARYA

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA

Menimbang:

- a. bahwa Musyawarah Nasional X Partai Golongan Karya Tahun 2019 yang berlangsung di Jakarta tanggal 3-5 Desember 2019 telah menetapkan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Program Umum, Ketua Umum, dan Pengurus DPP Partai Golongan Karya Masa Bakti 2019-2024.
- b. bahwa untuk menjalankan roda organisasi Partai Golongan Karya diperlukan pengaturan Tata Kerja Partai Golongan Karya.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Tata Kerja.

Mengingat:

- Keputusan Musyawarah Nasional X Partai Golongan Karya Tahun 2019 Nomor: VI/MUNAS-X/GOLKAR/2019 tanggal 5 Desember 2019 tentang Pengesahan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Masa Bakti 2019-2024:
- Keputusan Musyawarah Nasional X Partai Golongan Karya Tahun 2019 Nomor VIII/MUNAS-X/GOLKAR/2019 tanggal 5 Desember 2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golongan Karya;
- Keputusan Musyawarah Nasional X Partai Golongan Karya Tahun 2019 Nomor: X/MUNAS-X/GOLKAR/2019 tanggal 5 Desember 2019 tentang Program Umum Partai Golongan Karya Tahun 2019 - 2024;

- Keputusan Musyawarah Nasional X Partai Golongan Karya Tahun 2019 Nomor: XI/MUNAS-X/GOLKAR/2019 tanggal 5 Desember 2019 tentang Rekomendasi Musyawarah Nasional X Partai Golongan Karya;
- Keputusan Musyawarah Nasional X Partai Golongan Karya Tahun 2019 Nomor: XII/MUNAS-X/GOLKAR/2019 tanggal 5 Desember 2019 tentang Pernyataan Politik Partai GOLKAR;
- Keputusan Musyawarah Nasional X Partai Golongan Karya Tahun 2019 Nomor: XVII/MUNAS-X/GOLKAR/2019 tanggal
 Desember 2019 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia DPP Partai Golongan Karya Masa Bakti 2019-2024.
- Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Tahun 2020 Nomor: KEP-05/DPP/GOLKAR/ I/2020 tanggal 15 Januari 2020 tentang Susunan Dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Masa Bakti 2019-2024:
- 8. Pasal 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 40, 41, 42, 43 Anggaran Dasar.
- 9. Pasal 13, 14, 15, 16, 17 Anggaran Rumah Tangga.

Memperhatikan:

- Saran dan pendapat Pengurus DPP Partai Golongan Karya dalam Rapat Harian DPP Partai Golongan Karya pada tanggal 6 Februari 2020.
- Saran dan pendapat Pengurus DPP Partai Golongan Karya dalam Rapat Pleno DPP Partai Golongan Karya pada tangga 7 Februari 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

TATA KERJA DEWAN PIMPINAN DAERAH PROVINSI, DEWAN PIMPINAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, PIMPINAN KECAMATAN, PIMPINAN DESA/KELURAHAN ATAU SEBUTAN LAIN PARTAI GOLONGAN KARYA

BABI

KETENTUAN UMUM

- Tata Kerja merupakan norma yang mengatur mekanisme kerja Kepengurusan Partai GOLKAR.
- Tata Kerja adalah pedoman kerja bagi Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Provinsi, Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota, Pimpinan Kecamatan, Pimpinan Desa/Keluarahan atau Sebutan Lain Partai GOLKAR dalam

menjalankan tugas organisasi secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan wewenang Partai GOLKAR.

BAB II

TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNGJAWAB DEWAN PIMPINAN DAERAH PROVINSI

Pasal 2

- Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi dipimpin oleh Ketua dan bertanggungjawab kepada Musyarawarah Daerah Provinsi.
- 2) Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi adalah badan pelaksana di tingkat provinsi yang bersifat kolektif.

- 1) Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi berwenang:
 - a Menentukan dan melaksanakan kebijakan tingkat provinsi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Rapat, baik tingkat nasional maupun tingkat provinsi, Peraturan Organisasi Partai GOLKAR, serta Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR;
 - b. Mengesahkan Komposisi dan Personalia Dewan Pertimbangan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi;
 - c Mengesahkan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota:
 - d Mengesahkan Komposisi dan Personalia Badan dan Lembaga Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi;
 - e. Menyelesaikan perselisihan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota.
- Melaksanakan program dan kegiatan serta mengambil tindakan-tindakan yang dipandang perlu dalam rangka mencapai tujuan Partai GOLKAR;
- 3) Dalam melaksanakan tugas pokok, Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi senantiasa membina dan meningkatkan kebersamaan, keterpaduan serta kerjasama program dengan segenap organisasi sosial/kemasyarakatan, profesi/fungsional dan lembaga-lembaga sosial yang menyalurkan aspirasi politik kepada Partai GOLKAR;
- 4) Dalam melaksanakan tugas pokok, Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi mendapatkan saran dan masukkan dari Dewan Pertimbangan Provinsi

BAB III

TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNGJAWAB PENGURUS DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLKAR PROVINSI

Bagian Pertama

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Ketua dan Wakil-Wakil Ketua Bidang

Pasal 4

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi . adalah:

- 1) Memimpin Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - a. Memimpin Konsolidasi Organisasi di tingkat provinsi;
 - b. Menetapkan kebijakan dan mengarahkan program penggalangan opini dan pengembangan citra Partai GOLKAR di tingkat provinsi;
 - c. Menetapkan dan melaksanakan Kebijakan keuangan Partai GOLKAR di tingkat provinsi berdasarkan kebijakan DPP Partai GOLKAR;
 - d. Menetapkan kebijakan kesekretariatan Partai GOLKAR di tingkat provinsi;
 - e. Menetapkan kebijakan dan memimpin pelaksanaan program dibidang ekonomi, keuangan, dan kesejahteraan rakyat;
 - f. Mengatur, mengendalikan, mengawasi aktivitas organisasi baik langsung maupun tidak langsung;
 - g. Mengambil kebijakan-kebijakan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga;
- Mewakili Partai GOLKAR kedalam dan keluar pada tingkat provinsi;
- 3) Menetapkan kebijakan Partai GOLKAR di tingkat provinsi untuk menjaga, membina dan meningkatkan hubungan dengan Pemerintah Daerah;
- 4) Menetapkan kebijakan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi untuk menjaga, membina dan meningkatkan hubungan dengan organisasi massa, organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan dan badan-badan lainnya;
- 5) Membentuk Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi ;
- 6) Membentuk Kepengurusan Badan dam Lembaga Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi ;
- 7) Memimpin rapat-rapat Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi;
- 8) Mengatur, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan program Partai GOLKAR di tingkat provinsi;
- 9) Mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab kepada Wakil-Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara;
- 10)Mempertanggung-jawabkan kebijakan dan pelaksanaan program pada forum Musyawarah Daerah Provinsi Partai GOLKAR.

Pasal 5

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Wakil-Wakil Ketua Bidang adalah:

- Membantu Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi dalam melaksanakan tugasnya;
- Mengikuti perkembangan di bidangnya masing-masing secara terus-menerus dan menganalisa serta membuat rekomendasi;
- Menyusun rencana kebijakan dan rencana kegiatan sebagai penjabaran Program Umum Partai GOLKAR di tingkat provinsi pada bidangnya masingmasing;
- 4) Melaksanakan kegiatan sesuai rencana di bidang masing-masing yang telah diputuskan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi ;
- 5) Memberikan petunjuk tentang pelaksanaan program di bidangnya masingmasing kepada Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
- 6) Mengadakan komunikasi dan kerjasama sebagai pelaksanaan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR dengan organisasi-organisasi sosial/ kemasyarakatan, profesi/fungsional, dan instansi lain yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya;
- Berkoordinasi dan bekerjasama dengan Badan, Lembaga dalam menjalankan program Partai GOLKAR di tingkat provinsi berdasarkan tugas dan fungsi bidang terkait;
- 8) Melakukan pembinaan, supervisi, monitoring dan evaluasi terhadap Badan, Lembaga dan Pokja terkait dengan Bidang masing-masing;
- 9) Dalam melaksanakan tugasnya bidang dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan bidang-bidang lain di luar bidang masing-masing, dan melaporkannya kepada Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi;
- 10) Memberikan pertimbangan dan saran-saran kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi tentang langkah-langkah yang perlu diambil di bidangnya masing-masing:
- 11) Mempertanggungjawabkan kebijakan dan pelaksanaan program kepada Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi .

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Wakil Ketua Bidang Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan adalah:

- Membantu Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi dalam melakukan konsolidasi organisasi di tingkat provinsi;
- Melaksanakan alternatif penyelesaian permasalahan di bidang organisasi, kaderisasi dan keanggotaan pada tingkat provinsi berdasarkan ketentuan yang ditetapkan DPP Partai GOLKAR;
- 3) Menyiapkan administrasi pengesahan personalia Pimpinan Daerah Organisasi Sayap, Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota, Badan, Lembaga dan Pokja Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi dengan melalui suvervisi Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR;
- 4) Melakukan inventarisasi dan *profiling* kader dan anggota Partai GOLKAR yang akan dipromosikan untuk menduduki jabatan-jabatan publik di tingkat provinsi;

- Membantu Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi dalam menginventarisasi dan menprofiling Calon-Calon Pimpinan DPRD dan Pimpinan AKD DPRD di tingkat provinsi/Kabupaten/Kota,
- Membantu Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi dalam menginventarisasi, mengidentifikasi dan profiling calon-calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;
- Melaksanakan penataan sistem administrasi keanggotaan Partai GOLKAR berbasis teknologi informasi (*IT*) di tingkat provinsi;
- 8) Mengelola Administrasi Anggota dan Kader Partai GOLKAR dengan sistem teknologi informasi (*IT*);
- Bekerjasama dengan Akademi Partai GOLKAR dalam menyelenggarakan Program Kaderisasi Partai GOLKAR di tingkat provinsi;
- Bekerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Partai GOLKAR Provinsi dalam melaksanakan Program Partai GOLKAR di tingkat provinsi;
- 11) Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR di Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan pada tingkat provinsi.

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Wakil Ketua Bidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan, adalah:

- Membantu Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi untuk menampung, mengkaji dan menyelesaikan masalah di Bidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan di tingkat provinsi;
- Mengembangkan rencana kerja Bidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan dalam rangka mengefektifkan kinerja politik dan kinerja elektoral partai di tingkat provinsi;
- Melaksanakan kebijakan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi untuk Bidang Hubungan Legislatif, Eksekutif dan Lembaga Politik (non partai politik) dalam rangka melaksanakan Politik Anggaran, Politik Legislasi dan Strategi Pengawasan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi di tingkat provinsi;
- 4) Mengkaji dan merumuskan Program dalam rangka pemantapan hubungan kerjasama antara Partai GOLKAR dengan Organisasi Kemasyarakatan Pendiri (KOSGORO 1957, Ormas MKGR dan SOKSI) dan Organisasi yang didirikan (AMPI, MDI, Satkar Ulama, HWK, Al-Hidayah) serta organisasi lainnya yang menyalurkan aspirasinya di Partai GOLKAR pada tingkat provinsi;
- Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR di Bidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan di tingkat provinsi.

Pasal 8

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu, adalah:

- Membantu Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi untuk menampung, mengkaji dan menyelesaikan masalah Bidang Pemenangan Pemilu Partai GOLKAR di tingkat provinsi;
- Menyusun rencana kerja Bidang Pemenangan Pemilu Partai GOLKAR di tingkat provinsi;
- Mengembangkan pokok-pokok pikiran dan kebijakan PARTAI GOLKAR dalam pemenangan Pilkada 2020 dan 2024 serta Pemilu Serentak 2024 di tingkat provinsi berdasarkan kebijakan Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR;
- 4) Mengembangkan peta politik statis, dinamis, perkiraan keadaan, rencana strategis dan rencana operasional yang berbasis survei, big data dan berbasis wilayah dalam rangka memenangkan Partai GOLKAR Pilkada 2020 dan 2024 serta Pemilu Serentak 2024 di tingkat provinsi;
- Melaksanakan penggalangan, pembinaan, dan pengendalian seluruh sumber daya Partai GOLKAR termasuk Ormas dan Organisasi Sayap di wilayahnya dalam rangka pemenangan Partai GOLKAR di tingkat provinsi;
- 6) Mengembangkan berbagai strategi pendekatan untuk menarik simpati dan dukungan rakyat ke Partai GOLKAR di tingkat provinsi;
- Menyusun dan mengembangkan berbagai strategi pemenangan Partai GOLKAR dalam Pilkada, Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden secara serentak Tahun 2024 di tingkat provinsi;
- Melakukan koordinasi dengan bidang-bidang terkait dalam pelaksanaan kebijakan Partai GOLKAR di bidang Pemenangan Pilkada dan Pemilu di tingkat provinsi;
- Bekerjasama dengan Badan Pemenangan Pemilu (BAPILU) Partai GOLKAR Provinsi dalam melaksanakan Program di Bidang Pemenangan Pemilu Partai GOLKAR di tingkat provinsi;
- Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR di Bidang Pemenangan Pemilu di tingkat provinsi.

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Wakil Ketua Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, adalah:

- Membantu Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi untuk menampung, mengkaji dan menyelesaikan masalah hukum dan hak asasi manusia di tingkat provinsi;
- Menyusun rencana kerja Bidang Hukum dan HAM sebagai penjabaran Program Umum Partai GOLKAR di tingkat provinsi;
- Merumuskan pokok-pokok pikiran Partai GOLKAR Bidang Hukum dan HAM di tingkat provinsi;
- Menggalang advokat, pegiat/aktivis hukum dan HAM dan organisasi profesi di bidang hukum dan HAM dalam rangka mendukung pemenangan Partai GOLKAR di tingkat provinsi;
- 5) Membangun komunikasi dan kerjasama dengan organisasi profesi di bidang hukum dan HAM di tingkat provinsi;

- Bekerjasama dengan Badan Advokasi Hukum dan Hak Azasi Manusia Partai GOLKAR Provinsi dalam melaksanakan program di Bidang Hukum dan HAM di tingkat provinsi;
- 7) Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Wakil Ketua Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah:

- Membantu Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi dalam menampung, mengkaji dan menyelesaikan masalah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di tingkat provinsi;
- Menyusun rencana kerja Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai penjabaran Program Umum Partai GOLKAR di tingkat provinsi;
- Menyusun rencana kegiatan untuk menggalang masyarakat melalui Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam rangka memantapkan dan meningkatkan dukungan terhadap Partai GOLKAR di tingkat provinsi;
- Merumuskan konsep pengembangan ekonomi kreatif sebagai upaya pengembangan sumberdaya ekonomi masyarakat di tingkat provinsi;
- 5) Bekerjasama dengan Badan Pengembangan Ekonomi Partai GOLKAR Provinsi dalam menjalankan Program Partai GOLKAR di tingkat provinsi;
- Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR di Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pasal 11

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Wakil Ketua Bidang Kerohanian, adalah:

- 1) Membantu Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi untuk menampung, mengkaji dan menyelesaikan masalah Kerohanian;
- 2) Menyusun rencana kerja Bidang Kerohanian sebagai penjabaran Program Umum Partai GOLKAR;
- 3) Merumuskan pokok-pokok pikiran Partai GOLKAR Bidang Kerohanian;
- Menggalang pemuka agama dan lembaga-lembaga keagamaan dalam rangka mendukung pemenangan Partai GOLKAR;
- 5) Membangun komunikasi dan kerjasama dengan organisasi keagamaan;
- 6) Mendorong kehidupan kerukunan antar umat beragama;
- 7) Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR di Bidang Kerohanian.

Pasal 12

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, adalah:

- Membantu Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi menampung, mengkaji dan menyelesaikan masalah Pendidikan dan Kebudayaan di tingkat provinsi;
- Menyusun rencana kerja Bidang Pendidikan dan Kebudayaan sebagai penjabaran Program Umum Partai GOLKAR di tingkat provinsi;

- Menggalang pendidik dan tenaga kependidikan, kelompok cendekiawan, tenaga medis dan berbagai profesi seni dalam rangka mendukung pemenangan Partai GOLKAR di tingkat provinsi;
- 4) Membangun komunikasi dan kerjasama dengan organisasi pendidik, tenaga kependidikan serta berbagai organisasi profesi seni;
- 5) Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Wakil Ketua Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup, adalah

- Membantu Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi untuk menampung, mengkaji dan menyelesaikan masalah Pendidikan dan Kesehatan Masayarakat di tingkat provinsi;
- 2) Menyusun rencana kerja Bidang Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup sebagai penjabaran Program Umum Partai GOLKAR di tingkat provinsi;
- 3) Mendorong dan memperjuangkan kebijakan kesehatan dan jaminan sosial yang berkualitas dan inklusif di tingkat provinsi;
- Menggalang berbagai profesi di bidang kesehatan dalam rangka mendukung pemenangan Partai GOLKAR di tingkat provinsi;
- 5) Membangun komunikasi dan kerjasama dengan berbagai organisasi profesi kesehatan di tingkat provinsi;
- 6) Bekerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Alam Partai GOLKAR Provinsi dalam menjalankan Program Partai GOLKAR di tingkat provinsi;
- 7) Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR di Bidang Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup.

Pasal 14

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Wakil Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga, adalah:

- Membantu Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi untuk menampung, mengkaji dan menyelesaikan masalah Pemuda dan Olahraga di tingkat provinsi;
- 2) Menyusun rencana kerja Bidang Pemuda dan Olahraga sebagai pelaksanaan Program Umum Partai GOLKAR di tingkat provinsi;
- Merumuskan kebijakan Partai GOLKAR mengenai pengembangan pemuda dan olahraga di tingkat provinsi;
- 4) Menggalang pelajar/siswa, mahasiswa, pemuda dan olahragawan dalam rangka mendukung pemenangan Partai GOLKAR di tingkat provinsi;
- 5) Bekerjasama dengan organisasi pelajar/siswa, mahasiswa, pemuda dan organisasi olahraga di tingkat provinsi;
- Bekerjasama dengan Lembaga Pengembangan Kreatifitas dan Inovasi Partai GOLKAR Provinsi dalam menjalankan Program Partai GOLKAR di tingkat provinsi;

7) Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR di Bidang Pemuda dan Olahraga.

Pasal 15

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Wakil Ketua Bidang Perempuan adalah:

- Membantu Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi untuk menampung, mengkaji dan menyelesaikan masalah Perempuan dan Partai GOLKAR dan tingkat provinsi;
- Menyusun rencana kerja Bidang Perempuan sebagai pelaksanaan Program Umum Partai GOLKAR di tingkat provinsi;
- 3) Merumuskan kebijakan Partai GOLKAR mengenai pengembangan dan pemberdayaan perempuan di tingkat provinsi;
- Mendorong Peraturan Daerah Provinsi serta kebijakan lainnya dalam mempercepat terwujudnya kesetaraan gender;
- Mendorong Peraturan Daerah Provinsi serta kebijakan lainnya yang ramah anak;
- 6) Melakukan advokasi dan perlindungan terhadap perempuan dan anak;
- 6) Menggalang perempuan dalam rangka mendukung pemenangan Partai GOLKAR;
- Membangun komunikasi dan kerjasama dengan organisasi perempuan di tingkat provinsi;
- 8) Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR di Bidang Perempuan.

Pasal 16

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Wakil Ketua Bidang Tani dan Nelayan adalah:

- Membantu Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi dalam menyusun, merumuskan dan menyelesaikan berbagai masalah di Bidang Tani dan Nelayan;
- Menyusun rencana kerja Bidang Penggalangan Kelompok Tani dan Nelayan di tingkat provinsi;
- Merumuskan pokok-pokok pikiran dan kebijakan Partai GOLKAR dalam memperluas basis Partai GOLKAR di berbagai kelompok profesi dan segmen Tani dan Nelayan di tingkat provinsi;
- Menyusun berbagai strategi pendekatan untuk menarik simpati dan dukungan Kelompok Tani dan Nelayan terhadap Partai GOLKAR di tingkat provinsi;
- Melakukan koordinasi dengan bidang-bidang terkait dalam pelaksanaan kebijakan Partai GOLKAR di Bidang Penggalangan Kelompok Tani dan Nelayan di tingkat provinsi;
- Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR di Bidang Tani dan Nelayan.

Pasal 17

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Ketua Bidang Hubungan Lembaga Politik, adalah:

 Membantu Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi untuk menampung, mengkaji dan menyelesaikan masalah dalam Bidang Hubungan Lembaga Politik di tingkat provinsi;

- Menyusun rencana kerja Bidang Hubungan Lembaga Politik dalam rangka mengefektifkan kinerja politik dan kinerja elektoral partai di tingkat provinsi;
- Mengkaji dan merumuskan Program dalam rangka pemantapan hubungan kerjasama antara Partai GOLKAR dengan Lembaga Politik lainnya di tingkat provinsi;
- Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR di Bidang Hubungan Lembaga Politik.

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Wakil Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini, adalah:

- Membantu Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi menyelesaikan masalah Media dan Penggalangan Opini di tingkat provinsi;
- 2) Menyusun rencana kerja Bidang Media dan Penggalangan Opini sebagai penjabaran Program Umum Partai GOLKAR di tingkat provinsi;
- 3) Merumuskan kebijakan Partai GOLKAR bidang media, teknologi informasi dan komunikasi dengan memperhatikan kekhasan wilayah;
- 4) Menggalang *opinion leaders*, pekerja media, lembaga-lembaga media dan penerbitan serta komunitas media sosial dalam rangka membangun pencitraan Partai GOLKAR dan mendukung pemenangan Partai GOLKAR di tingkat provinsi;
- 5) Membangun komunikasi dan kerjasama dengan organisasi/lembaga media dan komunitas media sosial di tingkat provinsi;
- 6) Melaksanakan dan mengembangkan sistem informasi dan komunikasi Partai GOLKAR berbasis teknologi informasi (*IT*) di tingkat provinsi;
- Melaksanakan kebijaksanaan pembinaan Anggota Partai GOLKAR yang bergerak di bidang Komunikasi, Media dan Penggalangan opini berdasarkan ketentuan Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR;
- 8) Bekerjasama dengan Lembaga Komunikasi dan Informasi (LKI) Partai GOLKAR Provinsi dalam melaksanakan berbagai Program di Bidang Komunikasi dan Informasi Partai GOLKAR di tingkat provinsi;
- 9) Melaksanakan kebijakan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi Bidang Media dan Penggalangan Opini.

Bagian Kedua

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Sekretaris dan Wakil-Wakil Sekretaris

Pasal 19

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Sekretaris, adalah:

- Memimpin dan mengelola urusan kerumah-tanggaan Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi;
- 2) Menyelenggarakan tata kelola administrasi organisasi Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi ;

- Menyelenggarakan sistem administrasi modern yang berbasis teknologi informasi (IT) secara menyeluruh di wilayah Provinsi;
- 4) Melaksanakan tugas-tugas khusus sesuai dengan kebijakan yang ditentukan KetuaDewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi ;
- 5) Memimpin Rapat Koordinasi Kesekretariatan;
- Mewakili Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi apabila berhalangan berdasarkan kebijakan pendelegasian;
- 7) Memimpin Rapat Pleno, Rapat Harian, serta rapat-rapat lain atas penugasan dari Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi;
- 8) Mengkordinasikan penyiapan konsep-konsep untuk melancarkan pelaksanaan program partai diluar program masing-masing bidang;
- 9) Bertanggungjawab kepada Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi atas pelaksanaan tugas-tugasnya.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris bertanggungjawab kepada Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi dan dibantu oleh Wakil-Wakil Sekretaris Bidang.

Pasal 21

Tugas Wakil-Wakil Sekretaris Bidang adalah:

- a. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya;
- Mewakili Sekretaris apabila berhalangan dan/atau sesuai dengan kebijakan yang ditentukan;
- Melaksanakan tugas-tugas tertentu sesuai dengan pembidangan tugas yang ditentukan;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditentukan oleh Sekretaris.

Pasal 22

Pembidangan tugas diantara Wakil-Wakil Sekretaris Bidang sesuai berdasarkan komposisi dan personalia pengurus.

Bagian Ketiga

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Bendahara dan Wakil-Wakil Bendahara

Pasal 23

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Bendahara adalah:

- Melaksanakan kebijakan Partai GOLKAR di Bidang Keuangan pada tingkat provinsi;
- Menggali, mengelola dan mengembangkan sumber-sumber dana dan saranasarana lainnya untuk menunjang pelaksanaan Program Partai GOLKAR di tingkat provinsi;

- 3) Menggalang juran anggota;
- 4) Mengadakan usaha-usaha lainnya yang sah untuk mengumpulkan dana untuk kepentingan Partai GOLKAR di tingkat provinsi;
- 5) Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Partai GOLKAR di tingkat provinsi;
- 6) Mengawasi pemasukan dan penggunaan dana sesuai dengan petunjuk Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi ;
- 7) Melaksanakan tugas-tugas khusus sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi ;
- 8) Mewakili Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi apabila berhalangan berdasarkan kebijakan pendelegasian;
- 9) Memimpin Rapat Pleno, Rapat Harian, serta rapat-rapat lain atas penugasan dari Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi;
- Bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Perwakilan Daerah Partai GOLKAR Provinsi atas pelaksanaan tugas-tugasnya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bendahara bertanggung jawab kepada Ketua dan dibantu oleh Wakil-Wakil Bendahara.

Pasal 25

- Sumber pendanaan yang diperoleh dari iuran anggota, bantuan negara, sumbangan tidak mengikat dan usaha lain yang sah, serta penyimpananya di Bank dilaporkan oleh Bendahara kepada Ketua Dewan Perwakilan Daerah Partai GOLKAR Provinsi
- Usaha lain yang sah untuk memperoleh dana sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) pasal ini dilakukan Bendahara dengan persetujuan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Partai GOLKAR Provinsi.
- Cheque dan bilyet Giro untuk pengambilan dan pemindahan Uang dari Bank ditandatangani oleh Bendahara dan Ketua atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Partai GOLKAR Provinsi.

- Tugas Wakil-Wakil Bendahara adalah:
 - a. Membantu Bendahara dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. Mewakili Bendaharaapabila berhalangan;
 - Melaksanakan tugas-tugas tertentu sesuai dengan pembidangan tugas yang ditentukan;
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditentukan Bendahara;
- Dalam melaksanakan tugasnya, Wakil-Wakil Bendahara bertanggung jawab kepada Bendahara.

Pembidangan tugas diantara Wakil-Wakil Bendahara diatur lebih lanjut oleh Bendahara.

BAB IV

RAPAT-RAPAT DEWAN PIMPINAN DAERAH PROVINSI

Pasal 28

Rapat-rapat Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi terdiri dari:

- 1) Rapat Pleno
- 2) Rapat Harian
- 3) Rapat Harian Terbatas
- 4) Rapat Biro

Pasal 29

- Rapat Pleno dipimpin Ketua dan dihadiri oleh semua Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi serta Ketua Badan dan Lembaga.
- 2) Rapat Harian dipimpin Ketua dan dihadiri oleh :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil-Wakil Ketua Bidang;
 - c. Sekretaris:
 - d. Wakil-Wakil Sekretaris;
 - e. Bendahara:
 - f. Wakil-Wakil Bendahara
 - g. Ketua Badan
 - h. Ketua Lembaga

- 1) Rapat Harian Terbatas, dipimpin Ketua dan dihadiri oleh:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil-Wakil Ketua Bidang;
 - c. Sekretaris:
 - d. Bendahara.
- (2) Rapat Harian Terbatas dilakukan untuk membahas masalah yang mendesak;
- (3) Rapat Harian Terbatas dilakukan atas permintaan Ketua;
- (4) Dalam hal tertentu Rapat Harian Terbatas dapat dihadiri oleh Wakil Sekretaris , Wakil Bendahara dan/atau Ketua Badan dan Lembaga sebagai undangan, sesuai dengan masalah yang dibicarakan.

- (1) Rapat Biro dihadiri oleh:
 - Wakil Ketua Bidang;
 - b. Wakil Sekretaris;
 - c. Wakil Bendahara;
 - d. Ketua Biro:
 - e. Anggota-Anggota Biro.
- (2) Rapat Biro dilaksanakan untuk membahas masalah-masalah yang terkait dengan Bidang masing-masing.

Pasal 32

- 1) Rapat Pleno dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam 6 (enam) bulan.
- 2) Rapat Harian dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam 3 (tiga) bulan.
- 3) Rapat Harian Terbatas dilakukan sesuai dengan kebutuhan.
- 4) Rapat Biro dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 33

- Apabila Ketua berhalangan rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dapat dipimpin Wakil Ketua atau Sekretaris atau Bendahara yang ditugaskan oleh Ketua.
- 2) Rapat sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 dipimpin Wakil Ketua sesuai dengan bidang tugasnya.

- 1) Rapat Pleno berwenang untuk:
 - a. Menetapkan materi dan kepanitiaan Musyawarah Daerah dan Rapat Pimpinan Daerah Provinsi;
 - b. Membahas hasil Rapat Harian dan Rapat Bidang Dewan Pimpinan Daerah Provinsi:
 - c. Membahas pengangkatan, penetapan, dan pemberhentian Pimpinan Fraksi dan Alat-Alat Kelengkapan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
 - d. Membahas pengusulan kader-kader Partai yang ditugaskan dalam jabatan publik;
 - e. Membahas laporan dan masukan dari Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan pelaksanaan tugas di wilayahnya;
 - f. Mengambil keputusan-keputusan lain yang tidak bertentangan dengan wewenang instansi pengambilan keputusan diatasnya
- 2) Rapat Harian berwenang untuk:
 - a. Menetapkan materi Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
 - b. Membahas hasil Rapat Bidang;
 - Melakukan evaluasi dan menetapkan prioritas pelaksanaan Program Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;

- d. Meminta laporan pelaksanaan program kerja masing-masing bidang;
- e. Mengambil keputusan-keputusan lain yang tidak bertentangan dengan wewenang instansi pengambilan keputusan diatasnya.
- Rapat Harian Terbatas berwenang untuk :
 - a. Mempersiapkan kebijakan yang akan ditetapkan pada Rapat Harian atau Rapat Pleno;
 - b. Merekomendasikan kebijakan yang mendesak untuk diputuskan dalam Rapat Harian atau Rapat Pleno;
 - Setiap hasil Rapat Harian Terbatas dilaporkan ke Rapat Harian atau Rapat Pleno berikutnya.
- 4) Rapat Biro berwenang untuk:
 - Menetapkan materi Rapat Bidang Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
 - b. Menyusun prioritas Program Kerja Bidang Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
 - c. Menetapkan Kepanitiaan Pelaksanaan Program Kerja Dewan Pimpinan Daerah Provinsi:
 - d. Mengambil keputusan-keputusan lain yang tidak bertentangan dengan wewenang instansi pengambilan keputusan diatasnya.

Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan apabila musyawarah-mufakat tidak tercapai maka pengambilan Keputusan dilakukan melalui pemungutan suara pada Rapat Pleno atau diserahkan kepada Ketua sesuai dengan wewenangnya.

BAB V

SURAT MENYURAT

Pasal 36

- Semua surat masuk dan keluar melalui Sekretaris dan dicatat dengan tertib di Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi .
- 2) Semua Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi yang menerima surat yang berhubungan dengan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi, agar mencatatkan ke Sekretariat, sesuai dengan tata cara yang ditentukan.
- Surat masuk disampaikan oleh Sekretariat kepada Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugas masing-masing atau sesuai kebijakan yang ditetapkan Sekretaris.
- 4) Pengiriman surat keluar dilakukan melalui Sekretaris.
- Ketentuan tentang surat-surat yang dianggap terbatas atau rahasia, ditetapkan oleh Sekretaris.

Pasal 37

Semua surat ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris dengan ketentuan :

- a. Dalam hal Ketua berhalangan maka surat tersebut ditandatangani oleh Wakil Ketua terkait atau yang ditunjuk oleh Ketua;
- b. Dalam hal Sekretaris berhalangan maka surat tersebut ditandatangani oleh Wakil Sekretaris Bidang terkait atau yang ditunjuk oleh Sekretaris;
- 2) Surat mengenai keuangan ditandatangani oleh Ketua atau Sekretaris dan Bendahara, dengan ketentuan:
 - a. Dalam hal Ketua dan Sekretaris berhalangan bersama-sama, maka surat tersebut ditandatangani oleh Wakil Ketua Bidang terkait yang ditunjuk oleh Ketua:
 - b. Dalam hal Bendahara berhalangan, maka surat tersebut ditandatangani oleh salah seorang Wakil Bendahara terkait atau yang ditunjuk oleh Bendahara.
- Surat Perintah Jalan ditandatangani oleh Sekretaris atau Wakil Sekretaris terkait atau yang ditunjuk oleh Sekretaris.

BAB V

DISIPLIN DAN SANKSI

Pasal 38

- 1) Setiap Pengurus wajib melaksanakan Petunjuk Pelaksanaan ini.
- Setiap Pengurus wajib membuat pernyataan tertulis untuk aktif sebagai Pengurus sesuai tingkatannya masing-masing.
- 3) Setiap Pengurus wajib menghadiri rapat-rapat Partai.

Pasal 39

- Setiap Pengurus yang melanggar Petunjuk Pelaksanaan ini diberikan peringatan tertulis.
- 2) Peringatan tertulis diberikan secara bertahap sebanyak 3 kali,
- Setelah mendapatkan peringatan yang ke-3, yang bersangkutan tidak mengindahkan maka yang bersangkutan diberhentikan sebagai pengurus.

- 1) Setiap Pengurus yang tidak menghadiri setiap jenis rapat sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas, diberikan peringatan tertulis.
- Peringatan tertulis diberikan secara bertahap sebanyak 3 kali.
- Setelah mendapatkan peringatan yang ke-3, yang bersangkutan tidak mengindahkan maka yang bersangkutan diberhentikan sebagai pengurus.

BAB VI

BERHALANGAN SEMENTARA DAN BERHALANGAN TETAP

Pasal 41

Yang dimaksud berhalangan dalam Petunjuk Pelaksanaan ini adalah:

- 1) Berhalangan sementara yaitu:
 - Apabila Anggota Pengurus yang bersangkutan sedang tidak berada ditempat selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih karena penugasan organisasi atau telah mendapatkan izin dari Dewan Pimpinan di tingkatannya masing-masing.
- 2) Berhalangan tetap yaitu:
 - Keadaan dimana Pengurus yang bersangkutan meninggal dunia atau menduduki jabatan yang tidak mungkin dirangkap dengan jabatannya sebagai Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi atau yang bersangkutan karena tugasnya berpindah domisili yang berakibat tidak dapat melaksanakan tugas rutin.
- Apabila Pengurus tersebut berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat diatas, dilakukan penggantian antar waktu yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Organisasi.

BAB VII

TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNGJAWAB DEWAN PIMPINAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pasal 42

- 1) Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota dipimpin oleh Ketua dan bertanggungjawab kepada Musyarawarah Daerah Kabupaten/Kota.
- 2) Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota adalah badan pelaksana di tingkat kabupaten/kota yang bersifat kolektif.

- Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. Menentukan dan melaksanakan kebijakan tingkat kabupaten/kota sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Rapat, baik tingkat Nasional, tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota, serta Peraturan Organisasi Partai GOLKAR, serta Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR;
 - Mengesahkan Komposisi dan Personalia Dewan Pertimbangan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota;
 - c. Mengesahkan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Kecamatan;

- d. Menetapkan komposisi dan personalia Badan dan Lembaga Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota;
- e. Menyelesaikan perselisihan kepengurusan Pimpinan Kecamatan.
- Melaksanakan program dan kegiatan serta mengambil tindakan-tindakan yang dipandang perlu dalam rangka mencapai tujuan Partai GOLKAR di tingkat kabupaten/kota.
- 3) Dalam melaksanakan tugas pokok, Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota senantiasa membina dan meningkatkan kebersamaan, keterpaduan serta kerjasama program dengan segenap organisasi sosial/kemasyarakatan, profesi/fungsional dan lembaga-lembaga sosial yang menyalurkan aspirasi politik kepada Partai GOLKAR.
- 4) Dalam melaksanakan tugas pokok, Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota mendapatkan saran dan masukkan dari Dewan Pertimbangan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota.

BAB VIII

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB PENGURUS DEWAN PIMPINAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Bagian Pertama

Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Ketua dan Wakil-Wakil Ketua Bidang

Pasal 44

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota, adalah:

- Memimpin Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - a. Memimpin Konsolidasi Organisasi di tingkat kabupaten/kota;
 - Menetapkan kebijakan dan mengarahkan program penggalangan opini dan pengembangan citra Partai GOLKAR di tingkat kabupaten/kota;
 - c. Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan keuangan Partai GOLKAR di tingkat kabupaten/kota berdasarkan kebijakan DPP Partai GOLKAR;
 - d. Menetapkan Kebijakan kesekretariatan Partai GOLKAR di tingkat kabupaten/kota;
 - e. Menetapkan Kebijakan dan memimpin pelaksanaan program dibidang ekonomi, keuangan, dan kesejahteraan rakyat;
 - f. Mengatur, mengendalikan, mengawasi aktivitas organisasi baik langsung maupun tidak langsung;
 - g. Mengambil Kebijakan-Kebijakan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.
- 2) Mewakili Partai GOLKAR kedalam dan keluar pada tingkat kabupaten/kota.
- Menetapkan kebijakan Partai GOLKAR di tingkat kabupaten/kota untuk menjaga, membina dan meningkatkan hubungan dengan Pemerintah Daerah.

- 4) Menetapkan kebijakan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota untuk menjaga, membina dan meningkatkan hubungan dengan organisasi massa, organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan dan badan-badan lainnya.
- 5) Membentuk kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota.
- Membentuk kepengurusan Badan dan Lembaga Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota.
- 7) Memimpin rapat-rapat Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota;
- 8) Mengatur, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan program Partai GOLKAR di tingkat kabupaten/kota.
- 9) Mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab kepada Wakil-Wakil Ketua Bidang, Sekretaris dan Bendahara.
- 10) Mempertanggung-jawabkan kebijakan dan pelaksanaan program pada forum Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota Partai GOLKAR.

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Wakil-Wakil Ketua Bidang adalah:

- 1) Membantu Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya;
- 2) Mengikuti perkembangan di bidangnya masing-masing secara terus-menerus dan menganalisa serta membuat rekomendasi;
- 3) Melaksanakan kebijakan dan kegiatan sebagai penjabaran Program Umum Partai GOLKAR di tingkat kabupaten/kota pada bidangnya masing-masing:
- 4) Melaksanakan kegiatan sesuai rencana di bidang masing-masing yang telah diputuskan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota;
- 5) Memberikan petunjuk tentang pelaksanaan program di bidangnya masingmasing kepada Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
- 6) Melakukan komunikasi dan kerjasama sebagai pelaksanaan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR dengan organisasi-organisasi sosial/ kemasyarakatan, profesi/fungsional, dan instansi lain yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya;
- 7) Berkoordinasi dan bekerjasama dengan Badan dan Lembaga dalam menjalankan program Partai GOLKAR di tingkat kabupaten/kota berdasarkan tugas dan fungsi d bidang terkait;
- Dalam melaksanakan tugasnya bidang dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan bidang-bidang lain di luar bidang masing-masing, dan melaporkannya kepada Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota;
- Memberikan pertimbangan dan saran-saran kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota tentang langkah-langkah yang perlu diambil di bidangnya masing-masing;
- 10)Mempertanggung-jawabkan kebijakan dan pelaksanaan program kepada Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota.

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Wakil Ketua Bidang Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan adalah:

- 1) Membantu Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota dalam melakukan konsolidasi organisasi di tingkat kabupaten/kota;
- Melaksanakan alternatif penyelesaian permasalahan di bidang organisasi dan daerah pada tingkat kabupaten/kota berdasarkan ketentuan yang ditetapkan DPP Partai GOLKAR:
- Menyiapkan administrasi pengesahan personalia Pimpinan Daerah Organisasi Sayap, Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota, Badan, Lembaga dan Pokja Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota;
- Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR di Bidang Organisasi dan Daerah pada tingkat kabupaten/kota;
- Membantu Ketua dalam menginventarisasi, mengidentifikasi dan menominasikan calon-calon Pimpinan DPRD dan Pimpinan AKD DPRD di tingkat kabupaten/kota;
- Membantu Ketua dalam menginventarisasi, mengidentifikasi dan menominasikan calon-calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;
- Membantu Ketua menyelesaikan masalah kaderisasi dan keanggotaan Partai GOLKAR di tingkat kabupaten/kota;
- 8) Melakukan inventarisasi dan profiling kader dan anggota Partai GOLKAR yang akan dipromosikan untuk menduduki jabatan-jabatan publik di tingkat kabupaten/kota;
- Melaksanakan penataan sistem administrasi keanggotaan Partai GOLKAR berbasis IT di tingkat kabupaten/kota;
- 10) Mengelola Administrasi Anggota dan Kader Partai GOLKAR dengan sistem teknologi informasi (*IT*);
- 11) Melaksanakan Program Kaderisasi dalam rangka peningkatan kompetensi dan militansi kader Partai GOLKAR di tingkat kabupaten/kota;
- 12) Bekerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Partai GOLKAR Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Program Partai GOLKAR di tingkat kabupaten/kota;
- 13) Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR di Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan pada tingkat kabupaten/kota.

Pasal 47

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Wakil Ketua Bidang Kerjasama Lembaga Politik dan Organisasi Kemasyarakatan, adalah:

- Membantu Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota menyelesaikan masalah hubungan lembaga legislatif, eksekutif dan lembaga politik di tingkat kabupaten/kota;
- 2) Menyusun rencana kerja Bidang Kerjasama Lembaga Politik dan Organisasi Kemasyarakatan dalam rangka mengefektifkan kinerja politik dan kinerja;

- Melaksanakan kebijakan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota untuk Bidang Hubungan Legislatif, Eksekutif dan Lembaga Politik (non partai politik) dalam rangka melaksanakan Politik Anggaran, Politik Legislasi dan Strategi Pengawasan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota;
- 4) Melakukan Kerjasama Lembaga Politik dan Organisasi Kemasyarakatan untuk mengefektifkan perjuangan politik Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota di lembaga eksekutif, legislatif dan lembaga politik lainnya (non partai politik) di tingkat kabupaten/kota;
- Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR di Bidang Kerjasama Lembaga Politik dan Organisasi Kemasyarakatan di tingkat kabupaten/kota.

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu adalah:

- Menyusun rencana kerja Bidang Pemenangan Pemilu Partai GOLKAR di tingkat kabupaten/kota;
- Melaksanakan kebijakan PARTAI GOLKAR dalam pemenangan Pilkada 2020 dan 2024 serta Pemilu Serentak 2024 di tingkat kabupaten/kota dengan memperhatikan kebijakan Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR;
- 3) Menyusun peta politik statis dan dinamis, perkiraan keadaan, rencana strategis dan rencana operasional yang berbasis survei, big data dan berbasis wilayah dalam rangka memenangkan Partai GOLKAR Pilkada 2020 dan 2024 serta Pemilu Serentak 2024 di tingkat kabupaten/kota;
- Melaksanakan penggalangan, pembinaan, dan pengendalian seluruh sumberdaya Partai GOLKAR termasuk Ormas dan Organisasi Sayap di wilayahnya dalam rangka pemenangan Partain GOLKAR di tingkat kabupaten/kota;
- Melakukan berbagai strategi pendekatan untuk menarik simpati dan dukungan rakyat ke Partai GOLKAR di tingkat kabupaten/kota;
- 6) Melakukan berbagai strategi pemenangan Partai GOLKAR dalam Pilkada, Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden secara serentak Tahun 2024 di Kabupaten/Kota;
- Melakukan koordinasi dengan bidang-bidang terkait dalam pelaksanaan kebijakan Partai GOLKAR di bidang Pemenangan Pilkada dan Pemilu di Kabupaten/Kota:
- 8) Bekerjasama dengan Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai GOLKAR Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Program di Bidang Pemenangan Pemilu Partai GOLKAR di tingkat kabupaten/kota;
- 9) Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR di Bidang Pemenangan Pemilu.

Pasal 49

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Wakil Ketua Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, adalah:

- Membantu Ketua dalam menyelesaikan masalah hukum dan hak asasi manusia di tingkat kabupaten/kota;
- Melaksanakan program kerja Bidang Hukum dan HAM sebagai penjabaran Program Umum Partai GOLKAR di tingkat kabupaten/kota;
- Melaksanakan pokok-pokok pikiran Partai GOLKAR Bidang Hukum dan HAM di tingkat kabupaten/kota;
- Menggalang advokat, pegiat/aktivis hukum dan HAM dan organisasi profesi di bidang hukum dan HAM dalam rangka mendukung pemenangan Partai GOLKAR di tingkat kabupaten/kota;
- Melakukan kerjasama dengan organisasi profesi di bidang hukum dan HAM di tingkat kabupaten/kota;
- 6) Bekerjasama dengan Badan Advokasi Hukum dan Hak Azasi Manusia Kabupaten/Kota Desa di Bidang Hukum dan HAM di tingkat kabupaten/kota;
- 7) Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia di tingkat kabupaten/kota.

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, adalah:

- Membantu Ketua Dewan Pimpinan Partai GOLKAR Kabupaten/Kota menampung, mengkaji dan menyelesaikan masalah Pendidikan dan Kebudayaan di tingkat kabupaten/kota;
- Menyusun rencana kerja Bidang Pendidikan dan Kebudayaan sebagai penjabaran Program Umum Partai GOLKAR di tingkat kabupaten/kota;
- Menggalang pendidik dan tenaga kependidikan, kelompok cendekiawan, tenaga medis dan berbagai profesi seni dalam rangka mendukung pemenangan Partai GOLKAR di tingkat kabupaten/kota;
- 4) Membangun komunikasi dan kerjasama dengan organisasi pendidik, tenaga kependidikan serta berbagai organisasi profesi seni;
- 5) Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 51

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Wakil Ketua Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup, adalah

- Membantu Ketua Dewan Pimpinan Partai GOLKAR Kabupaten/Kota untuk menampung, mengkaji dan menyelesaikan masalah Pendidikan dan Kesehatan Masayarakat di tingkat kabupaten/kota;
- 2) Menyusun rencana kerja Bidang Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup sebagai penjabaran Program Umum Partai GOLKAR di tingkat kabupaten/kota;
- 3) Mendorong dan memperjuangkan kebijakan kesehatan dan jaminan sosial yang berkualitas dan inklusif di tingkat kabupaten/kota;
- 4) Menggalang berbagai profesi di bidang kesehatan dalam rangka mendukung pemenangan Partai GOLKAR di tingkat kabupaten/kota;

- 5) Membangun komunikasi dan kerjasama dengan berbagai organisasi profesi kesehatan di tingkat kabupaten/kota;
- 6) Bekerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Alam Partai GOLKAR Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Program Partai GOLKAR di tingkat kabupaten/kota;
- Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR di Bidang Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup.

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Wakil Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga, adalah:

- Membantu Ketua dalam menyelesaikan masalah di Bidang Pemuda dan Olahraga Partai GOLKAR di tingkat kabupaten/kota;
- Melaksanakan rencana kerja Bidang Pemuda dan Olahraga sebagai pelaksanaan Program Umum Partai GOLKAR di tingkat kabupaten/kota;
- Menggalang pelajar/siswa, mahasiswa, pemuda dan olahragawan dalam rangka mendukung pemenangan Partai GOLKAR;
- Melakukan kerjasama dengan organisasi pemuda dan organisasi olahraga di tingkat kabupaten/kota;
- Bekerjasama dengan Lembaga Pengembangan Kreativitas dan Inovasi Partai GOLKAR Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Program Partai GOLKAR di tingkat kabupaten/kota;
- 6) Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR di Bidang Pemuda dan Olahraga.

Pasal 53

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Wakil Ketua Bidang Perempuan, adalah:

- 1) Membantu Ketua menyelesaikan masalah di Bidang Perempuan Partai GOLKAR di tingkat kabupaten/kota;
- Melaksanakan rencana kerja Bidang Pemberdayaan sebagai pelaksanaan Program Umum Partai GOLKAR di tingkat Kabupaten/Kota;
- 3) Melaksanakan kebijakan Partai GOLKAR mengenai pengembangan dan pemberdayaan perempuan di tingkat kabupaten/kota;
- 4) Mendorong Peraturan Daerah Kabupaten/Kota serta kebijakan yang mempercepat tercapainya kesetaraan gender;
- 5) Mendorong Peraturan Daerah Kabupaten/Kota serta kebijakan yang ramah anak;
- 6) Melakukan advokasi dan perlindungan terhadap perempuan dan anak;
- Menggalang perempuan dalam rangka mendukung pemenangan Partai GOLKAR;
- 8) Melakukan kerjasama dengan organisasi perempuan di tingkat kabupaten/kota;
- Bekerjasama dengan Badan Pengembangan Ekonomi Rakyat Partai GOLKAR Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Program Partai GOLKAR di tingkat kabupaten/kota;
- 10)Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR di Bidang Perempuan.

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Wakil Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini, adalah:

- Membantu Ketua menyelesaikan masalah Media dan Penggalangan Opini Partai GOLKAR di tingkat kabupaten/kota;
- 2) Menyusun rencana kerja Bidang Media dan Penggalangan Opini sebagai penjabaran Program Umum Partai GOLKAR di tingkat kabupaten/kota;
- 3) Melaksanakan kebijakan PARTAI GOLKAR di Bidang Media dan Penggalangan Opini dengan memperhatikan kekhasan wilayah Kabupaten/Kota;
- 4) Menggalang opinion leaders, pekerja media, lembaga-lembaga media dan penerbitan serta komunitas media sosial dalam rangka dalam rangka membangun pencitraan Partai GOLKAR dan mendukung pemenangan Partai GOLKAR di tingkat kabupaten/kota;
- 5) Melakukan kerjasama dengan organisasi/lembaga media dan komunitas media sosial di tingkat kabupaten/kota;
- 6) Melaksanakan sistem informasi dan komunikasi Partai GOLKAR berbasis teknologi informasi (*IT*) di tingkat kabupaten/kota;
- 7) Melaksanakan kebijaksanaan pembinaan Anggota Partai GOLKAR yang bergerak di bidang Komunikasi, Media dan Penggalangan opini berdasarkan ketentuan Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR;
- 8) Bekerjasama dengan Lembaga Komunikasi dan Informasi Partai GOLKAR Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Program di Bidang Komunikasi dan Informasi Partai GOLKAR di tingkat kabupaten/kota;
- 9) Melaksanakan kebijakan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota Bidang Media dan Penggalangan Opini.

Bagian Kedua

Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Sekretaris dan Wakil-Wakil Sekretaris Bidang

Pasal 55

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Sekretaris, adalah:

- Memimpin dan mengelola urusan kerumah-tanggaan Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota;
- Menyelenggarakan tata kelola administrasi organisasi Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota;
- 3) Menyelenggarakan sistem administrasi modern yang berbasis IT;
- Melaksanakan tugas-tugas khusus sesuai dengan kebijakan yang ditentukan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota;
- 5) Memimpin Rapat Koordinasi Kesekretariatan;
- Mewakili Ketua apabila berhalangan berdasarkan kebijakan pendelegasian;
- 7) Memimpin Rapat Pleno, Rapat Harian atas penugasan dari Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota;

- 8) Mengkordinasikan penyiapan konsep-konsep untuk melancarkan pelaksanaan program partai diluar program masing-masing bidang;
- 9) Bertanggung-jawab kepada Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota atas pelaksanaan tugas-tugasnya.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris bertanggungjawab kepada Ketua dan dibantu oleh Wakil-Wakil Sekretaris .

Pasal 57

Tugas Wakil-Wakil Sekretaris Bidang adalah:

- a. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya;
- Mewakili Sekretaris apabila berhalangan dan/atau sesuai dengan kebijakan yang ditentukan;
- Melaksanakan tugas-tugas tertentu sesuai dengan pembidangan tugas yang ditentukan;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditentukan oleh Sekretaris.

Pasal 58

Pembidangan tugas diantara Wakil-Wakil Sekretaris Bidang sesuai berdasarkan komposisi dan personalia pengurus.

Bagian Ketiga

Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Bendahara dan Wakil-Wakil Bendahara

Pasal 59

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Bendahara adalah:

- 1) Melaksanakan kebijakan Partai di Bidang Keuangan;
- Menggali, mengelola dan mengembangkan sumber-sumber dana dan saranasarana lainnya untuk menunjang pelaksanaan Program Partai GOLKAR di tingkat kabupaten/kota;
- Menggalang iuran anggota;
- Mengadakan usaha-usaha lainnya yang sah untuk mengumpulkan dana untuk kepentingan Partai GOLKAR di tingkat kabupaten/kota;
- Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Partai GOLKAR di tingkat kabupaten/kota;
- 6) Mengawasi pemasukan dan penggunaan dana sesuai dengan petunjuk Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota;
- 7) Melaksanakan tugas-tugas khusus sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota;

- 8) Mewakili Ketuaapabilaberhalangan berdasarkan kebijakan pendelegasian;
- 9) Memimpin Rapat Pleno, Rapat Harian, serta rapat-rapat lain atas penugasan dari Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota;
- Bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota atas pelaksanaan tugas-tugasnya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bendahara bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota dan dibantu oleh Wakil-Wakil Bendahara.

Pasal 61

- Sumber pendanaan yang diperoleh dari iuran anggota, bantuan negara, sumbangan tidak mengikat dan usaha lain yang sah, serta penyimpananya di Bank dilaporkan oleh Bendahara kepada Ketua.
- Usaha lain yang sah untuk memperoleh dana sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) pasal ini dilakukan Bendahara dengan persetujuan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota.
- Cheque dan bilyet Giro untuk pengambilan dan pemindahan Uang dari Bank ditandatangani oleh Bendahara dan Ketua atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota.

Pasal 62

- 1) Tugas Wakil-Wakil Bendahara adalah:
 - a. Membantu Bendahara dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. Mewakili Bendaharaapabila berhalangan;
 - Melaksanakan tugas-tugas tertentu sesuai dengan pembidangan tugas yang ditentukan;
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditentukan Bendahara;
- Dalam melaksanakan tugasnya, Wakil-Wakil Bendahara bertanggung jawab kepada Bendahara.

Pasal 63

Pembidangan tugas diantara Wakil-Wakil Bendahara diatur lebih lanjut oleh Bendahara.

BAB BAB IX

RAPAT-RAPAT DEWAN PIMPINAN DAFRAH KABUPATEN/KOTA

Pasal 64

Rapat-rapat Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota terdiri dari:

- 1) Rapat Pleno
- 2) Rapat Harian
- 3) Rapat Harian Terbatas
- 4) Rapat Bagian

Pasal 65

- Rapat Pleno dipimpin Ketua dan dihadiri oleh semua Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota serta Ketua Badan dan Lembaga.
- 2) Rapat Harian dipimpin Ketua dan dihadiri oleh :
 - a. Ketua:
 - b. Wakil-Wakil Ketua Bidang;
 - c. Sekretaris;
 - d. Wakil-Wakil Sekretaris;
 - e. Bendahara:
 - f. Wakil-Wakil Bendahara.
 - g. Ketua Badan
 - h. Ketua Lembaga

Pasal 66

- 1) Rapat Harian Terbatas, dipimpin Ketua dan dihadiri oleh:
 - a. Ketua:
 - b. Wakil-Wakil Ketua Bidang;
 - c. Sekretaris:
 - d. Bendahara.
- Rapat Harian Terbatas dilakukan untuk membahas masalah yang mendesak;
- 3) Rapat Harian Terbatas dilakukan atas permintaan Ketua;
- 4) Dalam hal tertentu Rapat Harian Terbatas dapat dihadiri oleh Wakil Sekretaris , Wakil Bendahara dan/atau Ketua Badan dan Lembaga sebagai undangan, sesuai dengan masalah yang dibicarakan.

- (1) Rapat Bagian dihadiri oleh :
 - a. Wakil Ketua Bidang;
 - b. Wakil Sekretaris;
 - c. Wakil Bendahara;

- d. Ketua Bagian;
- e. Anggota-Anggota Bagian.
- (2) Rapat Bagian dilaksanakan untuk membahas masalah-masalah yang terkait dengan Bidang masing-masing.

- 1) Rapat Pleno dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam 6 (enam) bulan.
- 2) Rapat Harian dilakukan sekurang-kurangnyasatu kali dalam 3 (tiga) bulan.
- 3) Rapat Harian Terbatas dilakukan sesuai dengan kebutuhan.
- 4) Rapat Bidang dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam 1 (bulan).

Pasal 69

- Apabila Ketua berhalangan rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dapat dipimpin Wakil Ketua atau Sekretaris atau Bendahara yang ditugaskan oleh Ketua
- Rapat sebagaimana dimaksud pada Pasal 74 dipimpin Wakil Ketua sesuai dengan bidang tugasnya.

- 1) Rapat Pleno berwenang untuk:
 - a. Menetapkan materi dan kepanitiaan Musyawarah Daerah dan Rapat Pimpinan Daerah;
 - b. Membahas hasil Rapat Harian dan Rapat Bidang Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
 - Membahas pengangkatan, penetapan, dan pemberhentian Pimpinan Fraksi dan Alat-Alat Kelengkapan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. Membahas pengusulan kader-kader Partai yang ditugaskan dalam jabatan publik;
 - e. Membahas laporan dan masukan dari Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan pelaksanaan tugas di wilayahnya;
 - f. Mengambil keputusan-keputusan lain yang tidak bertentangan dengan wewenang instansi pengambilan keputusan diatasnya.
- Rapat Harian berwenang untuk :
 - a. Menetapkan materi Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Membahas hasil Rapat Bidang;
 - Melakukan evaluasi dan menetapkan prioritas pelaksanaan Program Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. Meminta laporan pelaksanaan program kerja masing-masing bidang;
 - e. Mengambil keputusan-keputusan lain yang tidak bertentangan dengan wewenang instansi pengambilan keputusan diatasnya.
- Rapat Harian Terbatas berwenang untuk :
 - a. Mempersiapkan kebijakan yang akan ditetapkan pada Rapat Harian atau Rapat Pleno;

- Merekomendasikan kebijakan yang mendesak untuk diputuskan dalam Rapat Harian atau Rapat Pleno;
- Setiap hasil Rapat Harian Terbatas dilaporkan ke Rapat Harian atau Rapat Pleno berikutnya.
- 4) Rapat Bagian berwenang untuk:
 - a. Menetapkan materi Rapat Bidang Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota
 - Menyusun prioritas Program Kerja Bidang Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota
 - Menetapkan Kepanitiaan Pelaksanaan Program Kerja Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota
 - d. Mengambil keputusan-keputusan lain yang tidak bertentangan dengan wewenang instansi pengambilan keputusan diatasnya.

Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan apabila musyawarah-mufakat tidak tercapai maka pengambilan Keputusan dilakukan melalui pemungutan suara pada Rapat Pleno atau diserahkan kepada Ketua sesuai dengan wewenangnya.

BAB X

SURAT MENYURAT

Pasal 72

- Semua surat masuk dan keluar melalui Sekretaris dan dicatat dengan tertib di Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota;
- Semua Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota yang menerima surat yang berhubungan dengan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota, agar mencatatkan ke Sekretariat, sesuai dengan tata cara yang ditentukan;
- Surat masuk disampaikan oleh Sekretariat kepada Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugas masingmasing atau sesuai kebijakan yang ditetapkan Sekretaris;
- 4) Pengiriman surat keluar dilakukan melalui Sekretaris;
- Ketentuan tentang surat-surat yang dianggap terbatas atau rahasia, ditetapkan oleh Sekretaris.

- 1) Semua surat ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris dengan ketentuan:
 - Dalam hal Ketua berhalangan maka surat tersebut ditandatangani oleh Wakil Ketua terkait atau yang ditunjuk oleh Ketua;
 - b. Dalam hal Sekretaris berhalangan maka surat tersebut ditandatangani oleh Wakil Sekretaris terkait atau yang ditunjuk oleh Sekretaris;

- Surat mengenai keuangan ditandatangani oleh Ketua atau Sekretaris dan Bendahara, dengan ketentuan:
 - a. Dalam hal Ketua dan Sekretaris berhalangan bersama-sama, maka surat tersebut ditandatangani oleh Wakil Ketua terkait atau yang ditunjuk oleh Ketua:
 - b. Dalam hal Bendahara berhalangan, maka surat tersebut ditandatangani oleh salah seorang Wakil Bendahara terkait atau yang ditunjuk oleh Bendahara.
- 3) Surat Perintah Jalan ditandatangani oleh Sekretaris atau Wakil Sekretaris terkait atau yang ditunjuk oleh Sekretaris.

BAB XI

DISIPLIN DAN SANKSI

Pasal 74

- 1) Setiap Pengurus wajib melaksanakan Petunjuk Pelaksanaan ini.
- 2) Setiap Pengurus wajib membuat pernyataan tertulis untuk aktif sebagai Pengurus sesuai tingkatannya masing-masing.
- 3) Setiap Pengurus wajib menghadiri rapat-rapat Partai.

Pasal 75

- Setiap Pengurus yang melanggar Petunjuk Pelaksanaan ini diberikan peringatan tertulis.
- 2) Peringatan tertulis diberikan secara bertahap sebanyak 3 kali.
- Setelah mendapatkan peringatan yang ke-3, yang bersangkutan tidak mengindahkan maka yang bersangkutan diberhentikan sebagai pengurus.

Pasal 76

- 1) Setiap Pengurus yang tidak menghadiri setiap jenis rapat sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas, diberikan peringatan tertulis.
- 2) Peringatan tertulis diberikan secara bertahap sebanyak 3 kali.
- 3) Setelah mendapatkan peringatan yang ke-3, yang bersangkutan tidak mengindahkan maka yang bersangkutan diberhentikan sebagai pengurus.

BAB XII

BERHALANGAN SEMENTARA DAN BERHALANGAN TETAP

Pasal 77

Yang dimaksud berhalangan dalam Petunjuk Pelaksanaan ini adalah:

- 1) Berhalangan sementara yaitu:
 - Apabila Anggota Pengurus yang bersangkutan sedang tidak berada ditempat selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih karena penugasan organisasi atau telah mendapatkan izin dari Dewan Pimpinan di tingkatannya masing-masing.
- 2) Berhalangan tetap yaitu:
 - Keadaan dimana Pengurus yang bersangkutan meninggal dunia atau menduduki jabatan yang tidak mungkin dirangkap dengan jabatannya sebagai Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota atau yang bersangkutan karena tugasnya berpindah domisili yang berakibat tidak dapat melaksanakan tugas rutin.
- Apabila Pengurus tersebut berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat
 diatas, dilakukan penggantian antar waktu yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Organisasi.

BAB XIII

TUGAS,WEWENANG, DAN TANGGUNGJAWAB PIMPINAN KECAMATAN

Pasal 78

- Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR dipimpin oleh Ketua dan bertanggungjawab kepada Musyarawarah Kecamatan.
- 2) Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR adalah badan pelaksana di tingkat kecamatan yang bersifat kolektif.

- 1) Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. Menentukan kebijakan tingkat kecamatan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Rapat, baik tingkat Nasional, tingkat kabupaten/kota, tingkat kabupaten/kota, maupun tingkat kecamatan, serta Peraturan Organisasi Partai GOLKAR, Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR, Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota, serta Keputusan Dewan Pimpinan Partai GOLKAR Kabupaten/Kota;
 - b. Mengesahkan Komposisi dan Personalia Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain;
 - Menyelesaikan perselisihan kepengurusan Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain.
- Melaksanakan program dan kegiatan serta mengambil tindakan-tindakan yang dipandang perlu dalam rangka mencapai tujuan Partai GOLKAR di tingkat kecamatan;

3) Dalam melaksanakan tugas pokok, Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR senantiasa membina dan meningkatkan kebersamaan, keterpaduan serta kerjasama program dengan segenap organisasi sosial/kemasyarakatan, profesi/fungsional dan lembaga-lembaga sosial yang menyalurkan aspirasi politik kepada Partai GOLKAR.

BAB XIV

TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNGJAWAB PENGURUS PIMPINAN KECAMATAN

Bagian Pertama

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Ketua dan Wakil-Wakil Ketua Bidang

Pasal 80

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Ketua Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR, adalah:

- 1) Memimpin Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - a. Memimpin Konsolidasi Organisasi di tingkat kecamatan;
 - Menetapkan kebijakan dan mengarahkan program penggalangan opini dan pengembangan citra Partai GOLKAR di kecamatan;
 - Menetapkan dan melaksanakan Kebijakan keuangan Partai GOLKAR di kecamatan berdasarkan kebijakan DPP Partai GOLKAR;
 - d. Menetapkan kebijakan kesekretariatan Partai GOLKAR di kecamatan;
 - e. Menetapkan Kebijakan dan memimpin pelaksanaan program dibidang ekonomi, keuangan, dan kesejahteraan rakyat;
 - f. Mengatur, mengendalikan, mengawasi aktivitas organisasi baik langsung maupun tidak langsung;
 - g. Mengambil kebijakan-kebijakan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga;
- 2) Mewakili Partai GOLKAR kedalam dan keluar pada tingkat kecamatan;
- Menetapkan kebijakan Partai GOLKAR di kecamatan untuk menjaga, membina dan meningkatkan hubungan dengan Pemerintah Daerah;
- 4) Membentuk kepengurusan Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR;
- Menetapkan kebijakan Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR untuk menjaga, membina dan meningkatkan hubungan dengan organisasi massa, organisasi sosial politik dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
- 6) Memimpin rapat-rapat Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR.
- Mengatur, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan program Partai GOLKAR di kecamatan;
- 8) Mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab kepada Wakil-Wakil Ketua Bidang, Sekretaris dan Bendahara;
- 9) Mempertanggung-jawabkan kebijakan dan pelaksanaan program pada forum Muysawarah Kecamatan.

Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Wakil-Wakil Ketua Bidang adalah:

- Membantu Ketua Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR dalam melaksanakan tugasnya;
- Melaksanakan kebijakan dan kegiatan Partai GOLKAR di kecamatan pada bidangnya masing-masing;
- Memberikan pertimbangan dan saran-saran kepada Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR tentang langkah-langkah yang perlu diambil di bidangnya masingmasing;
- Mempertanggung-jawabkan kebijakan dan pelaksanaan program kepada Ketua Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR.

Pasal 82

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Wakil Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan adalah:

- Membantu Ketua Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR dalam melakukan konsolidasi organisasi di kecamatan;
- Melaksanakan alternatif penyelesaian permasalahan di bidang organisasi, kaderisasi dan keanggotaan Partai GOLKAR di tingkat kecamatan
- Pengesahan personalia Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya Partai, Ormas dan Organisasi Sayap Partai GOLKAR;
- 4) Melaksanakan penataan sistem administrasi anggota dan kader Partai GOLKAR berbasis teknologi informasi (*IT*) di kecamatan;
- Melaksanakan Program Kaderisasi dalam rangka peningkatan kompetensi dan militansi kader Partai GOLKAR di kecamatan;
- Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR di Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan.

Pasal 83

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Wakil Ketua Bidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan, adalah:

- Membantu Ketua Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR untuk menampung, mengkaji dan menyelesaikan masalah di Bidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan di tingkat kecamatan;
- Mengembangkan rencana kerja Bidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan dalam rangka mengefektifkan kinerja politik dan kinerja elektoral partai di tingkat kecamatan:
- 3) Mengkaji dan merumuskan Program dalam rangka pemantapan hubungan kerjasama antara Partai GOLKAR dengan Organisasi Kemasyarakatan Pendiri (KOSGORO 1957, Ormas MKGR dan SOKSI) dan Organisasi yang didirikan (AMPI, MDI, Satkar Ulama, HWK, Al-Hidayah) serta organisasi lainnya yang menyalurkan aspirasinya di Partai GOLKAR pada tingkat kecamatan;

4) Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR di Bidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 84

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu adalah:

- Menyusun rencana kerja Bidang Pemenangan Pemilu Partai GOLKAR di kecamatan:
- Melaksanakan penggalangan, pembinaan, dan pengendalian seluruh sumberdaya Partai GOLKAR termasuk Ormas dan Organisasi Sayap di wilayahnya dalam rangka pemenangan Partain GOLKAR di kecamatan;
- Mensukseskan kader dan simpatisan Partai GOLKAR untuk menduduki posisiposisi penting di Organisasi Kemasyarakan yang dapat memberikan insentif elektoral terhadap Partai GOLKAR;
- 4) Melakukan berbagai strategi pendekatan untuk menarik simpati dan dukungan rakyat ke Partai GOLKAR di kecamatan;
- 5) Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR di Bidang Pemenangan Pemilu.

Pasal 85

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Wakil Ketua Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, adalah:

- Membantu Ketua Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR dalam menyelesaikan masalah Pemuda dan Olahraga di kecamatan;
- 2) Melaksanakan rencana kerja Bidang Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga sebagai pelaksanaan Program Umum Partai GOLKAR di kecamatan;
- Menggalang pelajar/siswa, mahasiswa, pemuda dan olahragawan dalam rangka mendukung pemenangan Partai GOLKAR;
- 4) Melakukan kerjasama dengan organisasi pemuda dan organisasi olahraga di kecamatan;
- Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR di Bidang Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga.

Pasal 86

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Wakil Ketua Bidang Perempuan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup adalah:

- 1) Membantu Ketua Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR menyelesaikan masalah Perempuan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup di kecamatan;
- Melaksanakan rencana kerja Bidang Perempuan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup sebagai pelaksanaan Program Umum Partai GOLKAR di tingkat kecamatan;
- 3) Melaksanakan kebijakan Partai GOLKAR mengenai pengembangan dan pemberdayaan perempuan di kecamatan;
- 4) Melakukan advokasi dan perlindungan terhadap perempuan dan anak;

- Menggalang perempuan dalam rangka mendukung pemenangan Partai GOLKAR di tingkat kecamatan;
- 6) Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR di Bidang Perempuan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup.

Bagian Kedua

Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Sekretaris dan Wakil-Wakil Sekretaris

Pasal 87

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Sekretaris, adalah:

- Memimpin dan mengelola urusan kerumah-tanggaan Sekretariat Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR;
- Menyelenggarakan tata kelola administrasi organisasi Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR:
- Menyelenggarakan sistem administrasi modern yang berbasis teknologi informasi
 (IT):
- Melaksanakan tugas-tugas khusus sesuai dengan kebijakan yang ditentukan Ketua;
- 5) Memimpin Rapat Koordinasi Kesekretariatan;
- 6) Mewakili Ketua apabila berhalangan berdasarkan kebijakan pendelegasian;
- Memimpin Rapat Pleno, Rapat Harian, serta rapat-rapat lain atas penugasan dari Ketua;
- Mengkordinasikan penyiapan konsep-konsep untuk melancarkan pelaksanaan program partai diluar program masing-masing bidang;
- 9) Bertanggung-jawab kepada Ketua atas pelaksanaan tugas-tugasnya.

Pasal 88

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris bertanggungjawab kepada Ketua dan dibantu oleh Wakil-Wakil Sekretaris .

Pasal 89

Tugas Wakil-Wakil Sekretaris adalah:

- a. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya;
- Mewakili Sekretaris apabila berhalangan dan/atau sesuai dengan kebijakan yang ditentukan;
- Melaksanakan tugas-tugas tertentu sesuai dengan pembidangan tugas yang ditentukan;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditentukan oleh Sekretaris.

Pasal 90

Pembidangan tugas diantara Wakil-Wakil Sekretaris Bidang sesuai berdasarkan komposisi dan personalia pengurus.

Bagian Ketiga

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Bendahara dan Wakil-Wakil Bendahara

Pasal 91

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Bendahara adalah:

- Melaksanakan kebijakan Partai di Bidang Keuangan Partai GOLKAR di tingkat kecamatan:
- 2) Menggali, mengelola dan mengembangkan sumber-sumber dana dan saranasarana lainnya untuk menunjang pelaksanaan Program Partai GOLKAR di tingkat kecamatan;
- 3) Menggalang iuran anggota;
- 4) Mengadakan usaha-usaha lainnya yang sah untuk mengumpulkan dana untuk kepentingan Partai GOLKAR di tingkat kecamatan;
- 5) Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Partai GOLKAR di tingkat kecamatan;
- 6) Mengawasi pemasukan dan penggunaan dana sesuai dengan petunjuk Ketua;
- Melaksanakan tugas-tugas khusus sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh Ketua;
- 8) Mewakili Ketua apabila berhalangan berdasarkan kebijakan pendelegasian;
- Memimpin Rapat Pleno, Rapat Harian, serta rapat-rapat lain atas penugasan dari Ketua:
- 10)Bertanggung jawab kepada Ketua atas pelaksanaan tugas-tugasnya.

Pasal 92

Dalam melaksanakan tugasnya, Bendahara bertanggung jawab kepada Ketua dan dibantu oleh Wakil-Wakil Bendahara.

Pasal 93

- Sumber pendanaan yang diperoleh dari iuran anggota, sumbangan tidak mengikat dan usaha lain yang sah, serta penyimpananya di Bank dilaporkan oleh Bendahara kepada Ketua.
- Usaha lain yang sah untuk memperoleh dana sebagaimana disebutkan dalam ayat
 pasal ini dilakukan Bendahara dengan persetujuan Ketua.
- Cheque dan bilyet Giro untuk pengambilan dan pemindahan Uang dari Bank ditandatangani oleh Bendahara dan Ketua atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua.

- 1) Tugas Wakil-Wakil Bendahara adalah:
 - a. Membantu Bendahara dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. Mewakili Bendahara apabila berhalangan;
 - Melaksanakan tugas-tugas tertentu sesuai dengan pembidangan tugas yang ditentukan;
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditentukan Bendahara;

2) Dalam melaksanakan tugasnya, Wakil-Wakil Bendahara bertanggung jawab kepada Bendahara.

Pasal 95

Pembidangan tugas diantara Wakil-Wakil Bendahara diatur lebih lanjut oleh Bendahara.

BAB XV

RAPAT-RAPAT PIMPINAN KECAMATAN

Pasal 96

Rapat-rapat Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR terdiri dari:

- 1) Rapat Pleno;
- 2) Rapat Harian;
- 3) Rapat Seksi.

Pasal 97

- Rapat Pleno dipimpin Ketua dan dihadiri oleh semua Pengurus Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR.
- 2) Rapat Harian dipimpin Ketua dan dihadiri oleh :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil-Wakil Ketua Bidang;
 - c. Sekretaris;
 - d. Wakil-Wakil Sekretaris;
 - e. Bendahara;
 - f. Wakil-Wakil Bendahara.

Pasal 98

- 1) Rapat Seksi dihadiri oleh:
 - a. Wakil Ketua Bidang
 - b. Wakil Sekretaris
 - c. Wakil Bendahara
 - d. Ketua Seksi
 - e. Anggota-anggota Seksi
- 2) Rapat Seksi dilaksanakan untuk membahas masalah-masalah yang terkait dengan Bidang masing-masing.

- 1) Rapat Pleno dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam 6 (enam) bulan.
- 2) Rapat Harian dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam 3 (tiga)bulan.
- 3) Rapat Seksi dilakukan sekurangnya-kurangnya satu kali dalam 1 (satu) bulan.

- Apabila Ketua berhalangan rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 dapat dipimpin Wakil Ketuaatau Sekretaris atau Bendahara yang ditugaskan oleh Ketua.
- Rapat sebagaimana dimaksud pada Pasal 108 dipimpin Wakil Ketua sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 101

- 1) Rapat Pleno berwenang untuk:
 - a. Menetapkan materi dan kepanitiaan Musyawarah Kecamatan dan Rapat Pimpinan Kecamatan;
 - b. Membahas hasil Rapat Harian dan Rapat Seksi Pimpinan Kecamatan;
 - Mengumumkan pengusulan kader-kader Partai yang ditugaskan dalam jabatan publik;
 - d. Membahas laporan dan masukan dari Pimpinan Desa sesuai dengan pelaksanaan tugas di wilayahnya;
 - e. Mengambil keputusan-keputusan lain yang tidak bertentangan dengan wewenang instansi pengambilan keputusan diatasnya.
- 2) Rapat Harian berwenang untuk:
 - a. Menetapkan materi Rapat Pleno Pimpinan Kecamatan;
 - b. Membahas hasil Rapat Seksi Pimpinan Kecamatan;
 - Melakukan evaluasi dan menetapkan prioritas pelaksanaan Progam Pimpinan Kecamatan;
 - d. Meminta laporan pelaksanaan program kerja masing-masing Seksi Pimpinan Kecamatan;
 - e. Mengambil keputusan-keputusan lain yang tidak bertentangan dengan wewenang instansi pengambilan keputusan diatasnya
- 3) Rapat Seksi berwenang untuk:
 - a. Menetapkan materi Rapat Harian Pimpinan Kecamatan;
 - b. Menyusun prioritas Program Kerja Seksi Pimpinan Kecamatan;
 - c. Menetapkan Kepanitiaan Pelaksanaan Program Kerja Seksi Pimpinan Kecamatan:
 - d. Mengambil keputusan-keputusan lain yang tidak bertentangan dengan wewenang instansi pengambilan keputusan diatasnya.

Pasal 102

Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan apabila musyawarah-mufakat tidak tercapai maka pengambilan Keputusan dilakukan melalui pemungutan suara pada Rapat Pleno atau diserahkan kepada Ketua sesuai dengan wewenangnya.

BAB XVI

SURAT MENYURAT

Pasal 103

- Semua surat masuk dan keluar melalui Sekretaris dan dicatat dengan tertib di Sekretariat Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR;
- Semua Pengurus Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR yang menerima surat yang berhubungan dengan Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR, agar mencatatkan ke Sekretariat, sesuai dengan tata cara yang ditentukan;
- Surat masuk disampaikan oleh Sekretariat kepada Pengurus Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugas masing-masing atau sesuai kebijakan yang ditetapkan Sekretaris;
- 4) Pengiriman surat keluar dilakukan melalui Sekretaris;
- Ketentuan tentang surat-surat yang dianggap terbatas atau rahasia, ditetapkan oleh Sekretaris.

Pasal 104

- 1) Semua surat ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris dengan ketentuan :
 - Dalam hal Ketua berhalangan maka surat tersebut ditandatangani oleh Wakil Ketua terkait atau yang ditunjuk oleh Ketua;
 - b. Dalam hal Sekretaris berhalangan maka surat tersebut ditandatangani oleh Wakil Sekretaris Bidang terkait atau yang ditunjuk oleh Sekretaris;
- Surat mengenai keuangan ditandatangani oleh Ketua atau Sekretaris dan Bendahara, dengan ketentuan:
 - Dalam hal Ketua dan Sekretaris berhalangan bersama-sama, maka surat tersebut ditandatangani oleh Wakil Ketua terkait atau yang ditunjuk oleh Ketua:
 - b. Dalam hal Bendahara berhalangan, maka surat tersebut ditandatangani oleh salah seorang Wakil Bendahara terkait atau yang ditunjuk oleh Bendahara.
- 3) Surat Perintah Jalan ditandatangani oleh Sekretaris atau Wakil Sekretaris terkait atau yang ditunjuk oleh Sekretaris.

BAB XVII

DISIPLIN DAN SANKSI

- 1) Setiap Pengurus wajib melaksanakan Petunjuk Pelaksanaan ini.
- Setiap Pengurus wajib membuat pernyataan tertulis untuk aktif sebagai Pengurus sesuai tingkatannya masing-masing.
- 3) Setiap Pengurus wajib menghadiri rapat-rapat Partai.

- Setiap Pengurus yang melanggar Petunjuk Pelaksanaan ini diberikan peringatan tertulis.
- 2) Peringatan tertulis diberikan secara bertahap sebanyak 3 kali.
- Setelah mendapatkan peringatan yang ke-3, yang bersangkutan tidak mengindahkan maka yang bersangkutan diberhentikan sebagai pengurus.

Pasal 107

- Setiap Pengurus yang tidak menghadiri setiap jenis rapat sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas, diberikan peringatan tertulis;
- 2) Peringatan tertulis diberikan secara bertahap sebanyak 3 kali;
- 3) Setelah mendapatkan peringatan yang ke-3, yang bersangkutan tidak mengindahkan maka yang bersangkutan diberhentikan sebagai pengurus.

BAB XVIII

BERHALANGAN SEMENTARA DAN BERHALANGAN TETAP

Pasal 108

Yang dimaksud berhalangan dalam Petunjuk Pelaksanaan ini adalah:

- 1) Berhalangan sementara yaitu:
 - Apabila Anggota Pengurus yang bersangkutan sedang tidak berada ditempat selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih karena penugasan organisasi atau telah mendapatkan izin dari Dewan Pimpinan di tingkatannya masing-masing.
- 2) Berhalangan tetap yaitu:
 - Keadaan dimana Pengurus yang bersangkutan meninggal dunia atau menduduki jabatan yang tidak mungkin dirangkap dengan jabatannya sebagai Pengurus Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR atau yang bersangkutan karena tugasnya berpindah domisili yang berakibat tidak dapat melaksanakan tugas rutin.
- Apabila Pengurus tersebut berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat
 diatas, dilakukan penggantian antar waktu yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Organisasi.

BAB XIX

TUGAS,WEWENANG, DAN TANGGUNGJAWAB PIMPINAN DESA/KELURAHAN ATAU SEBUTAN LAIN

- Pimpinan Desa/Kelurahan atau Sebutan Lain Partai GOLKAR dipimpin oleh Ketua dan bertanggungjawab kepada Musyarawarah Desa/Keluarahan atau Sebutan Lain.
- Pimpinan Desa/Kelurahan atau Sebutan LainPartai GOLKAR adalah badan pelaksana di tingkat Desa/Kelurahan atau Sebutan Lain yang bersifat kolektif.

- Pimpinan Desa/Kelurahan atau Sebutan Lain Partai GOLKAR mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. Menentukan kebijakan tingkat Desa/Kelurahan atau Sebutan Lain, sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Rapat, baik tingkat Nasional, tingkat kabupaten/kota, tingkat kabupaten/kota, maupun tingkat Desa/Kelurahan atau Sebutan Lainnya, serta Peraturan Organisasi Partai GOLKAR, Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR, Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota, serta Keputusan Dewan Pimpinan Partai GOLKAR Kabupaten/Kota;
 - b. Mengesahkan Komposisi dan Personalia Kelompok Kader (POKKAR);
 - c. Menyelesaikan perselisihan kepengurusan POKKAR.
- Melaksanakan program dan kegiatan serta mengambil tindakan-tindakan yang dipandang perlu dalam rangka mencapai tujuan Partai GOLKAR;
- 3) Dalam melaksanakan tugas pokok, Pimpinan Desa/Kelurahan atau Sebutan Lain, senantiasa membina dan meningkatkan kebersamaan, keterpaduan serta kerjasama program dengan segenap organisasi sosial/kemasyarakatan, profesi/fungsional dan lembaga-lembaga sosial yang menyalurkan aspirasi politik kepada Partai GOLKAR.

BAB XX

TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNGJAWAB PENGURUS PIMPINAN DESA/KELURAHAN ATAU SEBUTAN LAIN

Bagian Pertama

Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Ketua dan Wakil-Wakil Ketua

Pasal 111

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Ketua Pimpinan Desa/Kelurahan atau Sebutan Lain, adalah:

- 1) Memimpin Pengurus Pimpinan Desa/Keluarahan atau Sebutan Lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - a. Memimpin Konsolidasi Organisasi di tingkat Desa/Kelurahan atau Sebutan Lain:
 - Menetapkan kebijakan dan mengarahkan program penggalangan opini dan pengembangan citra Partai GOLKAR di Desa/Kelurahan atau Sebutan Lain;
 - Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan keuangan Partai GOLKAR di Desa/Kelurahan atau Sebutan Lain berdasarkan kebijakan DPP Partai GOLKAR;
 - d. Menetapkan Kebijakan kesekretariatan Partai GOLKAR di Desa/Kelurahan atau Sebutan Lain:

- e. Menetapkan Kebijakan dan memimpin pelaksanaan program dibidang ekonomi, keuangan, dan kesejahteraan rakyat;
- f. Mengatur, mengendalikan, mengawasi aktivitas organisasi baik langsung maupun tidak langsung;
- g. Mengambil Kebijakan-Kebijakan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga;
- Mewakili Partai GOLKAR kedalam dan keluar pada tingkat Desa/Kelurahan atau Sebutan Lain:
- 3) Membentuk kepengurusan Pimpinan Desa/Kelurahan atau Sebutan Lain;
- Menetapkan kebijakan Pimpinan Desa/Kelurahan atau Sebutan LainPartai GOLKAR untuk menjaga, membina dan meningkatkan hubungan dengan organisasi massa, organisasi sosial politik dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
- 5) Memimpin rapat-rapat Pimpinan Desa/Kelurahan atau Sebutan Lain;
- 6) Mengatur, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan program Partai GOLKAR di Desa/Kelurahan atau Sebutan Lain;
- 7) Mendelegasikan wewenang dan tanggungjawab kepada Wakil-Wakil Ketua Bidang, Sekretaris dan Bendahara;
- Mempertanggung-jawabkan kebijakan dan pelaksanaan program Partai GOLKAR pada forum Musyawarah Desa/Kelurahan atau Sebutan Lain.

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Wakil-Wakil Ketua adalah:

- 1) Membantu Ketua Pimpinan Desa/Kelurahan atau Sebutan Lain dalam melaksanakan tugasnya;
- Mengikuti perkembangan di bidangnya masing-masing secara terus-menerus dan menganalisa serta membuat rekomendasi;
- 3) Melaksanakan kebijakan dan kegiatan Partai GOLKARdi tingkat Desa/Kelurahan atau Sebutan Lain pada bidangnya masing-masing;
- 4) Melaksanakan kegiatan sesuai rencana di bidang masing-masing yang telah diputuskan oleh Pimpinan Desa/Kelurahan atau Sebutan Lain;
- Memberikan pertimbangan dan saran-saran kepada Pimpinan Desa/Kelurahan atau Sebutan Lain, tentang langkah-langkah yang perlu diambil di bidangnya masing-masing;
- 6) Mempertanggung-jawabkan kebijakan dan pelaksanaan program kepada Ketua Pimpinan Desa/Kelurahan atau Sebutan Lain.

Pasal 113

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Wakil Ketua Bidang Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan adalah:

 Membantu Ketua Pimpinan Desa/Kelurahan atau Sebutan Lainnya Partai GOLKAR dalam melakukan konsolidasi organisasi di Desa/Kelurahan atau Sebutan Lain;

- Melaksanakan alternatif penyelesaian permasalahan di bidang organisasi dan daerah pada tingkat Desa/Kelurahan atau Sebutan Lain berdasarkan ketentuan yang ditetapkan DPP Partai GOLKAR;
- 3) Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR di Bidang Organisasi pada tingkat Desa/Kelurahan atau Sebutan Lain;
- 4) Membantu Ketua menyelesaikan masalah kaderisasi dan keanggotaan Partai GOLKAR di Desa/Kelurahan atau Sebutan Lain;
- 5) Melaksanakan penataan sistem administrasi keanggotaan Partai GOLKAR berbasis teknologi informasi (*IT*) di Desa/Kelurahan atau Sebutan Lain;
- Mengelola Administrasi Anggota dan Kader Partai GOLKAR dengan sistem teknologi informasi (IT);
- 7) Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR di Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan.

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu dan Penggalangan Khusus, adalah:

- Menyusun rencana kerja Bidang Pemenangan Pemilu Partai GOLKAR di Desa/Kelurahan atau Sebutan Lain;
- 2) Melaksanakan kebijakan PARTAI GOLKAR dalam pemenangan Pilkada 2020 dan 2024 serta Pemilu Serentak 2024 di Desa/Kelurahan atau Sebutan Lain;
- Melaksanakan penggalangan, pembinaan, dan pengendalian seluruh sumberdaya Partai GOLKAR dalam rangka pemenangan Partai GOLKAR di Desa/Kelurahan atau Sebutan Lain;
- 4) Melakukan berbagai strategi pendekatan untuk menarik simpati dan dukungan rakyat ke Partai GOLKAR di Desa/Kelurahan atau Sebutan Lain;
- Mensukseskan kader, anggota dan simpatisan Partai GOLKAR di pos strategis seperti Kepala Desa, Kepala Dusun dan sebagainya pada tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lain;
- Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR di Bidang Pemenangan Pemilu di Desa/Kelurahan atau Sebutan Lain.

Pasal 115

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Wakil Ketua Bidang Perempuan, Pemuda dan Olahraga adalah:

- Membantu Ketua menyelesaikan masalah di BidangPerempuan, Pemuda dan Olahraga di Desa/Kelurahan atau Sebutan Lain;
- Melaksanakan rencana kerja Bidang Perempuan dan GOLKAR di tingkat Desa/Kelurahan atau Sebutan Lain;
- 3) Menggalang perempuan dalam rangka mendukung pemenangan Partai GOLKAR;
- Melakukan kerjasama dengan organisasi kepemudaan di Desa/Kelurahan atau Sebutan Lain;
- Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR di Bidang Perempuan, Pemuda dan Olahraga.

Bagian Kedua

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Sekretaris dan Wakil-Wakil Sekretaris

Pasal 116

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Sekretaris, adalah:

- Memimpin dan mengelola urusan kerumah-tanggaan Sekretariat Pimpinan Desa/Kelurahan atau Sebutan Lain;
- Menyelenggarakan tata kelola administrasi organisasi Pimpinan Desa/Kelurahan atau Sebutan Lain;
- 3) Menyelenggarakan sistem administrasi modern yang berbasis IT;
- Melaksanakan tugas-tugas khusus sesuai dengan kebijakan yang ditentukan Ketua;
- 5) Memimpin Rapat Koordinasi Kesekretariatan;
- 6) Mewakili Ketua apabila berhalangan berdasarkan kebijakan pendelegasian;
- Memimpin Rapat Pleno, Rapat Harian, serta rapat-rapat lain atas penugasan dari Ketua;
- 8) Mengkordinasikan penyiapan konsep-konsep untuk melancarkan pelaksanaan program partai diluar program masing-masing bidang;
- 9) Bertanggung-jawab kepada Ketua atas pelaksanaan tugas-tugas.

Pasal 117

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris bertanggungjawab kepada Ketua dan dibantu oleh Wakil-Wakil Sekretaris

Pasal 118

Tugas Wakil-Wakil Sekretaris adalah:

- a. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya;
- Mewakili Sekretaris apabila berhalangan dan/atau sesuai dengan kebijakan yang ditentukan;
- Melaksanakan tugas-tugas tertentu sesuai dengan pembidangan tugas yang ditentukan;
- Dalam melaksanakan tugasnya Wakil-Wakil Sekretaris bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal119

Pembidangan tugas diantara Wakil-Wakil Sekretaris Bidang sesuai berdasarkan komposisi dan personalia pengurus.

Bagian Ketiga

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Bendahara dan Wakil-Wakil Bendahara

Pasal 120

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Bendahara adalah:

- 1) Melaksanakan kebijakan Partai di Bidang Keuangan;
- 2) Menggali, mengelola dan mengembangkan sumber-sumber dana dan saranasarana lainnya untuk menunjang pelaksanaan Program Partai GOLKAR di tingkat Desa/Kelurahan atau Sebutan Lain;
- 3) Menggalang iuran anggota;
- 4) Mengadakan usaha-usaha lainnya yang sah untuk mengumpulkan dana untuk kepentingan Partai GOLKAR di tingkat Desa/Kelurahan atau Sebutan Lain;
- 5) Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Partai GOLKAR;
- Mengawasi pemasukan dan penggunaan dana sesuai dengan petunjuk Ketua Umum;
- Melaksanakan tugas-tugas khusus sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh Ketua;
- 8) Mewakili Ketua apabila berhalangan berdasarkan kebijakan pendelegasian;
- Memimpin Rapat Pleno, Rapat Harian, serta rapat-rapat lain atas penugasan dari Ketua :
- 10) Bertanggung jawab kepada Ketua atas pelaksanaan tugas-tugasnya.

Pasal 121

Dalam melaksanakan tugasnya, Bendahara bertanggung jawab kepada Ketua dan dibantu oleh Wakil-Wakil Bendahara.

Pasal 122

- Sumber pendanaan yang diperoleh dari iuran anggota, sumbangan tidak mengikat dan usaha lain yang sah, serta penyimpananya di Bank dilaporkan oleh Bendahara kepada Ketua.
- Usaha lain yang sah untuk memperoleh dana sebagaimana disebutkan dalam ayat
 pasal ini dilakukan Bendahara dengan persetujuan Ketua.
- Cheque dan Bilyet Giro untuk pengambilan dan pemindahan Uang dari Bank ditandatangani oleh Bendahara dan Ketua atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua.

- 1) Tugas Wakil-Wakil Bendahara adalah:
 - a. Membantu Bendahara dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. Mewakili Bendahara apabila berhalangan;

- Melaksanakan tugas-tugas tertentu sesuai dengan pembidangan tugas yang ditentukan:
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditentukan Bendahara;
- Dalam melaksanakan tugasnya, Wakil-Wakil Bendahara bertanggung jawab kepada Bendahara.

Pembidangan tugas diantara Wakil-Wakil Bendahara diatur lebih lanjut oleh Bendahara

BAB XXI

RAPAT-RAPAT PIMPINAN DESA/KELURAHAN ATAU SEBUTAN LAIN

Pasal 125

Rapat-rapat Pimpinan Desa/Kelurahan atau Sebutan Lain Partai GOLKAR terdiri dari:

- 1) Rapat Pleno
- 2) Rapat Harian
- 3) Rapat Sub-Seksi

Pasal 126

- Rapat Pleno dipimpin Ketua dan dihadiri oleh semua Pengurus Pimpinan Desa/Kelurahan atau Sebutan Lainnya Partai GOLKAR.
- 2) Rapat Harian dipimpin Ketua dan dihadiri oleh :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil-Wakil Ketua Bidang;
 - c. Sekretaris:
 - d. Wakil-Wakil Sekretaris;
 - e. Bendahara;
 - f. Wakil-Wakil Bendahara.

- 1) Rapat Sub-Seksi dihadiri oleh :
 - WakilKetua Bidang
 - b. Wakil Sekretaris
 - c. Wakil Bendahara
 - d. Ketua Sub-Seksi
 - e. Anggota-anggota Sub-Seksi
- 2) Rapat Sub-Seksi dilaksanakan untuk membahas masalah-masalah yang terkait dengan Bidang masing-masing.

- 1) Rapat Pleno dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam 6 (enam) bulan.
- 2) Rapat Harian dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam 3 (tiga) bulan.
- 3) Rapat Sub-Seksi dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 129

- Apabila Ketua berhalangan rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 dapat dipimpin Wakil Ketuaatau Sekretaris atau Bendahara yang ditugaskan oleh Ketua.
- Rapat sebagaimana dimaksud pada Pasal 140 dipimpin Wakil Ketua sesuai dengan bidang tugasnya.

- 1) Rapat Pleno berwenang untuk:
 - Menetapkan materi dan kepanitiaan Musyawarah Desa/Kelurahan atau Sebutan Lainnya dan Rapat Pimpinan Desa/Kelurahan atau Sebutan Lain;
 - b. Membahas hasil Rapat Harian dan Rapat Sub-Seksi Pimpinar Desa/Kelurahan atau Sebutan Lain;
 - c. Mengumumkan pengusulan kader-kader Partai yang ditugaskan dalam jabatan publik;
 - d. Membahas laporan dan masukan dari Pimpinan Desa sesuai dengan pelaksanaan tugas di wilayahnya;
 - e. Mengambil keputusan-keputusan lain yang tidak bertentangan dengan wewenang instansi pengambilan keputusan diatasnya.
- 2) Rapat Harian berwenang untuk:
 - Menetapkan materi Rapat Pleno Pimpinan Desa/Kelurahan atau Sebutan Lain;
 - Membahas hasil Rapat Sub-Seksi Pimpinan Desa/Kelurahan atau Sebutan Lain;
 - Melakukan evaluasi dan menetapkan prioritas pelaksanaan Progam Pimpinan Desa/Kelurahan atau Sebutan Lain;
 - d Meminta laporan pelaksanaan program kerja masing-masing Sub-Seksi Pimpinan Desa/Kelurahan atau Sebutan Lain;
 - Mengambil keputusan-keputusan lain yang tidak bertentangan dengan wewenang instansi pengambilan keputusan diatasnya
- Rapat Sub-Seksi berwenang untuk :
 - Menetapkan materi Rapat Harian Pimpinan Desa/Kelurahan atau Sebutan Lain;
 - Menyusun prioritas Program Kerja Seksi Pimpinan Desa/Kelurahan atau Sebutan Lain;
 - Menetapkan Kepanitiaan Pelaksanaan Program Kerja Seksi Pimpinan Desa/Kelurahan atau Sebutan Lain;

 d. Mengambil keputusan-keputusan lain yang tidak bertentangan dengan wewenang instansi pengambilan keputusan diatasnya.

Pasal 131

Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan apabila musyawarah-mufakat tidak tercapai maka pengambilan Keputusan dilakukan melalui pemungutan suara pada Rapat Pleno atau diserahkan kepada Ketua sesuai dengan wewenangnya.

BAB XXII

SURAT MENYURAT

Pasal 132

- Semua surat masuk dan keluar melalui Sekretaris dan dicatat dengan tertib di Sekretariat Pimpinan Desa/Kelurahan atau Sebutan Lain Partai GOLKAR;
- Semua Pengurus Pimpinan Desa/Kelurahan atau Sebutan Lain Partai GOLKAR yang menerima surat yang berhubungan dengan Pimpinan Desa/Kelurahan atau Sebutan Lain Partai GOLKAR, agar mencatatkan ke Sekretariat, sesuai dengan tata cara yang ditentukan;
- Surat masuk disampaikan oleh Sekretariat kepada Pengurus Pimpinan Desa/Kelurahan atau Sebutan Partai GOLKAR yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugas masing-masing atau sesuai kebijakan yang ditetapkan Sekretaris;
- 4) Pengiriman surat keluar dilakukan melalui Sekretaris;
- Ketentuan tentang surat-surat yang dianggap terbatas atau rahasia, ditetapkan oleh Sekretaris.

- 1) Semua surat ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris dengan ketentuan:
 - a. Dalam hal Ketua berhalangan maka surat tersebut ditandatangani oleh Wakil Ketua terkait atau yang ditunjuk oleh Ketua;
 - b. Dalam hal Sekretaris berhalangan maka surat tersebut ditandatangani oleh Wakil Sekretaris terkait atau yang ditunjuk oleh Sekretaris;
- 2) Surat mengenai keuangan ditandatangani oleh Ketua atau Sekretaris dan Bendahara, dengan ketentuan:
 - a. Dalam hal Ketua dan Sekretaris berhalangan bersama-sama, maka surat tersebut ditandatangani oleh Wakil Ketua terkait atau yang ditunjuk oleh Ketua:
 - b. Dalam hal Bendahara berhalangan, maka surat tersebut ditandatangani oleh salah seorang Wakil Bendahara terkait atau yang ditunjuk oleh Bendahara.
- 3) Surat Perintah Jalan ditandatangani oleh Sekretaris atau Wakil Sekretaris terkait atau yang ditunjuk oleh Sekretaris.

BAB XXIII

DISIPI IN DAN SANKSI

Pasal 134

- 1) Setiap Pengurus wajib melaksanakan Petunjuk Pelaksanaan ini.
- 2) Setiap Pengurus wajib membuat pernyataan tertulis untuk aktif sebagai Pengurus sesuai tingkatannya masing-masing.
- 3) Setiap Pengurus wajib menghadiri rapat-rapat Partai.

Pasal 135

- Setiap Pengurus yang melanggar Petunjuk Pelaksanaan ini diberikan peringatan tertulis
- 2) Peringatan tertulis diberikan secara bertahap sebanyak 3 kali.
- Setelah mendapatkan peringatan yang ke-3, yang bersangkutan tidak mengindahkan maka yang bersangkutan diberhentikan sebagai pengurus.

Pasal 136

- 1) Setiap Pengurus yang tidak menghadiri setiap jenis rapat sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas, diberikan peringatan tertulis;
- 2) Peringatan tertulis diberikan secara bertahap sebanyak 3 kali;
- Setelah mendapatkan peringatan yang ke-3, yang bersangkutan tidak mengindahkan maka yang bersangkutan diberhentikan sebagai pengurus.

BAB XXIV

BERHALANGAN SEMENTARA DAN BERHALANGAN TETAP

Pasal 137

Yang dimaksud berhalangan dalam Petunjuk Pelaksanaan ini adalah:

- Berhalangan sementara yaitu:
 Apabila Anggota Pengurus yang bersangku
 - Apabila Anggota Pengurus yang bersangkutan sedang tidak berada ditempat selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih karena penugasan organisasi atau telah mendapatkan izin dari Dewan Pimpinan di tingkatannya masing-masing.
- 2) Berhalangan tetap yaitu:
 - Keadaan dimana Pengurus yang bersangkutan meninggal dunia atau menduduki jabatan yang tidak mungkin dirangkap dengan jabatannya sebagai Pengurus Pimpinan Desa/Kelurahan atau Sebutan Lain Partai GOLKAR atau yang bersangkutan karena tugasnya berpindah domisili yang berakibat tidak dapat melaksanakan tugas rutin.
- Apabila Pengurus tersebut berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat
 (2) diatas, dilakukan penggantian antar waktu yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Organisasi.

BAB XXV

TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNGJAWAB PERWAKILAN LUAR NEGERI PARTAI GOLKAR

Pasal 138

- 1) Perwakilan Luar Negeri Partai GOLKAR dipimpin oleh Ketua dan bertanggungjawab kepada Musyawarah.
- 2) Perwakilan Luar Negeri Partai GOLKAR adalah badan pelaksana di luar negeri yang bersifat kolektif.

Pasal 139

- Perwakilan Luar Negeri Partai GOLKAR mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. Menentukan kebijakan tingkat Perwakilan Luar Negeri, sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Rapat, baik tingkat Nasional, tingkat kabupaten/kota, tingkat kabupaten/kota, maupun tingkat Perwakilan Luar Negerinya, serta Peraturan Organisasi Partai GOLKAR, Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR, Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota, serta Keputusan Dewan Pimpinan Partai GOLKAR Kabupaten/Kota;
- 2) Melaksanakan program dan kegiatan serta mengambil tindakan-tindakan yang dipandang perlu dalam rangka mencapai tujuan Partai GOLKAR;
- 3) Dalam melaksanakan tugas pokok, Perwakilan Luar Negeri Partai GOLKAR, senantiasa membina dan meningkatkan kebersamaan, keterpaduan serta kerjasama program dengan segenap organisasi sosial/kemasyarakatan, profesi/fungsional dan lembaga-lembaga sosial yang menyalurkan aspirasi politik kepada Partai GOLKAR.

BAB XXVI

TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNGJAWAB PERWAKILAN LUAR NEGERI PARTAI GOLKAR

Pasal 140

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Ketua Perwakilan Luar Negeri Partai GOLKAR, adalah:

- Memimpin Pengurus Perwakilan Luar Negeri sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - Memimpin Konsolidasi Organisasi di tingkat Perwakilan Luar Negeri;
 - b. Menetapkan kebijakan dan mengarahkan program penggalangan opini dan pengembangan citra Partai GOLKAR di Luar Negeri;

- Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan keuangan Partai GOLKAR di Perwakilan Luar Negeri berdasarkan kebijakan DPP Partai GOLKAR;
- d. Menetapkan Kebijakan kesekretariatan Partai GOLKAR di Perwakilan Luar Negeri;
- e. Menetapkan Kebijakan dan memimpin pelaksanaan program dibidang ekonomi, keuangan, dan kesejahteraan rakyat;
- Mengatur, mengendalikan, mengawasi aktivitas organisasi baik langsung maupun tidak langsung;
- g. Mengambil Kebijakan-Kebijakan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga;
- Mewakili Partai GOLKAR kedalam dan keluar pada tingkat Perwakilan Luar Negeri;
- Membentuk kepengurusan Pimpinan Perwakilan Luar Negeri;
- Menetapkan kebijakan Pimpinan Perwakilan Partai GOLKAR di Luar Negeri untuk menjaga, membina dan meningkatkan hubungan dengan organisasi massa, organisasi sosial politik dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
- 5) Memimpin rapat-rapat Pimpinan Perwakilan Luar Negeri;
- 6) Mengatur, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan program Partai GOLKAR di Perwakilan Luar Negeri;
- 7) Mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab kepada Wakil-Wakil Ketua Blidang, Sekretaris dan Bendahara;
- 8) Mempertanggung-jawabkan kebijakan dan pelaksanaan program Partai GOLKAR pada forum Musyawarah Perwakilan Luar Negeri.

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Sekretaris, adalah:

- 1) Memimpin dan mengelola urusan kerumah-tanggaan Sekretariat Pimpinan Perwakilan Luar Negeri;
- Menyelenggarakan tata kelola administrasi organisasi Pimpinan Perwakilan Luar Negeri;
- Menyelenggarakan sistem administrasi modern yang berbasis teknologi informasi (IT);
- Melaksanakan tugas-tugas khusus sesuai dengan kebijakan yang ditentukan Ketua:
- 5) Memimpin Rapat Koordinasi Kesekretariatan;
- Mewakili Ketua apabila berhalangan berdasarkan kebijakan pendelegasian;
- Memimpin Rapat Pleno, Rapat Harian, serta rapat-rapat lain atas penugasan dari Ketua;
- Mengkordinasikan penyiapan konsep-konsep untuk melancarkan pelaksanaan program partai diluar program masing-masing bidang;
- Bertanggung-jawab kepada Ketua atas pelaksanaan tugas-tugasnya.

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Bendahara adalah:

- 1) Melaksanakan kebijakan Partai di Bidang Keuangan;
- Menggali, mengelola dan mengembangkan sumber-sumber dana dan saranasarana lainnya untuk menunjang pelaksanaan Program Partai GOLKAR di tingkat Perwakilan Luar Negeri:
- 3) Menggalang iuran anggota;
- 4) Mengadakan usaha-usaha lainnya yang sah untuk mengumpulkan dana untuk kepentingan Partai GOLKAR di tingkat Perwakilan Luar Negeri;
- 5) Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Partai GOLKAR;
- Mengawasi pemasukan dan penggunaan dana sesuai dengan petunjuk Ketua Umum;
- Melaksanakan tugas-tugas khusus sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh Ketua:
- 8) Mewakili Ketua apabila berhalangan berdasarkan kebijakan pendelegasian;
- 9) Memimpin Rapat Pleno, Rapat Harian, serta rapat-rapat lain atas penugasan dari Ketua;
- 10) Bertanggung jawab kepada Ketua atas pelaksanaan tugas-tugasnya.

Pasal 143

- Sumber pendanaan yang diperoleh dari iuran anggota, sumbangan tidak mengikat dan usaha lain yang sah, serta penyimpananya di Bank dilaporkan oleh Bendahara kepada Ketua.
- 2) Usaha lain yang sah untuk memperoleh dana sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) pasal ini dilakukan Bendahara dengan persetujuan Ketua.
- 3) Cheque dan bilyet Giro untuk pengambilan dan pemindahan Uang dari Bank ditandatangani oleh Bendahara dan Ketua atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua.

BAB XXVII

RAPAT-RAPAT PIMPINAN PERWAKILAN LUAR NEGERI PARTAI GOLKAR

Pasal 144

Rapat-rapat Pimpinan Perwakilan Luar Negeri Partai GOLKAR terdiri dari:

- 1) Rapat Pleno;
- 2) Rapat Harian.

- 1) Rapat Pleno dipimpin Ketua dan dihadiri oleh semua Pengurus Pimpinan Perwakilan Luar Negeri Partai GOLKAR.
- 2) Rapat Harian dipimpin Ketua dan dihadiri oleh :

- a. Ketua:
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara.

- 1) Rapat Pleno dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam 6 (enam) bulan.
- 2) Rapat Harian dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam 3 (tiga) bulan.

Pasal 147

- Apabila Ketua berhalangan rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 dapat dipimpin Wakil Ketua atau Sekretaris atau Bendahara yang ditugaskan oleh Ketua.
- Rapat sebagaimana dimaksud pada Pasal 140 dipimpin Wakil Ketua sesuai dengan bidang tugasnya.

- 1) Rapat Pleno berwenang untuk:
 - a. Menetapkan materi dan kepanitiaan Musyawarah Perwakilan Luar Negeri Partai GOLKAR dan Rapat Pimpinan Perwakilan Luar Negeri Partai GOLKAR:
 - b. Membahas hasil Rapat Harian dan Rapat Sub-Seksi Pimpinan Perwakilan Luar Negeri Partai GOLKAR;
 - Mengumumkan pengusulan kader-kader Partai yang ditugaskan dalam jabatan publik;
 - d. Membahas laporan dan masukan dari Pimpinan Perwakilan Luar Negeri Partai GOLKAR sesuai dengan pelaksanaan tugas di wilayahnya;
 - e. Mengambil keputusan-keputusan lain yang tidak bertentangan dengan wewenang instansi pengambilan keputusan diatasnya.
- 2) Rapat Harian berwenang untuk:
 - Menetapkan materi Rapat Pleno Pimpinan Perwakilan Luar Negeri;
 - b. Membahas hasil Rapat Sub-Seksi Pimpinan Perwakilan Luar Negeri;
 - Melakukan evaluasi dan menetapkan prioritas pelaksanaan Progam Pimpinan Perwakilan Luar Negeri;
 - d. Meminta laporan pelaksanaan program kerja masing-masing Sub-Seksi Pimpinan Perwakilan Luar Negeri;
 - e. Mengambil keputusan-keputusan lain yang tidak bertentangan dengan wewenang instansi pengambilan keputusan diatasnya
- 3) Rapat Sub-Seksi berwenang untuk:
 - a. Menetapkan materi Rapat Harian Pimpinan Perwakilan Luar Negeri;
 - b. Menyusun prioritas Program Kerja Seksi Pimpinan Perwakilan Luar Negeri;
 - c. Menetapkan Kepanitiaan Pelaksanaan Program Kerja Seksi Pimpinan Perwakilan Luar Negeri;
 - d. Mengambil keputusan-keputusan lain yang tidak bertentangan dengan wewenang instansi pengambilan keputusan diatasnya.

Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan apabila musyawarah-mufakat tidak tercapai maka pengambilan Keputusan dilakukan melalui pemungutan suara pada Rapat Pleno atau diserahkan kepada Ketua sesuai dengan wewenangnya.

BAB XXVIII

SURAT MENYURAT

Pasal 150

- Semua surat masuk dan keluar melalui Sekretaris dan dicatat dengan tertib di Sekretariat Pimpinan Perwakilan Luar Negeri Partai GOLKAR;
- 2) Semua Pengurus Pimpinan Perwakilan Luar Negeri Partai GOLKAR yang menerima surat yang berhubungan dengan Pimpinan Perwakilan Luar Negeri Partai GOLKAR, agar mencatatkan ke Sekretariat, sesuai dengan tata cara yang ditentukan:
- Surat masuk disampaikan oleh Sekretariat kepada Pengurus Pimpinan Perwakilan Luar Negeri Partai GOLKAR sesuai dengan bidang tugas masingmasing atau sesuai kebijakan yang ditetapkan Sekretaris;
- 4) Pengiriman surat keluar dilakukan melalui Sekretaris;
- 5) Ketentuan tentang surat-surat yang dianggap terbatas atau rahasia, ditetapkan oleh Sekretaris.

- 1) Semua surat ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris dengan ketentuan:
 - a. Dalam hal Ketua berhalangan maka surat tersebut ditandatangani oleh Sekretaris;
 - b. Dalam hal Sekretaris berhalangan maka surat tersebut ditandatangani oleh Ketua:
- 2) Surat mengenai keuangan ditandatangani oleh Ketua atau Sekretaris dan Bendahara, dengan ketentuan:
 - a. Dalam hal Ketua dan Sekretaris berhalangan bersama-sama, maka surat tersebut ditandatangani oleh Bendahara;
 - b. Dalam hal Bendahara berhalangan, maka surat tersebut ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris.
- 3) Surat Perintah Jalan ditandatangani oleh Sekretaris.

BAB XXIX

DISIPLIN DAN SANKSI

Pasal 152

- 1) Setiap Pengurus wajib melaksanakan Petunjuk Pelaksanaan ini.
- Setiap Pengurus wajib membuat pernyataan tertulis untuk aktif sebagai Pengurus sesuai tingkatannya masing-masing.
- 3) Setiap Pengurus wajib menghadiri rapat-rapat Partai.

Pasal 153

- Setiap Pengurus yang melanggar Petunjuk Pelaksanaan ini diberikan peringatan tertulis.
- 2) Peringatan tertulis diberikan secara bertahap sebanyak 3 kali.
- 3) Setelah mendapatkan peringatan yang ke-3, yang bersangkutan tidak mengindahkan maka yang bersangkutan diberhentikan sebagai pengurus.

Pasal 154

- Setiap Pengurus yang tidak menghadiri setiap jenis rapat sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas, diberikan peringatan tertulis.
- 2) Peringatan tertulis diberikan secara bertahap sebanyak 3 kali.
- Setelah mendapatkan peringatan yang ke-3, yang bersangkutan tidak mengindahkan maka yang bersangkutan diberhentikan sebagai pengurus.

BAB XXX

BERHALANGAN SEMENTARA DAN BERHALANGAN TETAP

Pasal 155

Yang dimaksud berhalangan dalam Petunjuk Pelaksanaan ini adalah:

- 1) Berhalangan sementara yaitu:
 - Apabila Anggota Pengurus yang bersangkutan sedang tidak berada ditempat selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih karena penugasan organisasi atau telah mendapatkan izin dari Dewan Pimpinan di tingkatannya masing-masing.
- 2) Berhalangan tetap yaitu:
 - Keadaan dimana Pengurus yang bersangkutan meninggal dunia atau menduduki jabatan yang tidak mungkin dirangkap dengan jabatannya sebagai Pengurus Pimpinan Perwakilan Luar Negeri Partai GOLKAR atau yang bersangkutan karena tugasnya berpindah domisili yang berakibat tidak dapat melaksanakan tugas rutin.
- Apabila Pengurus tersebut berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat
 diatas, dilakukan penggantian antar waktu yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Organisasi.

BAB XXXI

PENUTUP

Pasal 156

Demikian Petunjuk Pelaksanaan ini dibuat sebagai pedoman Tata Kerja Dewan Pimpinan Daerah Provinsi, Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota, Pimpinan Kecamatan, Pimpinan Desa/Kelurahan atau Sebutan Lain dan Perwakilan Luar Negeri Partai GOLKAR. Hal-hal yang belum diatur secara lebih rinci akan diatur dan ditetapkan oleh DPP Partai GOLKAR.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 07 Februari 2020

Sekretaris Jenderal

AIRLANGGA HARTARIO

NPAPG: 3174070260351034

Ketua Umum

LODEWIJK F. PAULUS

